

343.07

MUR

a

1998



**ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI PERSEKUTUAN KOMANDITER
(CV), UNTUK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:
MURNI

PEMBIMBING:
PROF. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

1998

**ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI PERSEKUTUAN KOMANDITER
(CV), UNTUK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**

Disusun oleh :

**MURNI,SH
NIM. 102.94.0097**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal**

**Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH
NIP. 130 368 053**

**Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**

**Prof. H. Purwahid Patrik,SH
NIP. 130 307 058**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah swt, penulis diberi kemampuan dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI PERSEKUTUN KOMANDITER (CV), UNTUK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI.

Topik ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam persoalan CV, khususnya yang berkenaan dengan masalah likuidasi CV, untuk menjadi PT kaitannya dengan kegiatan dunia usaha. Dalam praktik, upaya likuidasi CV menjadi PT ini tidak hanya didasarkan atas pertimbangan yuridis semata, namun juga aspek ekonomis.

Penyelesaian tesis ini telah melibatkan berbagai pihak, untuk itulah pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.H.Purwahid Patrik, SH., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi rekomendasi penyusunan tesis ini.
2. Ibu Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH., Dosen pembina mata kuliah Masalah Badan-badan Usaha pada Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Diponegoro, yang telah mengilhami pemilihan topik ini, selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dengan penuh kesungguhan.
3. Ibu Dra. Endang Tjaturahwati, Kepala Seksi Usaha

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surabaya, yang banyak memberikan penjelasan serta data yang diperlukan peneliti.

4. Beberapa notaris di Surabaya dan Sidoarjo, yang telah membantu memberikan masukan serta data yang diperlukan peneliti.
5. Beberapa pengusaha yang berkenan meluangkan waktu untuk bersedia menerima wawancara dengan peneliti.
6. Suami dan anak-anak serta keluarga peneliti yang dengan penuh keikhlasan memberikan dorongan moril maupun materiil hingga dapat terselesaikan tesis ini.
7. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu peneliti penyusun tesis ini.

Semoga budi baik bapak / ibu sekalian diberi imbalan rahmat dan anugrah dari Allah saw. Dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tiada gading yang tak retak, saran atau masukan sangat penulis harapkan.

Semarang, Juni 1998

Penulis,

MURNI, SH.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), UNTUK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI. Penelitian ini berusaha mengungkap segi hukum atau perundang-undangan di bidang ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan pengaturan likuidasi. Untuk dapat mengungkap persoalan-persoalan yang dikemukakan diperlukan berbagai data serta informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan studi perpustakaan.

Perkembangan dunia usaha dewasa ini menuntut adanya inovasi dan strategi pengembangan bisnis yang cukup kreatif. Upaya likuidasi CV untuk menjadi PT merupakan salah satu strategi pengembangan usaha yang sering kali digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha dalam skala yang lebih luas. Tuntutan kreatifitas ini sering kali kurang direspon oleh peraturan yang memadai. Hingga saat ini, kerangka hukum CV tidak pernah mengalami perubahan sementara itu, tuntutan aktivitas CV sudah berkembang demikian jauh. Akibatnya dalam praktek tidak saja menimbulkan kelemahan yuridis tetapi juga kelemahan ekonomis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketentuan hukum CV yang ada selama ini hanya cukup memenuhi kebutuhan untuk melegalisasi pendirian CV atau bubarnya CV. Sedangkan kebutuhan untuk mengatur pengembangan aktivitas CV

yang lebih jauh dinilai kurang cukup memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis. Oleh sebab itu kalangan praktisi hukum (notaris) berpendapat bahwa peraturan CV selama ini dirasakan kurang lengkap serta kurang mempunyai kepastian hukum.

Dari berbagai pendapat yang dapat dihimpun berkenaan dengan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi CV, untuk menjadi PT terdapat dua kondisi yang menjadi penyebab, yaitu kondisi intern dan kondisi ekstern. Kondisi intern bersumber dari motivasi para pengurus CV untuk melakukan inovasi sedangkan kondisi ekstern merupakan suatu keadaan yang berada di luar kendali CV.

Kendatipun pelaksanaan likuidasi CV menjadi PT tidak terdapat petunjuk adanya peraturan tertentu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, namun para praktisi memandang prosedur likuidasi itu lebih didasarkan pada pertimbangan praktis dan efisiensi oleh karena itu pelaksanaan likuidasi dapat dilakukan tanpa melalui proses pembubaran CV, tetapi tetap melalui proses pemberesan. Sedangkan para ahli hukum berpendapat bahwa likuidasi CV untuk menjadi PT Termasuk dalam pengertian likuidasi dalam arti materiil.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Analysis of Liquidating Limited Partnership (CV) to be a Corporation (PT) (a Business Law Perspective). This study aims at discovering business law or business legislation dealing with liquidating regulation. To answer the question, various data and information on it obtained through interview and library study are required.

The recent development of business requires innovation and creative strategy of it. Liquidating Limited Partnership (CV) to Corporation (PT) is one of business development strategies frequently applied by business people to develop their businesses at a larger scale. The demand for this creativity is scarcely responded by convenient regulation. Up to now, the frame of law concerning Limited Partnership (CV) has never got any changes. The enforcement of the law, then, leads to economic and juridical weakness as well.

The result of this study shows that the existing rule of law concerning Limited Partnership (CV) is only to legislate its establishment and the dissolution. Meanwhile the law regulating its activities could not meet business people's needs. The law practitioner (notary public) assumes that the regulation concerning Limited Partnership (CV) is not sufficient and has less legal certainty.

Based on thought for liquidating Limited Partnership (CV) to be Corporation (PT), there are two liquidation - causing conditions: internal and external ones. The internal condition originates from Limited Partnership manager's motivation to innovate. External condition is the outside condition that could not be controlled by the Limited Partnership.

Although there is no legal regulation to which the liquidation of Limited Partnership (CV) to be Corporation (PT) is referred, law practitioners think that the procedure of liquidation is rather based on concern in practice and efficiency. To liquidate a Limited Partnership (CV) to be Corporation (PT), the process of its dissolution is not required but the process of its settlement is. legal scholars suppose that the liquidation of Limited Partnership (CV) to be Corporation (PT) refers to material sense of liquidation itself.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran dan Batasan Konsepsional	16
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Masalah	24
2. Lokasi Penelitian	25
3. Teknik Penentuan Sampel	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	27
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LIKUIDASI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), UNTUK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)	
A. CV Sebagai Institusi Bisnis	
1. Pengertian dan Pengaturan	28
2. Ketentuan Substantif Mengenai Pendirian CV	
a. Dasar Hukum Pendirian	40
b. Syarat dan Prosedur Pendirian	42
3. Kedudukan CV Sebagai Badan Usaha	
a. Berdasarkan atas Sumber Hukum Formal	46
b. Berdasarkan Aktivitasnya	56
4. CV Sebagai Organisasi Kerja Sama	
a. Berdasarkan Pengaturannya	61
b. Berdasarkan Fungsi dan Peranan Para Sekutu	64
5. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Para Sekutu	67
a. Intern	67
b. Ekstern	76
B. Likudasi Pada Umumnya	
1. Pengertian dan Pengaturan Likuidasi	79
2. Proses Likuidasi	
a. Tahap Pembubaran	90
b. Tahap Pemberesan	92
3. Tanggung Jawab Likuidator	
a. Intern	97
b. Ekstern	100
4. Perkembangan Likuidasi Dalam Kegiatan Bisnis.	
a. Likuidasi Formil	102
b. Likuidasi Materiil	107

C.	Beberapa Pertimbangan Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT	
1.	Segi Karakteristik PT	
a.	Aspek Pertanggung Jawaban	110
b.	Segi Kemudahan Dalam Peralihannya	116
c.	Segi Keorganisasian Yang Terspesialisasi	117
2.	Segi Yuridis	118
3.	Segi Praktis	122
4.	Segi Ekonomis	124

III. BAB III: ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI CV, UNTUK MENJADI PT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

A.	Hasil Penelitian	
1.	Ketentuan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum Positif Hubungannya Dengan Kebutuhan Hukum Dalam Praktik	
a.	Ketentuan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum Positif	126
b.	Tanggapan Praktisi Hukum dan Pelaku Bisnis Terhadap Keberadaan Ketentuan Hukum CV	136
c.	Pelaksanaan Likuidasi CV Dalam Praktik	142
2.	Kondisi - kondisi Yang Dapat Menyebab kan Terjadinya Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT	163
a.	Intern	164
b.	Ekstern	167
3.	Pelaksanaan Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT Dalam Praktik	177
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	
1.	Kebutuhan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum Positif Dalam Hubungannya Dengan Kebutuhan Hukum Dalam Praktik	184
2.	Kondisi-kondisi Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT	196
3.	Pelaksanaan Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT Dalam Praktik	205

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

- I. Surat Keterangan dari Direktorat Sospol Jatim.
- II. Disposisi dari Kakanwil Deperindag Jatim.
- III. Surat Keterangan Ijin Survey dari PT Jatim.
- IV. Disposisi dari Pengadilan Negeri Surabaya.
- V. Surat Keterangan Ijin Survey dari PN Sidoarjo.
- VI. Surat Pelaksanaan Melakukan Survey dari Sospol Sidoarjo di Kadin Perdagangan dan Kakan Pelayanan pajak Kab. Dati II Sidoarjo.
- VII. Surat Bukti Penerimaan Surat dari Kakan Pelayanan Pajak Kab. Dati Sidoarjo.
- VIII. Akte Pembubaran CV Surya Jaya
- IX. Akte Pendirian PT. Manguni Cemerlang
- X. Surat Pengumuman kepada media masa perubahan CV Manguni menjadi PT. Manguni Cemerlang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam lalu lintas bisnis, keberadaan suatu Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) telah dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Disamping bentuk CV dikenal pula badan usaha dengan bentuk lain yaitu Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi dan lain-lainnya.

Berbagai bentuk badan usaha tersebut dalam kerangka hukum positif kita termasuk dalam lingkup hukum perusahaan yang merupakan bagian daripada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), kecuali koperasi dan Perseroan Terbatas. Sebagai sumber utama hukum perusahaan, keberadaan KUHD tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum lain yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Sehingga selain KUHD, KUHPerdata juga menjadi sumber hukum .

Dasar pengaturan CV dalam KUHD tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (Maatschap), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Jika Firma diatur

dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD, maka ketentuan CV terselip diantara pasal-pasal tersebut yakni pasal 19, 20, 21 dan pasal 32 KUHD.

Pengertian CV dapat dijumpai dalam pasal 19 KUHD yang menyatakan bahwa:

perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain

Rumusan pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan penggunaan istilah "Geldschieters" untuk sekutu komanditer yaitu sekutu yang hanya memasukkan modal baik berupa uang atau barang tapi tidak ikut dalam pengurusan perusahaan. Penggunaan istilah "Geldschieters" terhadap pengertian "Commanditaire" memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (gelduittener), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (schuldeiser).

Padahal pengertian komanditer dalam CV bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Disamping itu juga memikul risiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan. Sebaliknya ia juga tidak diperbolehkan

menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/ berlangsung.

Beberapa penulis mengatakan bahwa KUHD telah "salah" menggunakan perkataan "Geldschieter" untuk menunjuk sekutu komanditer ¹⁾. Dengan digunakannya istilah gelschieter untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahfahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Didalam konstruksi CV dikenal dua macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab yang terbatas (limited liabilities) yang dikenakan kepada sekutu komanditer (sekutu yang tidak ikut mengurus) dan tanggung jawab tidak terbatas (unlimited liabilities) yang dikenakan kepada sekutu komplementer (sekutu pengurus).

Berkaitan dengan adanya dua macam tanggung jawab tersebut tidak salah jika dianggap bahwa CV merupakan peralihan kearah bentuk PT ²⁾, sebab tanggung jawab sekutu komanditer yang terbatas menyerupai tanggung jawab yang ada dalam konstruksi PT. Kadang juga CV dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus daripada

1) Soekardono, *HUKUM DAGANG INDONESIA, Jilid I Bagian kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h.102.*

2) M. Natsir said, *HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA (Per-orangan), Alumni, Bandung, h.220.*

Dalam praktik seringkali orang mendirikan suatu perusahaan tidak mempersoalkan apakah bentuk badan usaha yang akan didirikannya itu dalam hukum dikelompokkan kedudukannya sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Terutama bagi kalangan pengusaha skala kecil atau menengah, mereka lebih mempertimbangkan dari segi prospek usaha, keuntungan yang mungkin diraih, jenis usaha, modal yang dibutuhkan atau mitra usaha yang dapat diajak kerjasama. Padahal pemilihan bentuk badan usaha yang tepat secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha.

Selain itu juga tersedianya perangkat peraturan yang memadai di dalam mengatur aktivitas berusaha, juga merupakan salah satu penentu bagi pelaku dunia usaha untuk menggunakan suatu institusi sebagai wadah didalam melaksanakan aktivitas usaha. Sebab ketidakjelasan akan suatu peraturan akan membingungkan para pelaku usaha di dalam praktik, belum lagi persoalan intern yang senantiasa terjadi dalam setiap perusahaan.

Salah satu kegagalan banyak perusahaan terutama yang berskala kecil/menengah seringkali disebabkan oleh adanya perpecahan internal perusahaan. Konflik internal ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan terhadap satu masalah tertentu dan masing-masing pribadi terbawa oleh kondisi psikologis atau perasaan yang mendominasi dirinya pada saat itu. Akibatnya akan berpengaruh pada hubungan kerja yang ada dan dengan sendirinya stabilitas

Dalam praktik seringkali orang mendirikan suatu perusahaan tidak mempersoalkan apakah bentuk badan usaha yang akan didirikannya itu dalam hukum dikelompokkan kedudukannya sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Terutama bagi kalangan pengusaha skala kecil atau menengah, mereka lebih mempertimbangkan dari segi prospek usaha, keuntungan yang mungkin diraih, jenis usaha, modal yang dibutuhkan atau mitra usaha yang dapat diajak kerjasama. Padahal pemilihan bentuk badan usaha yang tepat secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha.

Selain itu juga tersedianya perangkat peraturan yang memadai di dalam mengatur aktivitas berusaha, juga merupakan salah satu penentu bagi pelaku dunia usaha untuk menggunakan suatu institusi sebagai wadah didalam melaksanakan aktivitas usaha. Sebab ketidakjelasan akan suatu peraturan akan membingungkan para pelaku usaha di dalam praktik, belum lagi persoalan intern yang senantiasa terjadi dalam setiap perusahaan.

Salah satu kegagalan banyak perusahaan terutama yang berskala kecil/menengah seringkali disebabkan oleh adanya perpecahan internal perusahaan. Konflik internal ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan terhadap satu masalah tertentu dan masing-masing pribadi terbawa oleh kondisi psikologis atau perasaan yang mendominasi dirinya pada saat itu. Akibatnya akan berpengaruh pada hubungan kerja yang ada dan dengan sendirinya stabilitas

Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi. Dikemukakan oleh Blau dan Meyer, bahwa efisiensi suatu organisasi akan terganggu bila keputusan - keputusan administratif dipengaruhi oleh penilaian - penilaian yang emosional dan bersifat pribadi ⁶⁾. Dan ini merupakan satu kelemahan dari organisasi dengan karakteristik demikian seperti CV, sebagaimana diungkapkan oleh Vernon A. Musselman bahwa,

Walaupun perusahaan persekutuan mempunyai beberapa kebaikan dibandingkan perusahaan milik perorangan, namun perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan:

1. Kewajiban mitra yang tidak terbatas;
2. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat antar mitra;
3. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin;
4. Investasi yang beku ⁷⁾.

Dari sudut pandang ini, keberadaan CV sebagai suatu institusi bisnis dapat diprediksi kelangsungannya dalam jangka panjang. Bahwa suatu kemungkinan bisa terjadi apabila masing-masing pengurus tersebut mampu menguasai kondisi subyektifnya atau perbedaan pendapat diantara mereka, maka kelangsungan dan kemajuan usaha tentunya akan diraihinya. Sebaliknya bila masing-masing

6) Peter Blau dan Marshall W. Meyer, *BIROKRASI DALAM MASYARAKAT MODERN*, Edisi Kedua, UI-Press, Jakarta, 1987, h.12.

7) Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *EKONOMI PERUSAHAAN Konsep - konsep dan Praktek - praktek* Sezaman, Jilid I, Edisi kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Intermedia, Jakarta, 1988, h.75.

Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi. Dikemukakan oleh Blau dan Meyer, bahwa efisiensi suatu organisasi akan terganggu bila keputusan - keputusan administratif dipengaruhi oleh penilaian - penilaian yang emosional dan bersifat pribadi ⁶⁾. Dan ini merupakan satu kelemahan dari organisasi dengan karakteristik demikian seperti CV, sebagaimana diungkapkan oleh Vernon A. Musselman bahwa,

Walaupun perusahaan persekutuan mempunyai beberapa kebaikan dibandingkan perusahaan milik perorangan, namun perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan:

1. Kewajiban mitra yang tidak terbatas;
2. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat antar mitra;
3. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin;
4. Investasi yang beku ⁷⁾.

Dari sudut pandang ini, keberadaan CV sebagai suatu institusi bisnis dapat diprediksi kelangsungannya dalam jangka panjang. Bahwa suatu kemungkinan bisa terjadi apabila masing-masing pengurus tersebut mampu menguasai kondisi subyektifnya atau perbedaan pendapat diantara mereka, maka kelangsungan dan kemajuan usaha tentunya akan diraihinya. Sebaliknya bila masing-masing

6) Peter Blau dan Marshall W. Meyer, *BIROKRASI DALAM MASYARAKAT MODERN*, Edisi Kedua, UI-Press, Jakarta, 1987, h.12.

7) Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *EKONOMI PERUSAHAAN Konsep - konsep dan Praktek - praktek Sezaman*, Jilid I, Edisi kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Intermedia, Jakarta, 1988, h.75.

Dalam perjalanan suatu usaha, kadang kala perusahaan juga mengalami situasi yang sulit sebagaimana yang dikemukakan di atas, yang memaksa perusahaan harus dilikuidasi, meskipun nantinya bisa saja didirikan badan baru dari para pendiri, akan tetapi bilamana perusahaan dapat berkembang dengan baik, bagi seorang pengusaha yang profesional tentunya akan memikirkan rencana pengembangan usaha.

Dengan begitu perusahaan perlu menyediakan dana atau modal yang cukup. Namun jika perusahaan itu masih berbentuk sebuah CV, tambahan modal itu akan diperoleh dari kedua sekutu saja. Hal ini berarti tambahan modal akan diperoleh dari alokasi sumber dana yang sangat terbatas. Keterbatasan didalam menghimpun modal dapat dapat membatasi institusi CV dalam mengembangkan usaha.

Oleh sebab itu, beberapa kalangan memandang perlu dilakukan upaya likuidasi dengan melakukan perubahan bentuk kepemilikan terutama bagi badan usaha yang masih berbentuk persekutuan, sebab secara yuridis maupun dari segi pertimbangan ekonomis, upaya ini dipandang sebagai suatu solusi yang cukup realistis. Dengan perubahan bentuk dari CV menjadi PT adalah dimaksudkan agar lebih terjamin kesinambungannya, memperkuat struktur modal, memperluas jangkauan bisnis agar lebih mampu bersaing dalam skala yang lebih besar.

Dibanyak negara, semakin besar kegiatan usaha suatu perusahaan bentuk kepemilikan harus berubah agar

Dalam perjalanan suatu usaha, kadang kala perusahaan juga mengalami situasi yang sulit sebagaimana yang dikemukakan di atas, yang memaksa perusahaan harus dilikuidasi, meskipun nantinya bisa saja didirikan badan baru dari para pendiri, akan tetapi bilamana perusahaan dapat berkembang dengan baik, bagi seorang pengusaha yang profesional tentunya akan memikirkan rencana pengembangan usaha.

Dengan begitu perusahaan perlu menyediakan dana atau modal yang cukup. Namun jika perusahaan itu masih berbentuk sebuah CV, tambahan modal itu akan diperoleh dari kedua sekutu saja. Hal ini berarti tambahan modal akan diperoleh dari alokasi sumber dana yang sangat terbatas. Keterbatasan didalam menghimpun modal dapat dapat membatasi institusi CV dalam mengembangkan usaha.

Oleh sebab itu, beberapa kalangan memandang perlu dilakukan upaya likuidasi dengan melakukan perubahan bentuk kepemilikan terutama bagi badan usaha yang masih berbentuk persekutuan, sebab secara yuridis maupun dari segi pertimbangan ekonomis, upaya ini dipandang sebagai suatu solusi yang cukup realistis. Dengan perubahan bentuk dari CV menjadi PT adalah dimaksudkan agar lebih terjamin kesinambungannya, memperkuat struktur modal, memperluas jangkauan bisnis agar lebih mampu bersaing dalam skala yang lebih besar.

Dibanyak negara, semakin besar kegiatan usaha suatu perusahaan bentuk kepemilikan harus berubah agar

skala yang lebih luas, karena institusi yang ada selama ini tidak mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan usaha, maka perubahan badan usaha dilakukan agar kontinuitas usaha tetap berlangsung.

Akhirnya dapat dikatakan, jika seorang pengusaha berkeputusan melakukan likuidasi, satu sisi mempunyai maksud memang ingin mengakhiri usaha dengan membubarkan badan usahanya (CV), sedangkan dari sisi lain likuidasi tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kelangsungan usahanya, seperti dengan cara merubah bentuk institusi (CV) menjadi PT.

Likuidasi pada dasarnya merupakan suatu proses kearah bubarnya suatu institusi, dimana didalamnya terdapat kegiatan pemberesan terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan aset atau kekayaan perusahaan, hutang - hutang, tagihan, laba - rugi, dan sebagainya. Dengan berkembangnya laju perkonomian dewasa ini, semakin banyak badan usaha yang didirikan, akan tetapi juga tidak sedikit badan usaha yang dilikuidasi atau pailit. Sampai - sampai prosedur likuidasi maupun kondisi penyebab dan tujuan dilakukannya likuidasi tersebut dirasakan sudah cukup kompleks bila ditelaah dari terminologi kepustakaan yang ada selama ini.

Dalam perangkat hukum di Indonesia likuidasi CV tidak diatur dalam ketentuan hukum tersendiri/khusus, akan tetapi mengacu pada ketentuan mengenai bubarnya persekutuan firma. Mengingat persekutuan firma juga

termasuk persekutuan perdata, maka berakhirnya CV juga dikuasai oleh pasal-pasal yang mengatur persekutuan perdata, yaitu pasal 31 sampai dengan 35 KUHD dan pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata.

Mengingat begitu kompleksnya persoalan likuidasi dalam dunia usaha, seperti munculnya likuidasi untuk merger dalam dunia perbankan, likuidasi untuk merubah badan usaha seperti yang terjadi dalam bidang usaha skala kecil atau menengah yang masih berbentuk CV, atau firma. Sehingga praktik - praktik tersebut tidak saja dirasakan sebagai persoalan yuridis semata - mata, akan tetapi juga menyangkut persoalan ekonomis.

Tanpa mengabaikan latar belakang terjadinya likuidasi CV sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHD dan KUHPerdata tersebut di atas, tampaknya dalam praktik kehidupan bisnis, likuidasi dapat saja terjadi dengan berbagai sebab. Begitu kompleksnya persoalan likuidasi dalam dunia usaha kiranya ketentuan likuidasi yang ada dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan sebagai suatu ketentuan yang bersifat limitatif akan tetapi masih dimungkinkan terjadinya likuidasi oleh sebab-sebab yang lain diluar ketentuan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan dalam buku **Bentuk-bentuk Kerja sama dalam Dunia Usaha**, bahwa terdapat cara berakhirnya suatu perserikatan perdata yang ditentukan dalam pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata tidaklah bersifat limitatis, melainkan enuntiatif,

artinya masih ada cara lain diluar empat cara termaksud untuk bubarnya perserikatan perdata yang tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi tetap diperbolehkan ¹⁰⁾.

Keseluruhan uraian likuidasi CV tersebut di atas berangkat dari asumsi yang didasarkan pada pengamatan awal dilapangan baik dari kalangan pelaku bisnis, maupun para praktisi hukum, bahwa persoalan likuidasi di dalam dunia usaha tidak cukup difahami sebagai suatu upaya untuk mengakhiri atau membubarkan institusi, akan tetapi juga bisa bertujuan lain. Mengingat luasnya persoalan likuidasi pada umumnya, agar dapat melakukan kajian terhadap likuidasi CV untuk menjadi PT. serta menemukan dasar persoalan sebenarnya dalam praktik dunia usaha, tentunya perlu dilakukan suatu kajian secara khusus mengenai masalah ini.

Melalui penelitian yang difokuskan pada masalah tersebut akan diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang persoalan likuidasi CV. Di dalam kepustakaan, tujuan dilakukan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan *masalah*, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa ¹¹⁾. Dengan terkumpulnya data dalam penelitian

10) Sri Redjeki Hartono, *BENTUK-BENTUK KERJA SAMA DALAM DUNIA USAHA*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, 1945, Semarang, Cet.3, 1980, h.19.

11) Soerjono Soekanto, *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, h.9.

ini akan dapat dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada untuk ditarik sebagai suatu kesimpulan.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Mengingat begitu luasnya permasalahan mengenai likuidasi pada umumnya dan karena keterbatasan yang ada pada peneliti, maka penelitian ini akan dibatasi pada likuidasi CV dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah ketentuan hukum likuidasi Persekutuan Komanditer (CV) yang terdapat dalam hukum positif telah dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam praktik dunia usaha?
- b. Kondisi - kondisi apa yang mendorong terjadinya likuidasi Persekutuan Komanditer (CV), untuk menjadi Perseroan Terbatas (PT)?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan likuidasi Persekutuan Komanditer (CV), untuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) dalam praktik kegiatan bisnis?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh peraturan CV yang ada selama ini telah cukup memenuhi kebutuhan hukum dalam kegiatan dunia usaha saat ini.
- b. Untuk mengetahui kondisi - kondisi yang mendorong

terjadinya likuidasi CV, untuk menjadi PT.

- c. Untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek yang melingkupi praktik pelaksanaan likuidasi CV, untuk menjadi PT.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki dua aspek kegunaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun secara teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perusahaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi dunia usaha, khususnya bagi institusi CV yang melakukan likuidasi CV menjadi PT.

Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan hukum nasional, dalam rangka pembentukan reformasi hukum ekonomi yang berkaitan dengan hukum perusahaan, khususnya mengenai likuidasi CV. Sebagaimana telah dijadikan sebagai salah satu agenda bahwa bentuk perkumpulan kerja sama usaha yang terdapat diluar PT, seperti maatschap, firma dan CV ini telah mendapat perhatian untuk segera diadakan pembenahan perangkat hukumnya yang masih mengacu pada landasan hukum peninggalan kolonial.

E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN BATASAN KONSEPSIONAL

Berangkat dari sebuah pertanyaan penting yang mengawali seseorang apabila hendak mendirikan suatu perusahaan adalah bentuk perusahaan yang akan saya didirikan ini sebaiknya apa?. Pengalaman menunjukkan kesuksesan dan kegagalan suatu usaha dapat saja dipengaruhi oleh bentuk badan usaha yang dipilih. Oleh karena suatu bentuk badan usaha sangat berhubungan dengan aspek kepemilikannya. Badan usaha yang berbentuk maatschaap (perusahaan perorangan) maka kepemilikannya akan dikuasai oleh pemilik tunggal (sole proprietorship), sehingga baik pengelolaan, keuntungan, dan kerugiannyapun akan dikuasai oleh perorangan.

Untuk itu betapa pentingnya seseorang yang hendak mendirikan perusahaan menyadari sepenuhnya tentang bentuk-bentuk kepemilikan badan usaha, agar nantinya mendapatkan pilihan yang tepat bagi perusahaannya. Kemungkinan bisa saja terjadi, pada saat mendirikan perusahaan seseorang sudah menjatuhkan pilihan bentuk badan usahanya secara tepat, namun dalam perjalanannya perusahaan menjadi semakin besar, dengan perkembangan tersebut bentuk perusahaan yang dipilih dirasakan sudah tidak fisible lagi bilamana tetap mempertahankan pola kepemilikan yang ada. Kompetisi dunia usaha menuntut adanya perbaikan kinerja, modal, menejemen yang lebih mendukung. Apakah dengan perkembangan tersebut masih cukup realistis jika tetap mempertahankan bentuk badan

usaha (kepemilikan) yang ada, ataukah perlu melakukan perubahan bentuk kepemilikan sesuai dengan tuntutan yang ada.

Beberapa pandangan ahli ekonomi perusahaan memberikan solusi bahwa bentuk kepemilikan tunggal (perusahaan perorangan) atau persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih (firma/CV) berjalan baik bagi perusahaan-perusahaan dalam skala kecil ¹²⁾. Dengan mengambil contoh perusahaan MCI yang mempunyai pesaing utama perusahaan AT & T dalam industri telepon. Perusahaan ini (MCI) menjadi besar dalam tempo kurang dari satu dekade. Setelah memperoleh izin dari Federal Communication Commission (FCC) untuk pelayanan jarak jauh, maka MCI mencari tambahan modal yang diperlukan untuk pengembangan usahanya. Menurut pandangan mereka meminjam dari Bank bukanlah suatu alternatif yang baik, karena perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutang sesuai jadwal. Lebih tepat kalau mereka menyebarkan risiko dengan menjual saham dalam pemilikan perusahaan kepada investor. Jika ditempuh jalan keluar ini berarti bahwa MCI harus merubah bentuknya menjadi sebuah PT.

Bilamana bentuk badan usaha yang ada (CV) dirasakan tidak fisibel lagi dengan kondisi perkembangan perusahaan, maka untuk menjaga kelangsungan usaha yang semakin prospektif tersebut, perlu dilakukan perubahan

12) Irawan, *PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN, Edisi Pertama, BFFE, Yogyakarta, 1997, h.58.*

bentuk badan usaha yang sesuai, beberapa kalangan menilai bentuk Perseroan Terbatas sangat cocok bagi usaha dalam skala besar. Untuk melakukan perubahan suatu badan usaha dari kepemilikan yang berbentuk CV menjadi PT tentunya diperlukan suatu proses/tahapan-tahapan tertentu, dimana dalam kerangka hukum perusahaan dikatakan sebagai proses likuidasi.

Walaupun secara terminologis, Kitab Undang-undang Dagang tidak menggunakan istilah likuidasi, namun pada umumnya dalam masyarakat istilah likuidasi sudah tidak asing dipergunakan. Mengenai istilah "likuidasi". KUHD menggunakan istilah "ontbinding" (vide pasal 56) untuk berakhirnya persekutuan. Banyak kalangan ahli hukum memberi arti ontbinding dengan "berakhirnya" atau "pembubaran", sekalipun arti yang paling tepat adalah "pemecahan" ¹³⁾.

Dengan telah terjadinya "pemecahan" para sekutu sekutu masih diharuskan melakukan pemberesan urusan - urusan persekutuan sekedar membereskan hutang piutang, membagi saldo dan sebagainya yang sifatnya pemberesan. Dan semua usaha dalam masa pengakhiran itu disebut dengan Likuidasi ¹⁴⁾.

Kini istilah "likuidasi" dapat kita temukan dalam Undang-undang Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7

13) Soekardono, *IBID*, h.56.

14) Sri Redjeki hartono, *IBID*, 1980, h.19.

tahun 1992, yaitu pasal 37 ayat 4 dan 5, kaitannya dengan pencabutan izin usaha Bank oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Bank Indonesia.

Pasal 37 ayat 4,

Berdasarkan usul Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud ayat 3, menteri mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut.

Pasal 37 ayat 5

dalam hal direksi tidak melikuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa adanya pengaturan likuidasi dalam UU Perbankan ini karena dipandang istilah likuidasi mengandung pengertian luas ¹⁵⁾ yakni merupakan suatu proses yang diawali dengan pembubaran dan diikuti dengan pemberesan. Namun secara definitif pengertian likuidasi tidak dijelaskan dalam undang-undang ini.

Secara lebih khusus pengertian likuidasi bank dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996, yang disahkan pada tanggal 3 Desember 1996 yang mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Didalam pasal 17 dijelaskan bahwa, likuidasi bank adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Dengan

15) Mariam Darus Bardulzaman, dalam Seminar Tentang Perseroan terbatas Terhadap Perkembangan dunia Usaha, Universitas Padjadjaran, Bandung 22 Mei 1995.

demikian dapat diartikan bahwa dengan likuidasi mengakibatkan badan hukum (institusi) suatu bank menjadi bubar.

Coba kita bandingkan dengan pengertian yang ada dalam Undang-undang Perbankan:

"Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang dan pelunasan hutang serta penyelesaian sisa harta / hutang antara para pemilik"

Telah dikemukakan bahwa istilah likuidasi tidak dikenal dalam KUHD. Akan tetapi UU Nomor 1/1995 tentang Perseroan terbatas menggunakan istilah likuidasi yang dibedakan dengan istilah pembubaran (*lihat pasal 114 sampai 124 UU Nomor 1/1995*). Kendatipun tidak tercantum definisi likuidasi, namun sebab-sebab likuidasi, proses pemberesan dan pembubaran diatur dengan cukup rinci.

Ada suatu keadaan yang sangat mirip dengan likuidasi, yang disebut dengan *kepailitan*. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar hutang-hutang, kemudian kreditur memohon kepada hakim agar dinyatakan pailit. Dengan melalui keputusan itu sekaligus ditunjuk Hakim Komisaris sebagai pemimpin dan pengawas kepailitan ¹⁵⁾.

Sedangkan likuidasi tidak selalu terjadi akibat dari kepailitan, tidak pailitpun bisa dilikuidasi karena mungkin dikehendaki sendiri oleh para sekutu. Oleh sebab itu akibat hukum dari kedua keadaan tersebut di atas

15) Retno Wulan Sutantio, *SUATU TINJAUAN MENGENAI KEPAILITAN, Perecikan Gagasan Tentang Hukum II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.93.

(likuidasi dan kepailitan) terdapat suatu perbedaan yang cukup prinsipil. Dengan likuidasi mengakibatkan keberadaan suatu badan usaha (institusi) menjadi berakhir (bubar) sekalipun kadang kala aset (kekayaan) perusahaan masih ada (tidak habis). Sedangkan dalam kepailitan tidak selalu keberadaan suatu badan usaha (institusi) menjadi bubar, meskipun aset perusahaan sudah tidak ada lagi/habis.

Mencermati berbagai uraian pengertian likuidasi dari beberapa sumber kepustakaan dan pandangan para ahli tampaknya proses likuidasi perlu dilalui dengan langkah-langkah pemberesan, sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1665 KUHPerdat, bahwa:

Pada waktu membubarkan perkumpulan yang semacam itu anggota2 yang masih ada atau anggota yang paling akhir ada, diwajibkan melunasi utang2 perkumpulan. sejumlah adanya kekayaan dan mereka hanyalah diperkenankan membagi-bagi atau mengambil sisanya dan dengan demikian juga memindahkan kepada ahli waris mereka.

hal. ini penting mengingat kepentingan para sekutu berkaitan erat dengan kepentingan pihak ketiga.

Setelah terjadinya pembubaran, persekutuan tersebut tetap ada sekedar perlu menjalankan pemberesan. Sehingga proses likuidasi itu perlu melalui beberapa tahapan, pertama, persekutuan menyatakan diri bubar, lalu dilakukan pemberesan mengenai aset perusahaan, dan sesudah itu barulah persekutuan tersebut dapat dikatakan berakhir. Masa inilah yang dinamakan perusahaan dalam masa likuidasi, ketentuan ini termuat

dalam pasal 23, 33, dan 34 KUHD.

Menurut pasal 23 KUHD, pemberesan itu dilakukan atas nama persekutuan yang bersangkutan (yang sudah pecah), sedangkan menurut pasal 33 dan 34 KUHD tetap masih ada kas persekutuan, bahkan persekutuan didalam pemberesan (likuidasi) dapat dinyatakan pailit.

Meskipun dirasakan agak sulit mencari pasal-pasal yang mengatur mengenai likuidasi, mengingat pada hakikatnya CV itu adalah persekutuan firma dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata, maka aturan mengenai likuidasi CV juga dikuasai oleh pasal-pasal KUH Perdata.

Di dalam KUHPperdata berakhirnya persekutuan perdata ditentukan oleh pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUHPperdata. Akan tetapi pasal-pasal tersebut harus dihubungkan dengan pasal-pasal dengan pasal-pasal berikut:

- a. pasal 1646 sub 1 yo pasal 1647;
- b. pasal 1646 sub 2 yo pasal 1648;
- c. pasal 1646 sub 3 yo pasal 1649 dan 1650;
- d. pasal 1646 sub 4 yo pasal 1651.

Cara-cara berakhirnya persekutuan perdata di atas tidak bersifat limitatif, sebagai contoh fenomena yang terjadi dalam dunia usaha saat ini, akibat hukum likuidasi dalam rangka merger atau likuidasi untuk merubah bentuk badan usaha, apakah akan dilakukan pemberesan sesuai dengan pasal 1665 KUHPperdata?

Beberapa penulis mengatakan bahwa likuidasi pada merger hanya perlu dilakukan secara formil sekedar memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku ¹⁶⁾ berarti proses merger tidak memerlukan likuidasi secara materiel karena selama itu tidak ada penghentian usaha sama sekali dari perusahaan lama, tetapi dilanjutkan oleh perusahaan hasil merger. Sedangkan likuidasi untuk merubah bentuk badan usaha, pendapat dari para praktisi hukum mengatakan bahwa pemberesan itu perlu dilakukan tanpa perlu membubarkan badan usaha yang lama, oleh karena pembubaran itu akan berakibat pada segala perizinan yang sifatnya teknis, seperti SIUP, TDP, NPWP, PKP dan lain-lainnya menjadi hapus (tidak berlaku). Dan pemberesan itu sifatnya sekedar untuk menghitung aset badan usaha yang lama yang akan dijadikan sebagai modal dari badan usaha yang akan didirikan ¹⁷⁾.

16) Annie Woworuntu, dalam Seminar Sehari tentang Antisipasi Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Universitas Padjadjaran, Bandung, 22 Mei 1995, h. 12.

17) Wawancara dengan Notaris Wachid Hasyim, SH. di Surabaya, 25 April 1997.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.¹⁸⁾ Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup *penelitian inventarisasi hukum positif* yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses dalam penelitian hukum. *Penelitian hukum untuk menemukan hukum in concreto* merupakan suatu usaha untuk menemukan apakah suatu peraturan yang telah ada telah sesuai saat diterapkan pada suatu situasi konkrit (*law in action*). *Penelitian terhadap sistematik hukum* yaitu penelitian terhadap bahan - bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mengkaji pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum dagang maupun hukum perdata.

18) Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, *penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam:*

1. *Penelitian inventarisasi hukum positif;*
2. *Penelitian terhadap asas-asas hukum;*
3. *Penelitian untuk menemukan hukum in concreto;*
4. *Penelitian terhadap sistematik hukum;*
5. *Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, METODOLOGI, PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.12.*

Mengingat penelitian ini juga berusaha menemukan law in action suatu peraturan, selain menggunakan pendekatan yuridis normatif juga memerlukan dukungan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan ini diperlukan untuk menggali keterangan lebih dalam hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu peraturan serta faktor-faktor yang mendorong dilakukannya likuidasi oleh para pelaku bisnis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian tentunya diperlukan wilayah tertentu sebagai lokasi untuk diteliti. dalam penelitian ini ditentukan kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah penelitian. Dengan pertimbangan bahwa kota Surabaya merupakan pusat kegiatan bisnis kedua yang pesat perkembangannya setelah Jakarta dan Kabupaten Sidoarjo yang berada disebelah selatan telah berkembang pula menjadi perluasan kawasan bisnis yang cukup potensial.

3. Teknik Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ditentukan secara purposive sampling yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sasaran sampel adalah pertama, CV-CV yang

telah berubah menjadi PT. atau PT yang dibentuk berasal dari perusahaan yang berbentuk CV. Kedua, Notaris di wilayah kota Surabaya dan Sidoarjo yang pernah melakukan proses perubahan CV menjadi PT.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka data yang diidentifikasi meliputi data primer dan data sekunder. Untuk itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik :

- a. Studi kepustakaan;
- b. Wawancara.

Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder seperti: peraturan dasar, undang-undang baik KUHD maupun KUHPerdara, yurisprudensi, dokumen-dokumen dari Notaris, data dari Deperindag, data dari Panitera Pengadilan Negeri, hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, kamus hukum maupun buku - buku petunjuk lain yang memberi kejelasan terhadap penelitian ini.

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung guna menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Wawancara difokuskan

pada pengurus CV yang telah berubah menjadi PT serta Notaris yang pernah melakukan prosedur likuidasi CV maupun likuidasi untuk menjadi PT.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka untuk menganalisis data dilakukan dengan analisis normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis yang menghasilkan data secara deskriptif kualitatif. Mengingat penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif lalu dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif tersebut. Dari hubungan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang telah disusun. Selanjutnya akan sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LIKUIDASI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV), UNTUK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

A. CV SEBAGAI INSTITUSI BISNIS

1. Pengertian dan Pengaturan

Bagi seorang pengusaha, pada saat akan memulai usaha tentunya diperlukan sejumlah modal selain berupa uang juga barang. Kadang kala bagi usaha menengah/kecil modal yang dimiliki tidak cukup untuk membiayai usahanya. Untuk memenuhi kekurangan tersebut banyak cara dapat dilakukan. Salah satu cara untuk memperoleh tambahan modal adalah dengan meminjam kepada pihak ketiga. Dalam pinjam - meminjam tersebut diperjanjikan bahwa uang yang dipinjam itu akan dimasukkan dalam modal perusahaan dan tidak dapat ditarik selama usaha masih berlangsung. Dan pemberi pinjaman (kreditur) diberi bagian dari keuntungan oleh peminjam uang (debitur). Dengan ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan, berarti kreditur telah menjadi peserta dalam perusahaan debitur.

Dengan demikian telah tercipta suatu persetujuan antara dua pihak tersebut, yang mana didalam pasal 19 KUHperdata disebut dengan "*Vennotschaap bij wijze van geldschieting, anders en commanditegenaand*" atau Persekutuan Komanditer (CV), demikianlah ahli hukum Wiryono Projodikoro memberikan

penjelasan mengenai asal mula seseorang melakukan usaha dalam bentuk CV¹⁹⁾.

Sebetulnya salah satu alasan mendasar jika seseorang melakukan kerja sama yakni adanya tujuan yang tidak dapat dicapai secara sendiri, sehingga menjadi tujuan bersama. Tujuan tersebut ada yang bersifat ekonomis / komersial, ada yang bersifat non ekonomis atau nir laba. Kendatipun terdapat perbedaan tujuan, akan tetapi persamaan yang menjadi dasar terbentuknya kerja sama diantara mereka adalah untuk mencapai tujuan bersama²⁰⁾. Sedangkan kerja sama yang mempunyai tujuan untuk mendapat keuntungan yang bersifat ekonomis itu salah satunya terdapat pada CV.

Tentu saja untuk dapat menjalin kerja sama yang harmonis sangat diperlukan adanya perangkat peraturang yang dapat mendukung kelangsungan kerja sama tersebut. Kerangka hukum yang mengatur mengenai CV masih tetap mengacu kepada ketentuan KUHD, dimana hingga saat ini KUHD masih tetap berlaku berdasarkan Stb. 1847 Nomor 23²¹⁾.

Di dalam KUHD, CV tidak diatur dalam bagian tersendiri. Letak aturan CV dalam KUHD terdapat

19) Wiryono Projodikoro, *HUKUM PERKUMPULAN, PERSE-ROAN DAN KOPERASI DI INDONESIA*, Cet. ketiga, Dian Rakyat, 1985, h. 51.

20) Sri Redjeki Hartono, *LOC.IT*, 1980, h.3.

21) Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa, segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

ditengah - tengah aturan mengenai persekutuan firma, yang hanya mencakup 3 (tiga) buah pasal saja. Sehingga tidak banyak yang dapat dikatakan mengenai landasan hukum yang secara langsung mengatur CV. Ketiga pasal itupun tidak terdapat petunjuk adanya pengaturan yang mengarah kepada likuidasi.

Menurut M.Natzir Said, jika cermati bunyi pasal 19 KUHD tidak diketemukan adanya definisi tentang CV, pasal tersebut hanyalah memberikan rumusan pengertian mengenai CV. Rumusan tersebut memuat beberapa unsur, yang pertama adalah adanya satu orang atau lebih yang menanam modal dan bertanggung jawab secara tanggung menanggung, dan yang kedua adalah adanya satu orang atau lebih yang bertanggung jawab terbatas atas sejumlah uang yang dimasukkan dalam persekutuan²²⁾

Sehingga bunyi pasala 19 KUHD tersebut belum dapat memberikan pengertian yang sempurna untuk disebut sebagai CV, sebelum dikaitkan dengan pasal 20. Pasal 20 KUHD mengandung unsur yang menetapkan bahwa bagi sekutu yang hanya memasukkan uang dan bertanggung jawab terbatas tidak diperbolehkan menjadi pengurus bagi persekutuan. Lebih dijelaskan lagi di dalm pasal berikutnya, yaitu pasal 21, bila sekutu yang hanya memasukkan uang tersebut melanggar, artinya bila sekutu komanditer turut serta dalam

22) M. Natzir Said, *IBID*, h. 187.

kepengurusan, maka dia turut bertanggung jawab secara penuh sebagaimana tanggung jawab yang ada pada sekutu pengurus.

Keterkaitan ketiga pasal tersebut memang sangat menunjang untuk memperoleh suatu pengertian yang lebih utuh serta mendekati kesempurnaan. Hanya saja menurut Wery, sebagaimana dikutip oleh M. Natzir Said, bahwa masih ada satu unsur yang belum terdapat dalam ketiga pasal itu, yakni soal perbatan menjalankan perusahaan (*uitoefening van een bedrijf*)²³⁾.

Kalau dirangkaikan semua unsur yang terdapat dalam ketiga pasal tersebut, maka akan diperoleh suatu rumusan yang cukup panjang tentang pengertian CV, namun rumusan itu belumlah dapat dikatakan sebagai suatu definisi²⁴⁾. Dalam suatu definisi akan selalu diusahakan dalam bentuk yang sudah baku serta tidak berubah - ubah baik dari segi redaksi maupun

23) Wery, P.L., dikutip dari M. Natzir Said, LOC.CIT., h.187.

24) Dikatakan oleh Natzir Said, bahwa suatu definisi akan mencerminkan suatu susunan yang perumusannya sangat pasti dan tepat didalam kata-kata yang singkat dan tidak berubah-ubah, LOC.CIT, h.188. Bandingkan dengan pengertian definisi yang dikemukakan oleh Gorys Keraf, yaitu:

(1) suatu pernyataan tentang apa yang dimaksud dengan suatu hal/barang;

(2) suatu pernyataan /penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa.

Jadi definisi merupakan suatu proses yang berusaha meletakkan dimana batas-batas penggunaan suatu kata, EKSPOSISI DAN DESKRIPSI Cet. kedua, Nusa Indah, 1982, h.44.

rumusan CV selama ini masih saling melengkapi antara pendapat para sarjana yang satu dengan yang lain.

Soekardono berpendapat bahwa, CV merupakan suatu kerja sama, dimana salah satu pihak mempercayakan uang atau barangnya pada seseorang yang menjalankan perusahaan untuk digunakan dalam perniagaan. Pihak yang mempercayakan uangnya tersebut merupakan sekutu yang tidak ikut menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab terbatas, yang disebut dengan sekutu komanditer, sedangkan pihak yang menjalankan perusahaan itu bertanggung jawab tidak terbatas, dan disebut dengan sekutu komplementer.

Rumusan yang agak berbeda dikemukakan oleh ahli hukum *Puwosutjipto*, bahwa CV merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Oleh karenanya CV merupakan bentuk yang khusus daripada firma, kekhususan tersebut terletak pada adanya sekutu komanditer tersebut. Status sekutu komanditer ini dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, dimana ia hanya menantikan keuntungan dari hasil pemasukan tersebut.

Sementara *C.S.T.Kansil* memberikan rumusan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan *Soekardono*, kendatipun ada penggunaan beberapa istilah yang sedikit berbeda. Seperti dalam menyebut sekutu komanditer *C.S.T.Kansil* menyebutnya dengan *sleeping*

partners (stille vennot) 25).

Sedangkan pengertian CV dari *Abdul Kadir Muhammad*, terdapat sedikit persamaan dengan pengertian dari *Purwosutjipto*, yang mengatakan bahwa CV tidak lain adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Dengan mengacu pada pasal 19 sampai 21 KUHD, jelas bahwa CV adalah firma dalam bentuk khusus 26).

Barangkali karena pembentuk undang-undang hanya memberikan pengaturan dalam pasal-pasal yang terbatas, membuat dapat diterimanya pendapat bahwa, CV merupakan variasi dari bentuk firma dan dapat diberlakukannya ketentuan firma terhadap CV. Menurut *Maman Suparman Sastrawidjaja*, selama bentuk CV masih belum diakui sebagai badan hukum, maka ketentuan pendirian CV lebih banyak dipengaruhi oleh pasal-pasal firma 27).

Mengingat betapa sulitnya untuk merumuskan suatu pengertian, apalagi yang dipandang sebagai suatu definisi (*definition*), tentu saja diusahakan sedapat mungkin adanya susunan kata yang sederhana dan sesingkat mungkin, universal, serta tepat. Namun seringkali usaha merumuskan pengertian CV tersebut

25) *C.S.T.Kansil, HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA (ASPEK HUKUM DALAM BISNIS)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h.16.

26) *Abdul Kadir Muhammad, PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.62.

27) *Chidir Ali, LOC.CIT*, h.34.

memerlukan rangkaian kalimat yang lebih panjang, agar lebih tercermin unsur-unsur yang diperlukan dari suatu CV.

Berbagai pendapat para sarjana hukum di atas menunjukkan adanya rumusan yang beragam, memang secara redaksionil, pendapat para sarjana tersebut tidak terdapat kesamaan, akan tetapi secara substansial, unsur-unsur terpenting dalam kerangka pengertian CV telah terpenuhi.

Dengan mengacu kepada dua pandangan yang tampaknya banyak diikuti oleh para sarjana hukum sesudahnya, maka secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

Pengertian pertama, adalah dengan melihat CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma.

Pengertian kedua, adalah dengan memandang CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerja sama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Sekalipun dapat diadakan suatu pengelompokan terhadap pengertian - pengertian CV yang berusaha dikembangkan oleh para sarjana, akan tetapi kedua kelompok pengertian tersebut tidak terdapat makna yang saling bertentang atau dapat

dipertentangkan, oleh karena perbedaan tersebut hanya terdapat pada rumusan redaksionil saja. Jika dicermati lebih jauh akan menemukan satu pengertian yang memiliki maksud yang sama.

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa ketentuan CV yang terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas, yaitu hanya tercantum dalam tiga buah pasal. Setelah dicermati betul, ketiga pasal tersebut tidak mengatur masalah yang berkaitan dengan aktivitas CV sebagai institusi bisnis. Sedangkan telah diketahui bahwa, CV merupakan salah satu bentuk badan usaha yang melakukan aktivitas usaha.

Didalam kerangka dunia usaha, adanya suatu kepastian hukum sangatlah diperlukan, sebab tersedianya kerangka hukum yang memadai dan mengandung daya predikibilitas yang tinggi dapat membantu para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis berpandangan bahwa daya predikibilitas dan kepastian hukum ini sangat membantu didalam memprediksikan *return on investment (ROI)* yang akan diperolehnya nanti²⁸⁾. Sehingga ketiadaan kepastian hukum akan mendorong para pelaku bisnis mencari peluang-peluang (*loopholes*) untuk meraih keuntungan.

Dengan adanya keterbatasan peraturan CV, yang tidak hanya pasal-pasal yang terbatas, namun secara substansial pasal - pasal itu belum mengatur

28) Djunaedi Hadisumarto, *NORTH DAN REFORMASI HUKUM EKONOMI, Manajemen dan Usahawan No.03 Th.XXIII, Maret 1994, h.68.*

persoalan yang berkaitan dengan eksistensi CV sebagai institusi bisnis, sehingga persoalan yuridis ini dapat menjadi kelemahan - kelemahan CV dalam menjalankan aktivitasnya sebagai institusi bisnis, antara lain:

1. Dalam praktik sering terjadi ketidakharmonisan, karena adanya perbedaan pendapat, sehingga mudah bubar;
2. Sumber dana yang relatif terbatas, sukar untuk mengadakan perluasan secara besar - besaran, biasanya jumlah partner tidak banyak (maksimum 20 orang), dan bila makin banyak partnernya, makin banyak perbedaan pendapat dan bila sedikit partnernya, sumber dananya juga kan sedikit;
3. Kegiatan usaha akan terbatas, karena masing - masing partner akan sangat berhati-hati. hal ini mengingat tanggung jawab yang tidak terbatas;
4. Tidak stabil, artinya kelangsungan usaha tidak menentu, bila seorang partner meninggal, maka lalu bubar;
5. Kerugian sosial, yang berarti bahwa dengan bubarnya kegiatan usaha berarti pula kerugian sosial;
6. Kepercayaan dari masyarakat kurang, karena tiadanya undang-undang yang mengatur CV;
7. Masing - masing partner merasa bebannya terlalu berat, yaitu bila seorang partner lengah²⁹⁾ ini akan membebani partner yang lain.

Kendatipun di dalam praktik terdapat banyak kelemahan, namun dalam hal-hal tertentu CV memiliki karekteristiknya sendiri yang berbeda dengan bentuk badan usaha lain dan keberadaannya masih tetap dibutuhkan masyarakat sebagai wadah usahanya, khususnya bagi usaha-usaha dalam skala kecil atau golongan pengusaha tertentu masih lebih cocok menggunakan

29) Irawan, ,IBID, h.69.

bentuk CV ³⁰⁾, juga untuk bidang usaha tertentu dilarang menggunakan CV.

Didalam kepustakaan ilmu hukum, salah satu aspek yang berkaitan dengan masalah kepastian adalah masalah dari mana hukum itu berasal atau dari mana sumbernya. Secara garis besar sumber hukum dibedakan kedalam sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan tempat dimana aturan hukum dapat ditemukan, sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber darimana hukum itu diciptakan atau berasal.

Untuk dapat menemukan aturan hukum CV, perlu ditelaah apa saja yang menjadi tempat sumber hukum itu. Adapun tempat sumber hukum formil terdapat pada :

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan/Gewoonte dan adat yang dipertahankan oleh masyarakat (Common Law);
3. Perjanjian/Tractat (Pacta sunt Servanda);
4. Jurisprudensi (Keputusan Hakim);
5. Doktrin (pendapat ahli hukum) serta ilmu pengetahuan (Rechtswissenschaft) ³¹⁾

Didalam undang-undang yaitu KUHD, pasal-pasal yang secara eksplisit atau langsung mengatur CV adalah pasal 19, 20, dan 21 KUHD, dimana substansi ketiga pasal tersebut sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

30) Menurut Irawan, bentuk usaha ini (CV) cocok untuk perusahaan yang relatif kecil dan sedang saja besarnya, sehingga jumlah kapital yang diperlukan cukup dari para partner sendiri, IBID, h.70.

31) Haryono, TATA DAN SUMBER HUKUM, Usaha Nasional Surabaya, 1994, h.27.

Selanjutnya untuk hal-hal yang tidak diatur, yang berkaitan dengan aktivitas CV sebagai institusi bisnis lebih banyak mengacu kepada ketentuan tentang persekutuan firma atau persekutuan perdata. Beberapa doktrin dari para sarjana hukum yang terdapat dalam kepustakaan menunjukkan pandangannya yang mengarah pada penafsiran tersebut.

Sebagaimana ahli hukum *Purwosutjipto*, berpendapat bahwa, karena CV itu pada hakekatnya adalah persekutuan firma dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata, maka aturan tentang berakhirnya CV juga dikuasai oleh persekutuan firma dan persekutuan perdata ³²⁾.

M.Natzir Said, juga memberikan pandangannya terhadap perbuatan hukum pendirian CV dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan tentang firma, yaitu pasal 22 KUHD ³³⁾ Oleh karena pada dasarnya sekutu pengurus CV yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung seperti halnya dengan firma.

Pada beberapa bentuk hubungan hukum diantara para sekutu baik intern maupun ekstern beberapa sarjana juga tidak terdapat perbedaan pandangan, bahwa hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan melalui pasal -pasal persekutuan perdata. Seperti hubungan mengenai pemasukan modal, dapat mengacu pada

32) *Purwosutjipto, IBID, h.84.*

33) *M.Natzir Said, IBID, h.237.*

pasal 1625 KUHPerdata, pembagian keuntungan dan kerugian mengacu pada pasal 1633 dan 1634 KUHPerdata.

Dengan demikian, pengaturan CV di Indonesia selain diatur didalam KUHD (secara langsung hanya tiga buah pasal), juga dapat pengacu kepada doktrin atau pendapat para sarjana hukum, bahwa dengan melihat bahwa bentuk CV terdapat kesamaan unsur - unsur atau ciri - ciri dengan bentuk persekutuan firma dan persekutuan perdata, sehingga ketentuan hukum firma dan persekutuan perdata dapat diberlakukan terhadap CV, demikian doktrin para sarjana hukum kita memberikan solusi dari keterbatasan KUHD didalam mengatur CV.

Sekalipun doktrin para sarjana dapat dijadikan sebagai pedoman bagi CV untuk beraktivitas, karena kedudukan doktrin didalam urutan sumber merupakan sumber hukum keempat, tentunya dari sisi kepastian dan kekuatan yuridis sangat berbeda dengan undang-undang, selain itu doktrin para sarjana kita juga masih saling melengkapi, sehingga keutuhan dan kejelasan pandangan terhadap suatu masalah yang belum diatur amat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis bisnis belum ditemukan dalam doktrin. Akibatnya pertimbangan - pertimbangan praktis dan efisiensi amat mendominasi dalam melaksanakan aktivitas.

2. Ketentuan Substantif Mengenai Pendirian CV

a. Dasar Hukum Pendirian

Sebagai landasan hukum persekutuan, KUHD hanya menyediakan pasal-pasal yang sangat terbatas dalam mengatur CV, demikian juga mengenai pendirian CV, tidak tersedia pasal khusus yang mengaturnya. Soekardono menegaskan "*tak ada peraturan perihal mendirikannya*"³⁴⁾. Oleh karena ketiadaan aturan ini, banyak kalangan yang mengatakan bahwa CV dapat didirikan secara lisan, tanpa memerlukan formalitas tertentu, meskipun diakui lebih baik secara tertulis. Tidak salah jika pada akhirnya para ahli hukum berusaha mencari acuan dasar pengaturan dengan melihat pada bentuk persekutuan yang lain. Dengan diterimanya bentuk CV merupakan bentuk yang khusus dari firma, maka banyak pihak tidak berkeberatan jika pendirian CV banyak mengacu pada ketentuan firma. Dasar hukum pendirian Firma terdapat dalam pasal 22 KUHD, mengatakan bahwa,

"Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga"

Selanjutnya pasal 23 KUHD, menetapkan bahwa,

"Para pesero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya perseroan mereka bertempat

34) Soekardono, *IBID*, h.104.

kedudukan"

Dari kedua pasal di atas menunjukkan adanya keharusan dengan akte otentik bagi pendirian CV, namun terhadap kalimat terakhir pasal 22 KUHD, dimungkinkan tidak dengan akte otentik. Pada pasal 28 KUHD terdapat kewajiban untuk mengumumkan, bahwa,

" Selain dari pada itu para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dari petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal 26, dalam Berita Negara".

Tampaknya, selain adanya akte otentik juga diperintahkan terhadap akte tersebut dilakukan pendaftaran dan pengumuman agar pihak ketiga mengetahui, dengan maksud supaya sifat keterbukaan dari persekutuan tercapai.

Bila dikaitkan dengan ketentuan tentang daftar perniagaan yaitu yang diatur dalam undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu adanya kewajiban pada setiap bentuk usaha yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Indonesia untuk melaksanakan wajib daftar perusahaan (pasal 7 dan 8), maka sebenarnya juga dikehendaki adanya keterbukaan dalam sistem hukum kita. Meskipun sistem yang ada dalam KUHD *secara tegas* hanya mengenal CV diam (*stille CV*). Dengan melihat perkembangan yang ada dalam praktik sehari-hari, ternyata pendirian CV juga dilakukan dengan akte notaris, dilanjutkan dengan pendaftaran, dan pengumuman, dengan begitu

rupa-rupanya arah hukum perusahaan, khususnya CV, secara keseluruhan sedang mengarah pada sistem hukum yang berlaku di Perancis, bahwa pengumuman dan pendaftaran dianggap sebagai syarat inti (publicite substantielle), bila tidak dilakukan akan akan berakibat pada batalnya perjanjian pendirian persekutuan.

Melihat terbatasnya peraturan yang ada, maka kalangan sarjana / ahli hukum banyak yang menafsirkan adanya persamaan ciri-ciri CV dengan bentuk persekutun firma dan persekutun perdata, dengan begitu keterbatasan aturan CV dapat dicari dengan melihat pada pasal-pasal firma atau persekutun perdata. Demikian juga terhadap ketentuan pendirian CV, dalam pelaksanaannya lebih mengarah pada tata cara pendirian firma.

b. Syarat dan Prosedur Pendirian

Dalam beberapa literatur banyak penulis mengatakan bahwa, pada prinsipnya pendirian CV tidak memerlukan syarat dan prosedur formal tertentu, bahkan tidak ada langkah-langkah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan, sehingga pendirian CV dapat dilakukan dengan cara lisan saja, dengan syarat telah tercapai kata sepakat dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer

yang akan bekerja sama.

Adanya syarat tertulis tidaklah diminta oleh undang-undang, bahkan pendirian CV dapat pula dilakukan dengan diam (*stiezwijgend*)³⁵⁾. Sehingga sebenarnya secara yuridis, tata cara pendirian CV adalah sangat bebas, dan tidak prosedural. Akan tetapi perkembangan praktik dunia usaha tidak dapat menerima adanya suatu institusi bisnis yang keberadaannya maupun aktivitasnya tidak dapat dibuktikan secara otentik, karena adanya alat bukti yang otentik dirasakan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Untuk itulah kebiasaan yang ada didalam praktik, perjanjian pendirian CV selalu dilakukan secara otentik dihadapan pejabat notaris.

Sebagai suatu perjanjian, oleh karena CV terbentuk karena suatu perjanjian, maka didalam perjanjian pendirian persekutuan secara umum harus memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHperdata:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

35) M. Natzir Said, *OP.CIT.*, h.67.

Dari keempat syarat tersebut di atas, salah satu diantara sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Pada perjanjian pendirian CV harus ada kesesuaian kehendak dari para sekutu, baik yang dinyatakan dengan kata-kata maupun secara diam-diam. Menurut teori kehendak (Wilstheorie), tidak mungkin terjadi kesepakatan bilamana apa yang dikehendaki kedua belah pihak tidak bersesuaian³⁶⁾.

Kecakapan juga menjadi syarat sahnya perjanjian, ketidakcakapan dapat membatalkan terjadinya perjanjian, yaitu mereka yang belum dewasa; mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang perempuandan lain-lain (orang perempuan dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut SEMA No.3 Tahun 1963).

Selanjutnya perjanjian yang telah dibuat secara sah tersebut, menurut pasal 1334 KUHPerdata adalah:

"Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Dan persetujuan

36) Purwahid Patrik, *DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h.57.

juga harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Rutten, asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 diatas, mengandung 3 unsur, yaitu:

1. Asas, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil, tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata, disebut asas konsensualisme.
2. Asas, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut asas kekuatan mengikat perjanjian.
3. Asas kebebasan berkontrak, orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu³⁷⁾

Dalam uraian diatas telah dikemukakan, bahwa pasal 22 KUHD mengenai pendirian firma dapat diberlakukan terhadap CV, dengan demikian dalam pendirian CV juga disyaratkan adanya akte notaris yang berupa akte pendirian dimana juga memuat anggaran dasar. Akte pendirian ini kemudian didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya akte pendirian yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Demikianlah praktik kebiasaan yang ada di Indonesia mengenai prosedur pendirian CV, kendatipun secara yuridis tidak ada peraturan

37) Purwahid Patrik, *IBID*, h. 66.

khusus yang mengaturnya, namun pelaksanaan pendirian CV telah menjadikan prosedur pendirian persekutuan firma sebagai bagiannya.

3. Kedudukan CV Sebagai Badan Usaha

a. Berdasarkan Atas Sumber Hukum Formal

Di dalam beberapa kepustakaan, kedudukan hukum CV dapat dibedakan dalam 2 (dua) keadaan/situasi, yakni kedudukan CV dalam keadaan statis dan kedudukan CV dalam keadaan dinamis³⁸⁾.

Yang dimaksud dengan kedudukan CV dalam keadaan statis (diam) adalah segala perbuatan / hubungan hukum yang dilakukan antara para sekutu sendiri (hubungan intern). Sedangkan kedudukan hukum CV dalam keadaan dinamis yaitu kedudukan hukum dalam keadaan Bergeraknya yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan pihak ketiga (hubungan ekstern).

Untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan CV, kiranya perlu diketahui lebih jauh mengenai kedua keadaan di atas. Dengan berangkat dari pemahaman bahwa dalam tatanan kehidupan ekonomi terdapat sesuatu yang menjadi peran utamanya yaitu manusia. Hukum dan ekonomi menjadi

38) M. Natzir Said, *OP.CIT.*, h.217.

berkembang karena dijalankan oleh manusia, baik dilakukan secara sendiri maupun berkelompok dari mereka yang mempunyai persamaan kepentingan.

Mengingat tidak seluruhnya kepentingan manusia dapat diusahakan sendiri, untuk itulah mereka bergabung membentuk suatu kerja sama. Perkembangan hidup manusia menganggap perlu adanya suatu kerja sama dalam bentuk kesatuan organ yang tersendiri, yang terpisah dari hak - hak pribadi para anggotanya. Dari disini perkembangan kehidupan hubungan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak kemuka mewakili seluruh anggota organisasi itu. Subyek hukum baru itu yang dimaksud dengan badan hukum.

Dengan demikian, berarti manusia bukan lah satu-satunya subyek hukum, namun masih ada satu bentuk hukum (rechtsfiguur) lain yaitu yang disebut dengan Badan Hukum itu. Di dalam pergaulan hukum istilah badan hukum sudah lazim digunakan, meskipun dikalangan ahli hukum sendiri ada yang menggunakan istilah purusa hukum (Oetari Sadino), awak hukum (St.K.Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya.

Badan hukum bukanlah makhluk selayaknya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir,

kehendak dan tidak mempunyai "central bewustzijn", karena itu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa /manusia (natuurlijk persoon). Ketentuan yang membatasi cara bertindak dari perantara ini bisa diatur dalam anggaran dasar atau undang - undang.

Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan, dapat pula dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin.

Ada kesatuan organisasi yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang sebagai badan hukum, namun ada yang tidak disebut secara terang-terangan, akan tetapi dapat disimpulkan dari realitas, sifat-sifat atau ciri-ciri yang ada pada organisasi tersebut. Ada juga yang kedudukan badan hukum itu ditentukan oleh yurisprudensi, seperti yayasan. Ali Rido mengemukakan bahwa, untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut:

1. adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. mempunyai tujuan tertentu;
3. mempunyai kepentingan sendiri;

4. adanya organisasi yang teratur ³⁹⁾.

Dari beberapa unsur yang disyaratkan diatas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pendiriannya. Untuk mendirikan suatu badan hukum, selain dipenuhinya syarat - syarat yang diminta oleh hukum formil, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, seperti untuk mendirikan PT mutlak diperlukan pengesahan dari Menteri Kehakiman guna mendapat kan status badan hukum (pasal 7 ayat 6 UU No.1 Th.1995).

Sebaliknya, jika orang hendak mendirikan organisasi yang bukan badan hukum, maka syarat pengesahan dari pemerintah itu tidak diperlukan kendatipun terhadap syarat formil kadang kala diakui adanya keharusan untuk memenuhi selayaknya suatu badan hukum. Oleh karenanya bentuk organisasi / perkumpulan semacam ini banyak menjadikan polemik baik dikalangan ahli hukum, para praktisi hukum maupun kalangan pelaku bisnis.

Selain kriteria diatas, para sarjana banyak yang melihat kedudukan badan hukum dari sisi ada tidaknya harta kekayaan yang terpisah antara harta anggota organisasi dengan harta para anggota, karena syarat ini dianggap lebih utama bila

39) Ali Rido, *OP.CIT.*, h.50.

dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika suatu badan usaha itu berkedudukan sebagai badan hukum, maka disyaratkan adanya pemisahan harta kekayaan.

Namun sebaliknya apakah setiap badan usaha yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan sendirinya menyandang status sebagai badan hukum. Tampaknya analogi ini tidak dapat begitu saja diterapkan terhadap bentuk Firma dan CV. Dikatakan oleh Pitlo, bahwa memang keterkaitan antara harta kekayaan yang terpisah dan badan hukum, terdapat perbedaan, akan tetapi hanyalah perbedaan yang gradasi saja ⁴⁰⁾.

Artinya kalau orang menganggap firma sebagai badan yang mempunyai harta kekayaan yang terpisah, maka orang seharusnya mengakui bahwa firma itu juga merupakan badan hukum, sebab kekayaan yang terpisah itu berarti para kreditur pribadi badan hukum itu harus lebih didahulukan daripada para kreditur pribadi para anggota.

Dengan adanya kemajuan pemikiran, dan karena hukum itu juga berkembang, maka pendirian Pitlo mengenai pengakuan badan hukum yang dikaitkan dengan adanya harta kekayaan yang terpisah sebagaimana dikemukakan di atas sudah

⁴⁰⁾ Pitlo, dikutip dari Chidir ALI, OP.CIT, h.143.

banyak ditinggalkan.

Pada firma sendiri terlihat telah diakui adanya kekayaan yang terpisah (pasal 32 KUHD), akan tetapi oleh undang-undang, firma belum diakui sebagai badan hukum, dan sejak tahun 1854 itu Hoge Raad juga menolak adanya kebadan hukuman firma. Keadaan-keadaan di atas menunjukkan tidaklah begitu mudah untuk membuat analogi antara kekayaan yang terpisah dan pengakuan adanya badan hukum.

Pada CV sendiri perlu diadakan pemisahan terhadap CV yang terdiri dari seorang sekutu komplementer dengan CV yang terdiri dari beberapa sekutu komplementer, agar dapat diketahui perbedaan masing-masing dalam hubungannya dengan pemisahan harta kekayaan CV yang bersangkutan.

Pemisahan harta kekayaan bagi CV yang dijalankan oleh seorang sekutu komplementer, persoalan harta kekayaan yang terpisah bukan suatu masalah, karena sekutu pengurus itu sendiri yang bertanggung jawab sepenuhnya, baik mengenai pengurusan dan jalannya perusahaan, juga terhadap pihak ketiga dilakukan atas namanya sendiri, kendatipun harta kekayaan CV itu sebenarnya merupakan pemasukan bersama dari sekutu komanditer dan ia sendiri.

Selanjutnya CV yang pengurusnya terdiri dari beberapa sekutu komplementer, maka kekayaan

CV menyerupai kekayaan suatu firma. Sebagai suatu firma dengan sendirinya terdapat kekayaan yang terpisah, dengan tidak menghiraukan apakah CV itu merupakan CV terbuka (openbare CV) atau CV diam (stille CV), sebetulnya dasar bagi para sekutu yang akan mendirikan CV tentu saja menggunakan modal bersama, yaitu modal dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer.

Modal yang diusahakan dari masing - masing sekutu ini setidaknya-tidaknya telah dilakukan pencatatan -pencatatan atau pembukuan. Pasal 6 KUHD mengharuskan diselenggarakan pembukuan dan pencatatan atas setiap kekayaan, meliputi seluruh kekayaan yang berupa pembukuan, daftar inventaris, daftar barang dan sebagainya, dimana pencatatan ini jelas menunjukkan adanya bukti suatu kekayaan tersendiri dari suatu CV.

Kekayaan persekutuan yang terpisah dari kekayaan pribadi inilah yang menjadi jaminan terhadap pihak ketiga atas hutang-hutang perikatan persekutuan. Disamping kemungkinan adanya perbankan pula kepada kekayaan pribadi dari sekutu komplementer menurut imbalan masing - masing pemasukannya, bilamana ternyata kekayaan bersama persekutuan tidak mencukupinya.

Didalam konstruksi CV perlu pula kita membedakan antar pemisahan harta kekayaan dan

tanggung jawab dari para sekutu komplementer dan sekutu komanditer... Bagi sekutu komplementer tanggung jawab kepada pihak ketiga mungkin terjadi tidak hanya terhadap kekayaan bersama persekutuan, tetapi juga terhadap kekayaan pribadinya. Sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer sebatas modal yang dimasukkan dalam persekutuan, tidak sampai menjangkau harta kekayaan pribadinya.

Menjadi semakin jelas hubungan harta kekayaan yang terpisah dan tanggung jawab dari masing-masing sekutu, dimana suatu CV telah terjadi pemisahan harta kekayaan, akan tetapi tanggung jawabnya tidak hanya terhadap kekayaan persekutuan tetapi juga sampai menjangkau harta kekayaan pribadinya. Hanya saja, kreditur persekutuan tidak mengetahui perbedaan antara kekayaan pribadi dan kekayaan persekutuan, sehingga tampaknya dalam konstruksi CV tidak terdapat pemisahan harta.

Sedangkan dalam praktik untuk mengetahui posisi untung atau rugi suatu perusahaan, selalu diadakan pembukuan, pencatatan aset perusahaan, setidaknya-tidaknya ada buku kas, buku neraca, daftar inventaris, daftar barang, daftar hutang piutang, sehingga dengan praktik demikian ini, pada dasarnya terdapat pemisahan harta kekayaan secara administratif intern perusahaan, yang mana

pencatatan ini pihak ketiga tidak perlu mengetahuinya.

Dengan praktik pemisahan harta kekayaan CV semacam ini tentunya tidak dapat dipersamakan dengan pemisahan harta kekayaan pada konstruksi PT, dimana unsur tanggung menanggung secara bersama merupakan suatu hal yang mutlak bagi CV sedangkan pada PT konsekwensi adanya pemisahan harta kekayaan adalah adanya tanggung jawab terbatas, sehingga jelas-jelas tampak adanya hubungan keterkaitan antara pemisahan harta kekayaan dengan tanggung jawabnya, tidak hanya berupa pemisahan harta secara administratif (intern) saja, akan tetapi juga berakibat pada pertanggung jawabannya yang terbatas.

Pada CV walaupun terdapat pemisahan harta kekayaan, timbulnya pertanggung jawaban tidak terbatas kemungkinan bisa terjadi jika kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar hutang - hutang kepada pihak ketiga. Sering kali terjadi, dalam menjalankan usahanya sekutu komplementer memasukkan uang pribadinya digunakan untuk melakukan usaha sebagai kas persekutuan, namun praktik-praktik demikian ini tidak mudah untuk mengatakan bahwa itu merupakan kekayaan terpisah, secara administratif mungkin dapat diadakan pembukuan, akan tetapi dalam hal jaminan terhadap

pihak ketiga tetap akan dihadapkan pada keseluruhan harta kekayaan sekutu pengurus.

Tampaknya dalam konstruksi CV, sekalipun terdapat pemisahan harta kekayaan, seolah-olah tidak terdapat harta kekayaan yang tersendiri, dengan demikian, kembali pada syarat formil untuk dapat diterima sebagai badan hukum sebagaimana diuraikan di atas, adanya pemisahan harta yang dilakukan hanya secara tertulis / administratif (intern) perusahaan, sulit untuk menempatkan kedudukan CV sebagai badan hukum, apalagi ketiadaan syarat pengesahan dari pemerintah pada pendirian CV, semakin meyakinkan alasan untuk mengkatagorikan CV pada bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No.879K/ Sip/1974 tanggal 14-4-1974 dikatakan bahwa,

"Di Indonesia, CV belumlah merupakan suatu Badan Hukum, artinya bahwa badan hukum tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subyek hukum tersendiri terlepas dari anggota pesero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan - perbuatan hukum sendiri, melainkan yang dapat melakukan melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdagangan adalah anggota - anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di Pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CV-nya, tetapi anggota pesero pengurus⁴¹⁾.

41) Chidir Ali, *HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM DAGANG INDONESIA, Jilid I, Pradnya Paramita Jakarta, 1982, h.372.*

Dari paparan uraian di atas, tampaknya tidak cukup alasan untuk menempatkan kedudukan CV sebagai badan hukum, meskipun didalam pembentukan CV terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan dari para sekutu.

Mengamati laju perkembangan dunia usaha saat ini, dirasakan perlu untuk memikirkan kearah pentingnya pembentukan ketentuan hukum hukum yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk badan usaha diluar bentuk PT, agar pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dengan badan usaha seperti CV, Firma dan persekutun perdata mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang lebih pasti dan jelas.

b. Berdasarkan Aktivasnya

Kedudukan CV dalam aktivasnya sebagai badan usaha sangat erat kaitannya dengan keberadaannya sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi. Sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis, tentu saja syarat dengan berbagai masalah, tidak hanya masalah ekonomi, akan tetapi juga masalah hukum salah satu masalah yang dirasakan amat pentingnya dari aspek kegiatan

bisnis adalah masalah legalitas⁴²⁾. Adanya legalitas dalam kegiatan usaha dapat memberikan rasa aman serta perlindungan hukum yang lebih pasti. Aspek legalitas banyak mengarah kepada masalah-masalah perizinan, yang meliputi baik izin mengenai pendirian institusinya, maupun izin - izin yang sifatnya teknis operasional, dan ini sangat menunjang didalam rangka melakukan operasi nalisasi usaha.

Sebagai salah satu contoh, didalam SK Mendag No.1458/Kp/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pada pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa, setiap perusahaan yang ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. Untuk itu, agar lebih menjaga legalitas didalam menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa dan perdagangan, setelah diperoleh akte pendirian CV dari Notaris yang telah didaftarkan, langkah selanjutnya adalah melengkapi dokumen-dokumen perizinan yang sifatnya teknis operasinal, yang

42) Masalah-masalah yang kemungkinan timbul dari kegiatan badan usaha antara lain:

1. masalah yang erat kaitannya dengan aspek operasional;
2. masalah yang erat kaitannya dengan kerja sama antar perusahaan;
3. hubungan hukum yang tercipta;
4. masalah legalitas;
5. masalah tanggung jawab perusahaan;
6. pembukuan termasuk perpajakan.

Bahan perkuliahanmata kuliah Badan-badan Usaha, Program Magister Undip, Semarang, tanggal 19 Juni 1995.

disesuaikan dengan bidang usahanya, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah disebutkan di atas, bagi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan perdagangan.

Bilamana badan usaha tersebut bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi atau usaha jasa pemborongan, izin teknis operasional yang perlu dimiliki adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dimana yang berwenang mengeluarkan adalah Departemen Pekerjaan Umum.

Untuk bidang-bidang usaha yang berhubungan dengan pengangkutan dan telekomunikasi izin usaha diberikan oleh Departemen Perhubungan, dan untuk bidang usaha keuangan, seperti perbankan dan asuransi oleh Menteri Keuangan. Jadi secara umum, izin teknis operasional merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilimpahkan kepada masing-masing departemen disesuaikan dengan bidang usahanya.

Demikianlah, bahwa untuk menjalankan sesuatu usaha terlebih dahulu diperlukan izin dari pemerintah, dan sekarang ini hampir semua kegiatan usaha di Indonesia dikenai peraturan semacam ini.

Dari aspek fiskal juga tidak boleh diabaikan oleh setiap badan usaha, oleh karena setiap kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah, misalnya mengajukan permohonan izin

usaha atau fasilitas lain, maka setiap pemohon wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)⁴³⁾. Untuk itulah, sebelum seluruh izin operasinal tersebut dimohon, terlebih dahulu harus dimiliki NPWP dari badan usaha yang bersangkutan, sebagai syarat kelengkapan untuk mengajukan permohonan izin teknis operasional pada departemen terkait.

Meskipun masih menjadi polemik, apakah CV itu termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, namun di bidang fiskal telah ditetapkan dengan tegas dalam pasal 2 ayat 1b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, bahwa;

- (1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah:
 - a.1) orang pribadi;
 - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - b. badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;
 - c. bentuk usaha tetap.

Tampak bahwa CV telah digolongkan dalam subyek pajak Badan sebagaimana PT dan Koperasi. Apakah rasio dari penggolongan ini?. Beberapa kalangan praktisi hukum menilai bahwa penggolongan CV sebagai subyek pajak badan, adalah sangat

43) Thomas Soebroto, *PANDUAN MEMBUAT PERUSAHAAN, Cetakan pertama, Bahara Prize, Semarang, 1995, h.53*

tepat, bila dilihat dari segi kepentingan fiskal, karena yang dikenai beban pajak sebenarnya adalah usahanya, untuk itulah subyek pajak disini disebutkan badan saja, bukan badan hukum sebagaimana terminologi yang digunakan dalam pandangan yuridis. Jadi yang dimaksud badan dari segi fiskal adalah badan usahanya ⁴⁴⁾. Selain itu, mengingat kepentingan praktis dari segi fiskal, penghitungan beban kewajiban pajak maupun penentuan wajib pajak badan dirasakan akan lebih mudah dibandingkan bila dikenakan pada masing-masing sekutu secara perorangan, belum lagi lagi domisili masing-masing sekutu yang kadang sudah berpindah alamat, sehingga dirasakan kurang efisien dari segi kepentingan fiskal ⁴⁵⁾.

Sehingga makna penggolongan CV kedalam subyek pajak badan dan penggolongan CV sebagai badan usaha yang bukan badan hukum dalam hukum, tidaklah dapat dipersamakan, sebab kedudukan badan hukum adalah berkaitan dengan perbuatan hukumnya, sedangkan kedudukan subyek pajak badan berkaitan dengan kegiatan usahanya.

44) Wawancara dengan Notaris Wawan Setiawan, SH tanggal 11 Juni 1997.

45) Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo, tanggal 4 Agustus 1997.

4. CV Sebagai Organisasi Kerja Sama

a. Berdasarkan Pengaturannya.

Bila dilihat dari sisi organisasinya, CV merupakan salah satu bentuk kerja sama diantara para sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Para sekutu itu pada mulanya masih merupakan teman rekan, atau mungkin masih satu anggota keluarga yang mandiri. Dengan adanya kerja sama tersebut hubungan antar teman tadi telah meningkat menjadi bentuk kesatuan kerja sama yang mempunyai tujuan bersama. Jadi seorang individu membentuk organisasi, apapun bentuk organisasinya tiada lain karena ketidak mampuan seseorang untuk mencapai tujuan secara perorangan. Sehingga salah satu alasan membentuk kerja sama dengan bentuk organisasi, seperti yang diungkapkan dalam buku *Organization*, bahwa: "organizations exist for one reason: They can accomplish things that individuals cannot"⁴⁶⁾.

Dalam kepustakaan pengertian organisasi seringkali dihubungkan dengan dengan sistem, metode-metode yang dijumpai dalam kerja sama antar kelompok atau manusia dalam melakukan fungsi manajemen, tata cara kerja sama dan penyelesaian

46) Donnelly dan Gibson Ivancevich, *ORGANIZATION, behavior, Structure, Processes, Sixth edition, Bussines, Publications, Texas, 1988, h.5.*

nya dalam hal terjadi konflik.

Dengan demikian dalam organisasi itu terdapat hal-hal pokok yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

1. Maksud dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai;
2. Pembagian tugas kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelompokan spesialisasi;
3. Tata hubungan antara tugas-tugas tersebut yang mengarah kepada sasaran yang hendak dicapai⁴⁷⁾

Oleh karena itu, CV sebagai organisasi kerja sama dapat dibedakan dalam beberapa hal, yang masing-masing dapat ditinjau dari aspek:

1. Permodalan, yang mana terdapat CV yang modalnya terbagi atas saham-saham, sedang yang lain tidak terbagi dalam saham-saham;
2. Hubungannya dengan pihak ketiga, yang mana terdapat CV terbuka (openbare comanditaire vennootschap) dan CV diam;
3. Kepengurusan yang mana terdapat CV yang dipimpin oleh seorang sekutu komplementer dan CV yang dipimpin oleh beberapa sekutu komplementer⁴⁸⁾.

Ditinjau dari sudut permodalan, organisasi CV mempunyai dua bentuk permodalan, yaitu CV yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tidak terbagi dalam saham-saham, artinya sebagai CV biasa. CV atas saham ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD, sehingga ketentuan UUPT yang mengatur mengenai modal perseroan secara analogis dapat

47) Achmad Ichsan, *DUNIA USAHA, Segi Hukum, Masyarakat, Struktur/Bentuk, Kebijakanaksanaan Pemerintah, Cet.pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h.217.*

48) M.Natzir Said, *OP.CIT., h.222.*

diberlakukan terhadap CV atas saham ini. Demikian pula terhadap penentuan jenis saham (saham atas tunjuk atau saham atas nama) serta besarnya saham dan cara pembagiannya dapat pula diberlakukan ketentuan yang berlaku bagi PT.

CV terbuka terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Pernyataan kepada pihak ketiga ini dapat diketahui dari adanya papan nama, kop surat keluar dan masuk atau stempel / cap perusahaan. Sedangkan CV diam merupakan CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga, sehingga keberadaannya hanya dapat dibuktikan dengan segala upaya pembuktian. Eggen mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang tidak tegas membedakan antara CV diam-diam dengan CV terang-terangan⁴⁹⁾.

Secara keorganisasian CV dapat dipimpin oleh seorang sekutu komplementer atau beberapa sekutu komplementer, namun KUHD tidak memberikan perbedaan terhadap kedua jenis CV ini. Hanya didalam kepustakaan seringkali dipersamakan karakteristik dari CV yang dipimpin oleh beberapa sekutu komplementer itu itu merupakan persekutuan firma sedangkan CV yang dipimpin oleh seorang

49) Soekardono, *LOC.CIT.*

sekutu komplementer tidak dapat dipersamakan dengan persekutuan firma karena firma hanya mengenal tanggung jawab secara bersama-sama dari para firmant.

Yang menjadi persoalan pada CV yang dipimpin oleh seorang sekutu komplementer dan beberapa sekutu pengurus adalah terletak pada ada atau tidaknya pemisahan antara harta kekayaan bersama dan kekayaan pribadi, dan ini hanya dapat dijelaskan dari sisi hubungan hukum CV dengan pihak ketiga, yakni apakah CV tersebut termasuk CV terbuka atau tertutup. Yang jelas bahwa CV yang dipimpin oleh seorang sekutu komplementer itu bukan merupakan persekutuan firma.

b. Berdasarkan Fungsi dan Peranan Para Sekutu

Didalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peran sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Ada beberapa penulis menyebutnya dengan sekutu kerja dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai peranan / tugasnya masing-masing, yakni sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak luar sedangkan sekutu

komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.

Arti fungsi, menunjuk kepada adanya kegunaan atau manfaat terhadap sesuatu hal⁴⁸⁾. Dalam konstruksi CV, fungsi para sekutu mengarahkan kita pada kegunaan masing-masing sekutu yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Dari kedua sekutu tersebut, yang justru lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai CV yaitu keberadaan sekutu komanditer, karena ketiadaan sekutu komanditer pada struktur suatu CV, maka persekutuan tersebut tidak dapat disebut sebagai CV, bilamana terdapat beberapa sekutu komplementer ada kemungkinan disebut sebagai firma atau bisa juga disebut sebagai maatschap bilamana didalamnya hanya terdapat seorang sekutu komplementer.

Sebaliknya juga, bila hanya terdapat sekutu komanditer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV, karena tidak ada sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi didalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer maupun sekutu

50) Sulchan Yasyin, *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA*, Amanah, Surabaya, 1997, h.162.

komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk CV. CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Purwosutjipto, bahwa CV merupakan bentuk khusus daripada firma, dimana kekhususan itu terletak pada adanya sekutu komanditer.

Disamping fungsi masing-masing sekutu yang saling melengkapi, kedua jenis sekutu tersebut juga mempunyai peranan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 KUHD. Peranan (role) mengarahkan kita pada pengertian akan tugas atau sesuatu yang diperbuat⁴⁹⁾. Jadi peranan para sekutu merupakan tugas atau kewajiban dari sekutu komplementer dan sekutu komanditer didalam konstruksi CV.

Didalam beberapa literatur telah banyak disebutkan perbedaan tugas / kewajiban dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Bahwa sekutu komanditer hanya wajib menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan namun tidak turut bertugas dalam pengurusan persekutuan, sementara sekutu komplementer selain memberikan pemasukan juga wajib menjadi pengurus perusahaan, disamping juga berwenang mewakili

49) Sulchan Yasyin, *IBID*, h.377.

perseroan (vertegen woordiging bevoegdheid) dengan pihak luar.

Sehingga sekutu komanditer hanya dapat berperan secara intern didalam persekutuan saja, sedangkan sekutu komplementer selain berperan secara intern juga ekstern dengan pihak ketiga. Bilamana sekutu komanditer turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggung jawabnya menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer yaitu tanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi (pasal 21KUHD).

5. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Para Sekutu

a. Intern

Pada dasarnya hubungan hukum intern yang terjadi pada CV adalah hubungan hukum mengenai perikatan - perikatan yang ada diantara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Jadi yang menjadi dasar dari hubungan ini adalah tentang hal - hal yang telah disepakati antara masing - masing sekutu. Oleh karenanya masalah hubungan intern ini sebaiknya diatur seteliti mungkin dalam anggaran dasar CV, sehingga nantinya akte pendirian tersebut dapat dijadikan sebagai aturan intern yang mengikat para sekutu.

Terbatasnya ketentuan hukum mengenai CV

mengakibatkan hubungan intern tidak cukup dijelaskan dengan menggunakan landasan hukum dari KUHD saja, akan tetapi juga dapat dicari dari ketentuan dalam KUHPerdata.

Mengingat kembali, bahwa CV pada hakikatnya adalah bentuk khusus dari pada firma, dan firma merupakan bagian dari bentuk persekutuan perdata / maatschap, maka secara tidak langsung beberapa hal yang mengatur CV banyak mengacu pada ketentuan hukum mengenai maatschap, yaitu yang diatur dalam Bagian Kedua Bab VIII Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari pasal 1624 sampai dengan pasal 1641.

Dari beberapa pasal itu secara garis besar yang mengatur hubungan intern CV meliputi:

- a. Pemasukan modal diatur dalam pasal 1625 dsl. Benda pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik dan / atau pikiran);
- b. Pembagian untung rugi. Hal ini diatur dalam pasal 1633 dan 1634 KUHPER. Biasanya mengenai dua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur, barulah aturan tersebut di atas berlaku⁵⁰⁾.

Pasal yang paling awal mengatur hubungan intern dimulai dari pasal 1624 KUHPerdata bahwa pendirian persekutuan cukup dengan tercapainya kehendak secara lisan. Jadi syarat tertulis dengan akte notariil sebenarnya tidaklah diminta oleh

48) Purwosutjipto, *OP.CIT.* h.79.

undang - undang, cukup dilakukan secara konsesus.

Dengan adanya ketentuan ini secara tidak langsung juga berlaku bagi pendirian CV, yakni pendirian CV dapat dilakukan dengan cara konsensus / lisan saja. Apakah dalam praktik ketentuan tersebut dapat diterapkan begitu saja?

Para pengusaha dewasa ini telah banyak meninggalkan sistem kerja sama yang tidak tertulis/lisan, yang didasarkan pada konsensus semata-mata, mereka telah banyak menggunakan sistem kontraktual, karena dirasakan lebih aman serta lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak disamping kepentingan pihak ketiga. Kendatipun unsur kepercayaan dan itikad baik itu masih harus selalu melekat pada setiap hubungan bisnis, namun hukum kebiasaan dunia usaha sudah banyak meninggalkan cara - cara non kontraktual didalam mengawali setiap kerja sama usaha.

Saat ini, dunia usaha telah mengarah pada praktik-praktik bisnis dengan mendasarkan pada kontrak yang dibuat lebih detail dan terperinci yang mengatur tiap-tiap hak dan kewajiban para pihak secara cukup jelas, oleh karena dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas dan inovasi yang sangat efektif karena tujuannya yang

mapan dan jelas yaitu keuntungan ekonomi⁵¹⁾.

Setelah CV didirikan oleh para sekutu pendiri, selanjutnya tentu telah ada kesanggupan dari sekutu komanditer memberikan pemasukan (inbreng) modal kepada persekutuan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Pasal 1625 KUHPerdata mengatur mengenai pemasukan, baik berupa pemasukan uang, benda / barang dalam arti fisik maupun hanya berupa kemanfaatannya saja (het genot) ataupun pemasukan yang berwujud tenaga kerja/pikiran.

Pasal ini tidak hanya mengatur mengenai keharusan untuk memasukkan modal, akan tetapi juga kewajiban untuk menanggung serta menjaga terhadap adanya cacat barang-barang yang dimasukkan, baik cacat yang ada pada barang itu, maupun cacat dari gangguan pihak ketiga. Dan apabila seorang sekutu tidak dapat tepat waktu memasukkan modal dari yang diperjanjikan, maka pasal 1626 ayat 1. membebankan bunga pada sekutu tersebut. Begitu pun terhadap seorang sekutu yang meminjam uang dari kas persekutuan, dia harus membayar bunga terhitung mulai saat dia meminjam, demikianlah ketentuan yang tercantum dalam pasal 1626 ayat 2

51) Sri Redjeki Hartono, *PERSPEKTIF HUKUM BISNIS PADA ERA TEKNOLOGI*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995, h. 5.

KUHPerdata.

Asas terpenting yang harus dijunjung tinggi pada setiap bentuk perkumpulan adalah asas kepentingan bersama yang tersimpul dalam pasal 1628-1630. KUHPerdata. Asas kepentingan bersama bermakna bahwa, tiap-tiap anggota persekutuan tidak diperbolehkan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan anggota persekutuan, oleh karena asas ini berkaitan dengan adanya keuntungan yang nantinya akan dinikmati semua anggota dan juga terhadap terjadinya kerugian / hutang-hutang yang akan menjadi beban tanggungan semua anggota. Tapi memang sudah selayaknya semua anggota mengutamakan kepentingan bersama sekalipun tanpa adanya ketentuan pasal-pasal tersebut.

Salah satu kepentingan bersama yang ingin dicapai persekutuan adalah mendapatkan keuntungan / laba perusahaan yang sebesar - besarnya. Keuntungan ini juga harus dibagi diantara para sekutu. Ketentuan KUHPerdata yang mengatur soal pembagian keuntungan dan kerugian tercantum dalam pasal 1633 sampai dengan pasal 1635 KUHPerdata.

Menurut pasal 1633 cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam pendirian perusahaan. Pada badan usaha yang berbentuk CV sebaiknya diatur secara rinci di dalam akte pendirian CV atau anggaran dasar CV. Namun bila

tidak ada perjanjian mengenai cara membagi keuntungan dan kerugian, maka menurut pasal 1633 ayat 1 pembagian dapat dilakukan dengan menetapkan asas keseimbangan pemasukan dengan pengertian bahwa pemasukan berupa tenaga kerja akan disamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil (pasal 1633 ayat 2 KUHPerdara).

Begitu pula apabila perusahaan menderita kerugian para sekutu komanditer juga akan menanggung beban kerugian itu, tetapi tidak perlu membayar kerugian sampai melebihi batas pemasukannya, lain sekali dengan tanggung jawab sekutu komplementer, beban itu sampai manjangkau harta kekayaan pribadinya dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang - hutang persekutuan (pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara).

Dengan demikian kedudukan sekutu komanditer mengenai keuntungan dan kerugian perusahaan, sama halnya dengan kedudukan para pemegang saham pada sebuah PT ⁵²⁾. Dan sekutu komanditer tidak diperbolehkan untuk dituntut agar menambah pemasukannya serta tidak berhak meminta kembali keuntungan yang telah diterimanya (pasal 1625

52) Pasal 3 ayat 1 UU No.1/1995, bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

KUHPerdata). Sedangkan kedudukan sekutu komplementer dapat dipersamakan dengan kedudukan para firmant dalam sebuah persekutuan firma, yakni mempunyai beban tanggung jawab saling tanggung menanggung secara penuh diantara para sekutu firma.

Beberapa penulis buku hukum dagang menilai bahwa, ketentuan pasal 1633 ayat 2 tersebut seolah - olah tidak menghargai nilai tenaga kerja,⁵³⁾ baik yang berupa fisik maupun maupun pikiran, padahal di abad industri ini sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan / skill manusia memegang peran sangat penting bagi kelangsungan bidang industri/produksi. Disamping itu kurangnya penghargaan terhadap tenaga kerja manusia, bila dilihat dari segi Hak Asasi manusia (HAM) tidak sesuai dengan tatanan ekonomi global maupun asas - asas yang ada dalam Pancasila sendiri.

Tampaknya para sekutu, baik sekutu komanditer maupun komplementer perlu menysyawarakan kembali didalam rapat anggota/pengurus agar sekutu

53) Pitlo tidak setuju dengan ketentuan pasal 1633 ayat 2, karena merendahkan sumbangan tenaga kerja, Soekardono, *OP.CIT.*, h.49. Pendapat yang sama diutarakan Purwosutjipto bahwa, pembagian terhadap pemasukan tenaga kerja serta bertentangan dengan asas sila kedua dan keempat Pancasila, sebaiknya yang digunakan sebagai ukuran untuk menilai tenaga kerja sebagai inbreng adalah "hasil karya" demi kemajuan perusahaan.

yang hanya memasukkan tenaga kerja dan pikiran mendapat penilaian yang adil. Namun yang jelas, secara keseluruhan tidaklah diperbolehkan untuk menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian pada pihak ketiga, demikian bunyi pasal 1634 ayat 1 KUHPerdara.


Sebaliknya diperbolehkan untuk membeban kan kerugian pada salah seorang sekutu saja (pasal 1635 ayat 1 KUHPerdara), tetapi dilarang memberikan keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja (pasal 1635 ayat 2), karena hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan suatu persekutuan yakni mengutamakan kepentingan bersama. Juga dilarang penetapan kerugian maupun keuntungan yang dilakukan oleh pihak ketiga (vide pasal 1634 KUHPerdara).

Dalam konteks hubungan hukum para sekutu ini erat kaitannya dengan keajiban dan tanggung jawab diantara para sekutu. Berdasarkan hukuman hukum yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer, yaitu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka tanggung jawab sekutu komanditer juga akan merupakan tanggung jawab kedalam (intern) yakni terhadap sekutu komplementer, yaitu hanya menyerahkan pemasukan yang telah diperjanjikan (pasal 19 KUHD). Sekutu komanditer baru bertanggung jawab keluar, bila ia

melanggar pasal 20 KHUD. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, di bawah ini disajikan secara skematis konstruksi hubungan hukum CV.

SKEMA: I

CV



Sumber: M.Natsir Said, OP.CIT, 1987, h.197

A. B. C., sebagai sekutu komplementer selain bertanggung jawab intern dalam mengurus CV (behern) juga dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum keluar dengan pihak ketiga (ekstern) atas nama CV. D.E., sebagai sekutu komanditer (diam) hanya ada hubungan intern dengan CV. Tapi tidak boleh melakukan perbuatan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama CV (ekstern). D₁ D₂, E₁, E₂ hanya ada hubungan hukum dengan D dan E dan tidak dapat melakukan hubungan hukum dengan

pihak ketiga (ekstern) atas nama CV.

b. Ekstern

Di dalam institusi yang berbentuk Persekutuan Komanditer, diantara kedua macam sekutu, hanya sekutu komplementer/pengurus saja yang dapat mengadakan hubungan hukum ekstern dengan pihak luar, sedangkan sekutu komanditer tidak mempunyai kewenangan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perbedaan kewenangan melakukan hubungan hukum dari kedua sekutu tersebut erat hubungannya dengan kewenangan mewakili dan tanggung jawab yang ada pada kedua sekutu.

Pada pasal 20 ayat 1 KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama firma, selanjutnya pada ayat 2 menegaskan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melaksanakan tugas pengurusan (beheern), walaupun dengan menggunakan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar ketentuan ini, maka menurut pasal 21 KUHD, sekutu komanditer tersebut mempunyai tanggung jawab secara penuh sebagaimana tanggung jawab sekutu komplementer.

Rasio adanya ketentuan tersebut adalah digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahfahaman dari sekutu komanditer, bilamana

sekutu komanditer diperkenankan melakukan tugas kepengurusan, sementara itu tanggung jawab yang ada pada sekutu komanditer adalah tanggung jawab yang terbatas sifatnya, dengan begitu pihak ketiga dapat dirugikan karena perbuatan sekutu komanditer tersebut. Apabila sekutu komanditer tetap menjalankan tugas kepengurusan maka tanggung jawabnya tidak dapat dibatasi secara intern terbatas pada pemasukannya saja, akan tetapi meliputi semua kekayaan yang dimiliki bahkan sampai menjangkau pada harta kekayaan pribadinya.

Beberapa penulis menganjurkan didalam mengkaji kewenangan mewakili, terlebih dahulu harus dilihat jenis-jenis CV yang ada, apakah CV tersebut termasuk CV diam atau CV terang-terangan⁵⁴⁾. Terhadap jenis CV diam (dengan seorang atau beberapa orang pengurus), maka hubungan hukum ekstern dengan pihak luar tidak dapat dilakukan secara terang-terangan dengan membawa/menyebut nama CV nya atau untuk kepentingan persekutuan. Siapa yang melakukan hubungan hukum itu dialah satu-satunya yang dipandang oleh pihak luar sebagai pengurus CV. Sehingga didalam jenis CV diam tidak ditemukan hubungan sekutu pengurus dengan pihak ketiga atas

54) M.Natzir Said, *OP.CIT.*, h.205.

nama persekutuan/perusahaan, akan tetapi ia akan bertindak dengan menggunakan namanya sendiri, kendatipun kekayaan yang dipergunakan bukanlah merupakan miliknya sendiri tetapi terhimpun dari milik bersama dengan semua sekutu komanditer.

Bagi CV diam yang hanya terdapat seorang sekutu pengurus, maka hubungan hukum dengan pihak luar dilakukan oleh dirinya sendiri dan atas namanya sendirinya serta tanggung jawab sepenuhnya ada padanya, sedangkan sekutu komanditer tetap bertanggung jawab terbatas pada pemasukannya. Oleh karenanya sulit untuk dapat mengatakan di dalam bentuk CV diam (stille CV) yang hanya terdapat seorang sekutu komplementer/pengurus ini adanya harta kekayaan yang terpisah.

Terhadap hutang-hutang persekutuan, dapatkah pihak ketiga menagih langsung kepada sekutu komanditer? atas dasar prinsip yang ada Pasal 19 bahwa, maka Polak menolak penagihan langsung kepada sekutu komanditer oleh pihak ketiga, sebab sekutu penguruslah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Cukup relevan bila pihak ketiga tidak diperkenankan menagih secara langsung kepada sekutu komanditer, mengingat sekutu komanditer tidak dikenal pihak luar dan tidak berwenang melakukan hubungan hukum keluar, sehingga tanggung jawabnya juga tidak sampai

kepada pihak luar (ekstern), akan tetapi tanggung jawab terhadap intern persekutuan.

B. LIKUIDASI PADA UMUMNYA

1. Pengertian dan Pengaturan Likuidasi

Tidak ditemukan satu pasalpun di dalam KUHD maupun KUHPerdata yang menggunakan istilah likuidasi. Dari beberapa kepustakaan yang ada, banyak yang membahas dalam bab yang diberi judul berakhirnya persekutuan, pemecahan atau bubarnya persekutuan untuk menjelaskan tentang likuidasi. Secara umum, penyebutan likuidasi sudah menjadi suatu istilah yang dapat dimengerti didalam masyarakat.

Jika ditinjau dari asal katanya, yang dimaksud dengan bubarnya atau berakhirnya sebenarnya adalah "ontbinding", dimana arti yang lebih mendekati ketepatan adalah "pemecahan". Pemecahan disini dimaksudkan adalah pecahnya para sekutu persekutuan dengan tujuan untuk mengakhiri berdirinya persekutuan.

Setelah pecahnya para sekutu bukan berarti langsung persekutuan menjadi bubar, akan tetapi para sekutu masih harus melakukan beberapa urusan yang sifatnya pemberesan terhadap persekutuan yang masih berjalan beberapa waktu lagi (loopende

zaken), seperti pembayaran hutang - hutang dan tagihan-tagihan persekutuan kepada pihak ketiga, pembagian keuntungan atau saldo kepada para sekutu jika masih ada, dan sebagainya. Setelah urusan pemberesan selesai barulah persekutuan dinyatakan bubar (einde). Segala proses yang terjadi dari mulai pemecahan sampai urusan pemberesan itu disebut dalam banyak literatur hukum sebagai likuidasi.

Meskipun KUHD tidak menggunakan istilah likuidasi, namun kepustakaan hukum banyak yang menggunakan istilah likuidasi, dan peraturan yang dikeluarkan dewasa ini telah memasukkan likuidasi dalam pasal-pasal khusus, bahkan digunakan pula sebagai judul peraturan, yaitu peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan perbankan. Dalam Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992, pasal 37 ayat 4 dan 5 dapat kita temukan istilah likuidasi, Pasal 37 ayat 4,

"Berdasarkan usul Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud ayat 3, menteri mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut"

Pasal 37 ayat 5,

"Dalam hal direksi tidak melikuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan"

meskipun UU perbankan tidak memberikan definisi, ciri-ciri, dan struktur hukum terhadap makna lembaga likuidasi, namun terminologi likuidasi

telah dimasukkan dalam perundang-undangan. Tampaknya UU Perbankan melihat likuidasi dalam pengertian luas, yaitu suatu proses, yang diawali dengan pembubaran dan diikuti dengan pemberesan. Jadi istilah likuidasi ini mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan,⁵⁵⁾ meskipun tidak disebutkan dalam pasal-pasalanya.

Dalam kaitannya dengan likuidasi bank, ketentuan secara umum diatur dalam Stb.1839 - 517 jo 1939 - 717 tentang Ordonantie op de Gerechttelijke Beroeffening van Inheemse Rechtspersonen. Setelah dikeluarkannya peraturan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan yang berlaku bagi likuidasi bank adalah PP No.68/1996 tersebut.

Dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 bahwa, likuidasi bank adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank akibat pembubaran badan hukum bank. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa likuidasi bank merupakan pembubaran terhadap institusi bank sebagai badan hukum.

Agar lebih jelas, kiranya perlu diketahui pula pengertian likuidasi dari kamus perbankan,

55) *Mariam Darus Badrulzaman, ANEKA HUKUM BISNIS, Alumni, Bandung, 1994, h.124.*

"Likuidasi adalah pembubaran perusahaan, penagihan piutang dan pelunasan hutang serta penyelesaian sisa harta/hutang antar para pemilik⁵⁶⁾).

Sementara itu, rumusan dari Black's Law Dictionary " Liquidation is the act or process of setting or making clear, fixed and determinate that which before was uncertain or unascertained⁵⁷⁾).

Dalam pandangan ahli hukum Andi Hakim, likuidasi diartikan sebagai penyelesaian, khususnya untuk badan hukum/organisasi lain mengenai pengakhiran, setelah keputusan untuk membubarkannya, suatu badan hukum setelah pembubarannya masih bekerja untuk menyelesaikan urusannya⁵⁸⁾).

Telah dikemukakan atas bahwa dewasa ini, diakhir abad 20, banyak dikeluarkan pemerintah produk hukum yang menggunakan istilah-istilah yang berkembang didalam dunia usaha. UU No.1 /1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu produk hukum abad 20 yang telah mengalami penyempurnaan dari ketentuan yang berlaku sebelumnya, diantaranya mengenai pengaturan masalah likuidasi.

56) *Kamus Perbankan, Institut Bankir Indonesia, 1990.*

57) *Black's Law Dictionary, with Pronunciations, Fifth Edition, h.839.*

58) *Andi Hakim, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.354.*

Didalam UU No.1/1995 pengertian likuidasi dibedakan dengan pembubaran, dikatakan dalam pasal 115 ayat 4, bahwa pembubaran merupakan proses menuju kearah likuidasi yang selanjutnya akan diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Kendati pun dalam bab ini tidak dijelaskan mengenai likuidasi, namun mengenai sebab - sebab terjadinya likuidasi, proses pembubaran dan pemberesannya diatur cukup rinci mulai dari pasal 114 sampai dengan pasal 124.

Sebetulnya ada satu keadaan yang sangat mirip dengan likuidasi yaitu yang disebut "Kepailitan" (Faillissement, Bankruptcy). Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar hutang - hutang kemudian kreditur memohon kepada hakim agar dinyatakan pailit⁵⁹⁾. Kadang kala kepailitan dapat menjadikan suatu badan usaha dapat dilikuidasi, namun likuidasi tidak selalu disebabkan oleh kepailitan.

Kerangka pengertian likuidasi, memberikan

59) Retno Wulan Sutantio, *SUATU TINJAUAN MENGENAI KEPAILITAN*, Percikan Gagasan tentang Hukum II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.93. Bandingkan dengan pengertian BERHENTI MEMBAYAR, dari pasal 1 Faillissements verordening, tidak harus diartikan "naar de letter" artinya bahwa yang bersangkutan berhenti sama sekali untuk membayar, melainkan bahwa yang bersangkutan pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak dapat membayar hutang, Chidir Ali, *OP.CIT.* 1982, h.218.

kemungkinan yang lebih luas mengenai sebab-sebab terjadinya likuidasi, misalnya karena ingin bergabung dengan perusahaan lain (merger) atau ingin merubah bentuk badan usaha. Demikian juga mengenai akibat hukum dari likuidasi adalah berbeda dengan akibat hukum dari terjadinya kepailitan.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada terminologi likuidasi dan kepailitan terdapat perbedaan yang cukup prinsipil. Yang pertama, terjadinya likuidasi tidak selalu disebabkan karena ketidakmampuan membayar hutang - hutang. Sebab pada saat terjadinya likuidasi kadang kala aset/harta kekayaan persekutuan masih ada (tidak habis). Namun kepailitan terjadi oleh karena ketidakmampuan membayar hutang-hutang, memang sudah tidak tersisa lagi harta kekayaan persekutuan.

Kedua, dalam likuidasi selalu akan mengakibatkan eksistensi suatu badan menjadi bubar / berakhir, Sedangkan dalam kepailitan tidak selalu mengakibatkan bubarnya institusi, oleh karena dapat diambil alih oleh pemilik yang baru, seorang kreditur atau pihak ketiga lainnya.

Ketiga, likuidasi dapat terjadi tanpa putusan pengadilan atau dengan putusan dari pengadilan, sedangkan terjadinya kepailitan dengan

melalui putusan pengadilan, dimana sebelumnya harus ada permohonan kepada hakim komisaris.

Vollmar betul-betul menekankan bahwa orang harus dapat membedakan antara pembubaran kebersamaan perkawinan dengan pembubaran pada kebersamaan dalam persekutuan. Pembubaran perkawinan menyangkut lenyapnya atau putusannya suatu hubungan hukum, sedangkan pada pembubaran persekutuan, usaha yang dijalankan bersama berakhir dalam arti bahwa lantasi tidak dapat diterima pekerjaan-pekerjaan baru, dan disitu masih ada sesuatu yang harus diselesaikan, hutang-hutang yang ada masih harus dilunasi, harus ada penghitungan keuntungan dan kerugian ⁶⁰⁾.

Menelusuri beberapa pengertian dari para ahli dan sumber kepustakaan yang ada, maka membantu kita untuk membuat penegasan bahwa likuidasi merupakan suatu proses berangkai yang diawali dari tahap pemecahan para sekutu dan diikuti dengan tahap pemberesan, keseluruhan proses tersebut yang disebut dengan likuidasi. Setelah proses likuidasi itu selesai barulah suatu institusi dikatakan bubar/berakhir.

Walaupun dirasakan cukup sulit untuk mencari pasal - pasal yang mengatur mengenai

60) F.H.F.A.Vollmar, *PENGANTAR STUDI HUKUM PERDATA JILID II*, Cetakan I terjemahan I.S.Adiwimarto, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, h. 372-373.

likuidasi, akan tetapi mengingat pada hakikatnya CV itu juga persekutuan firma dan persekutuan firma adalah juga persekutuan perdata, maka ketentuan likuidasi CV secara tidak langsung juga dikuasai oleh pasal-pasal mengenai persekutuan perdata.

Didalam Buku III titel ke-VIII bagian ke empat KUHPerdata, terdapat ketentuan tentang cara-cara berakhirnya persekutuan perdata, yaitu darimulai pasal 1646 sampai dengan pasal 1652. pasal 1646 menguraikan beberapa sebab berakhirnya persekutuan, yaitu karena:

1. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
4. Bila salah seorang sekutu meninggal / dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Pengertian pasal 1646 yang memuat empat ayat itu tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi pada tiap-tiap ayatnya harus dihubungkan dengan pasal - pasal yang lain.

Pasal 1646 ayat 1, yang mengatur mengenai berakhirnya persekutuan karena lewatnya waktu harus dihubungkan dengan pasal 1647 KUHPerdata.

Pasal 1647 menegaskan bahwa, pembubaran persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan yang sah, sebagaimana jika seorang sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya atau jika seorang sekutu lain karena sakit terus menerus menjadi tak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan, atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dengan telah habisnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, secara otomatis persekutuan menjadi bubar, namun kelangsungan persekutuan masih bisa diperpanjang bila semua anggota sekutu menginginkan perpanjangannya, dengan ketentuan perpanjangan tersebut harus dilakukan pada saat sebelum waktu yang telah ditentukan habis.

Sebaliknya apabila persekutuan menjadi pecah sebelum waktu persekutuan habis, maka pemecahan itu harus diputus oleh hakim dengan alasan-alasan menurut hukum (*wetige redenen*), seperti, tidak terpenuhinya kewajiban pemasukan dari seorang sekutu atau salah seorang sakit terus menerus. Maksud pasal 1647 itu untuk memberikan kesempatan pada persekutuan melepaskan diri dari persekutuan karena ketidakmampuannya tersebut.

Pasal 1646 ayat 2 yang mengatur mengenai berakhirnya persekutuan yang disebabkan oleh musnahnya barang haruslah dihubungkan dengan pasal 1648 KUHperdata. Pasal 1648 menentukan bahwa, Jika salah seorang telah berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang kedalam persekutuan, dan barang itu musnah sebelum pemasukan itu

terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu.

Begitu pula persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persekutuan, sedangkan hak milik tetap berada pada si sekutu.

Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya telah dimasukkan dalam persekutuan.

Dengan musnahnya barang yang digunakan untuk persekutuan, tentunya akan membawa akibat tidak dapat dilanjutkan kegiatan persekutuan, dengan begitu keuntungan yang sedianya diperoleh juga tidak akan dapat diraih.

Pasal 1646 sub 3 yang mengatur mengenai berakhirnya persekutuan karena atas kehendak dari beberapa atau seorang sekutu haruslah dihubungkan dengan pasal 1649 dan pasal 1650 KUHperdata. Pasal 1649 KUHPerdata berbunyi:

Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa orang atau seorang sekutu, jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilaksanakan dengan secara tidak memberikan waktu.

Selanjutnya pasal 1650 mengatakan bahwa:

Pemberitahuan penghentian dianggap telah dilakukan tidak dengan itikad baik apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merencanakan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut. Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembebanannya diundurkan.

Dapat saja pemberhentian persekutuan yang tidak ditentukan waktunya tersebut dilakukan dengan cara

semena-mena oleh seseorang/beberapa orang sekutu. Untuk menghindari kesewenang-wenangan, maka ketentuan undang-undang. hanya memperbolehkan pemberitahuan penghentian (opzegging) itu dilakukan secara jujur dan tidak pada saat yang tidak layak (ontijdig).

Rasio pasal 1650 itu ialah untuk mencegah salah penggunaan hak untuk sepihak (eenzijdig) untuk memecah persekutuan. Dengan berdasarkan pada yurisprudensi, Polak mengatakan bahwa pasal 1649 itu bukan merupakan peraturan hukum yang memaksa⁶¹⁾.

Pasal 1646 sub 4 yang mengatur mengenai berakhirnya persekutuan karena salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan, atau pailit haruslah dihubungkan dengan pasal 1651. Pasal 1651 menegaskan bahwa:

Jika telah diperjanjikan bahwa, apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih ada, maka janji-janji tersebut harus ditaati.

Dalam hal yang kedua, ahli waris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih dari pada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si sekutu, tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat - akibat mutlak dari perbuatan - perbuatan yang terjadi oleh si sekutu dari siapa ia ahli warisnya meninggal.

Pada dasarnya peristiwa-peristiwa yang tercantum

61) Soekardono, *OP.CIT.*

dalam pasal 1646 sub 4 dapat mengakibatkan pecahnya persekutuan, namun jika sejak awal pembentukan persekutuan telah ditetapkan lain dalam perjanjian, kelangsungan persekutuan masih tetap terus dilanjutkan.

Seiring dengan semakin pesatnya dunia usaha, kemajuan dan kehancuran usaha dapat terjadi dengan berbagai sebab. Kompleksitas persoalan bubaranya suatu usaha juga tidak dapat dibatasi hanya dengan empat buah ketentuan tersebut di atas, menandakan masih dimungkinkan disebabkan oleh keadaan - keadaan diluar dari ketentuan undang-undang. Oleh sebab itu banyak kalangan yang berpendapat bahwa ketentuan mengenai bubaranya persekutuan dalam KUHPerdara itu bukanlah suatu ketetapan yang bersifat harga mati.

2. Proses Likuidasi

a. Tahap Pembubaran ⁶²⁾

Telah banyak kalangan yang sepakat bahwa dalam hal-hal tertentu ketentuan tentang firma maupun persekutuan perdata dapat diberlakukan terhadap CV. Demikian juga dalam hal pembubaran CV ini, dapat diberlakukan ketentuan pasal 31 sampai

62) Soekardono menggunakan istilah PEMECAHAN

dengan pasal 35 KUHD yang mengatur proses pembubaran firma.

Dalam bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa bubarnya persekutuan dapat terjadi dengan sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1646 - 1651 atau diluar ketentuan itu. Terlepas dari apapun yang menjadi sebab bubarnya persekutuan, yang pasti pembubaran itu harus dilaksanakan bila suatu persekutuan akan dilikuidasi, karena pembubaran merupakan tahap paling awal dari keseluruhan rangkaian proses likuidasi.

Pembubaran dilaksanakan setelah betul-betul telah dapat dipastikan bahwa persekutuan sudah tidak dapat dilanjutkan lagi kegiatannya. Dengan telah dibubarkannya persekutuan, kesatuan kerja sama diantara para sekutu menjadi tidak ada lagi, para sekutu menjadi pecah dan tidak ada lagi kesatuan hak dan kewajiban untuk memperjuangkan tujuan bersama. Menurut pasal 31 KUHD, pembubaran suatu persekutuan firma harus dilakukan dengan akte otentik, dihadapan pejabat Notaris, dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman.

Kelalaian atas pendaftaran dan pengumuman diatas dapat mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran tersebut terhadap pihak ketiga. Maksud dikeluarkannya ketentuan ini agar pihak ketiga

yang mempunyai kepentingan dengan persekutuan yang akan bubar tersebut dapat mengetahui, sehingga tidak dirugikan, karena pihak ketiga dapat segera menghubungi suatu persekutuan untuk dapat meminta pelunasan pembayaran.

Pada tahap pembubaran ini, karena telah pecahnya kesatuan diantara para sekutu, sehingga tidak dimungkinkan untuk menerima transaksi baru, seandainya masih ada kegiatan, itu hanyalah sekedar melanjutkan dari transaksi yang masih tersisa, bukan membuka transaksi baru. Oleh karena kegiatan usaha yang mengatas namakan persekutuan telah berakhir dengan pernyataan bubar dari para sekutu. Langkah selanjutnya, persekutuan harus melakukan pemberesan atas seluruh harta kekayaan persekutuan yang masih ada.

b. Tahap Pemberesan

Tahap pemberesan ini merupakan tahap setelah persekutuan dinyatakan bubar (tahap pembubaran). Setiap likuidasi memerlukan suatu pemberesan yakni mengenai urusan-urusan yang berkaitan dengan penghitungan hutang-hutang, tagihan-tagihan, aset persekutuan yang masih tersisa, saldo yang perlu dibagi, bila ada, atau mungkin pembebanan kerugian kepada sekutu karena sisa kekayaan tidak mencukupi.

Jika aturan pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian tidak diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan atau dalam anggaran dasar, maka dapat diperlakukan pasal 1633 dan 1635 KUHperdata. Pembagian keuntungan atau kerugian itu dilakukan setelah diambil upah para pemberes dan lain-lainya, barulah sisanya dibagi diantara sekutu, jika tidak terdapat saldo, para sekutu dibebani membayar hutang persekutuan atas dasar imbangan jumlah pemasukan (vide pasal 33 KUHD).

Untuk menggambarkan proses pemberesan diperlukan laporan yang menyangkut perubahan kekayaan persekutuan, alokasi rugi laba, realisasi pengeluaran untuk membayar hutang baik kepada kreditur ekstern maupun utang kepada investor, karena itu untuk menyusun laporan tersebut diperlukan bantuan seorang akuntan.

Dari segi akutansi, proses likuidasi⁶³⁾ ini meliputi tiga tahap kegiatan pokok, yaitu:

1. Kegiatan menjual aktiva;
2. Kegiatan pelunasan utang persekutuan;
3. Kegiatan pengembalian hak penyertaan

63) Dari segi akutansi, likuidasi yang dimaksudkan disini adalah proses pemberesan, dengan tidak mengurangi maksudnya, serta untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah, maka dalam tulisan ini tetap digunakan istilah pemberesan

sekutu⁶⁴⁾

Tampaknya dari segi akutansi proses pemberesan dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan yang tersusun dengan sistematis.

Bila dilihat dari segi berapa lama jangka waktu berlangsungnya pemberesan dapat direalisasikan, dalam pandangan akutansi terdapat dua jalan yang dapat dilakukan, yaitu:

- (1) pemberesan / likuidasi langsung;
- (2) pemberesan/likuidasi bertahap⁶⁵⁾

Pemberesan langsung biasanya dilakukan apabila realisasi dari pemberesan dapat berlangsung secara sekaligus dan tidak memerlukan waktu yang lama. Pembayaran kas kepada sekutu dilakukan segera setelah realisasi sudah berakhir secara keseluruhan. Secara teknis akutansi penerapan likuidasi langsung lebih mudah dilakuakn dibandingkan dengan likuidasi bertahap, karena dalam pemberesan langsung kerugian dan keuntungan dapat diketahui sebelum pembayaran saldo hak penyertaan sekutu dilakukan.

Sedangkan likuidasi bertahap adalah likuidasi yang dilakukan secara tidak sekaligus, artinya proses pemberesan terjadi dengan

64) Nurofik, *AKUTANSI PERSEKUTUAN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi TKPN, Yogyakarta, tanpa tahun, h.54.*

65) Nurofik, *IBID, h.54 - 55.*

membutuhkan waktu yang lama, sehingga pembayaran kas kepada sekutu tidak perlu menunggu sampai realisasi selesai secara keseluruhan, melainkan pada setiap akhir tahap realisasi, dengan syarat kewajiban kepada kreditor ekstern telah dibayar lunas.

Pada pemberesan bertahap, realisasi rugi laba tidak bisa diketahui, sebab masih ada nilai realisasi atas aktiva yang belum dijual. Dengan demikian, setiap pembayaran kas kepada para sekutu harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kemungkinan terjadinya rugi atas aktiva yang belum direalisasi atau kemungkinan rugi yang timbul akibat kegagalan sekutu yang janji akan memberi tambahan pemasukan.

Berikut ini contoh penerapan pemberesan langsung. Neraca persekutuan (CV) ELZA per 1 mei 1991 (sesaat sebelum likuidasi), disajikan sebagai berikut:

TABEL: I

Persekutuan ELZA
Neraca per 1 Mei 1991

Kas	Rp. 2.000	Utang	Rp. 15.000
Aktiva Lain-lain	36.000	Utang, L	1.200
		Utang, A	1.000
		Utang, E	8.400
		Utang, L	6.300
		Utang, Z	4.100
		Utang, A	2.000
Total Aktiva	<u>Rp. 38.000</u>	Total Pasiva	<u>Rp. 38.000</u>

Dengan asumsi nilai realisasi dalam periode 1 - 31 Mei 1991 adalah Rp.28.000,00,-, maka laporan pemberesan (sebagai laporan untuk menggambarkan proses likuidasi) CV. ELZA akan tampak sebagai berikut:

TABEL: II
Persekutuan ELZA

Laporan Likuidasi (1 - 31 Mei 1991)

Uraian Kegiatan	Aktiva		Utang	Utang L	Utang A	Modal dan %			L/R
	Kas	Aktiva Lain-lain				E, 30%	L, 30%	Z, 20%	
Saldo sebelum likuidasi	2.000	36.000	15.000	1.200	1.000	8.400	6.300	4.100	2.000
1) Realisasi dan distribusi rugi	28.000	(36.000)				(2.400)	(2.400)	(1.600)	(1.600)
2) Pembayaran utang kepada kreditur ekstern	30.000 (15.000)		15.000 (15.000)	1.200	1.000	6.000	3.900	2.500	400
3) Pembayaran kepada sekutu	15.000 (15.000)			1.200 (1.200)	1.000 (1.000)	6.000 (6.000)	3.900 (3.900)	2.500 (2.500)	400 (400)

Sumber: Nurofik, AKUTANSI PERSEKUTUAN, h.56.

Penjelasan:

- 1) Dalam realisasi timbul rugi sebesar Rp.8.000,- (Rp.36.000,00 - Rp.28.000,00). Kerugian ini dibebankan ke rekening modal masing - masing sekutu ratio rugi laba persekutuan.
- 2) Pada saat kas tersedia telah cukup untuk melunasi kewajiban persekutuan, prioritas pembayaran pertama adalah kepada kreditur ekstern.
- 3) Setelah kewajiban kepada pihak ekstern dipenuhi sisa kas yang ada dibagikan kepada para sekutu dengan prioritas pembayaran (1) sebagai pelunasan hutang kepada sekutu (kreditur intern), dan (2) sebagai pengembalian modal sekutu.

3. Tanggung Jawab Likuidator

a. Intern

Setelah persekutuan menyatakan diri bubar, bukan berarti bahwa telah terhenti sama sekali segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan persekutuan. Dalam beberapa saat masih dimungkinkan persekutuan melakukan aktivitasnya hanya saja sekedar untuk melanjutkan transaksi-transaksi yang dulu telah berlangsung, bukan membuka atau memulai transaksi yang baru. Oleh karenanya pada fase yang dikatakan sebagai fase pemberesan ini merupakan masa penghitungan atas kekayaan persekutuan yang masih tersisa, penghitungan hutang maupun tagihan kepada pihak ketiga. Pengurus yang ditugaskan pada kegiatan pemberesan disebut dengan *likuidator/pemberes*.

Likuidator dapat terdiri dari seorang atau beberapa orang. Likuidari bisa dipilih dari para sekutu komplementer sendiri, atau orang diluar persekutuan. Bila tidak terdapat kesepakatan, maka dapat meminta hakim untuk menentukan likuidatornya. Untuk itu sebaiknya sejak saat persekutuan didirikan telah diadakan pengaturan dalam anggaran dasar persekutuan soal siapa dan berapa yang bertindak sebagai likuidator.

Vollmar mengatakan bahwa jika tidak ditentukan dalam anggaran dasar mengenai siapa

yang dapat bertindak sebagai likuidator dan berapa jumlah yang dikehendaki, maka disini mereka secara bersama-sama dapat bertindak sebagai *likwidatur*⁶⁶⁾. Bila terdapat lebih dari seorang likuidator, berlaku asas yang terdapat dalam pasal 1637 KUHPerdara, yaitu tiap-tiap likuidator dapat bertindak sendiri - sendiri, asal tetap bertanggungjawab atas segala tindakannya. Tugas likuidator ini selain melakukan urusan penghitungan juga harus mendaftarkan akte pembubaran persekutuan tersebut di Pengadilan Negeri setempat, serta dengan dasar itikad baik pembubaran tersebut juga diumumkan dalam surat kabar ibu kota agar diketahui oleh pihak ketiga, sekalipun KUHD tidak pernah mengatur mengenai pengumuman ini.

Konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara likuidator dan para sekutu adalah hubungan hukum pemberian kuasa, para sekutu sebagai pemberi kuasa dan likuidator sebagai penerima kuasa. Menurut pasal 1802 KUHPerdara, likuidator sebagai penerima kuasa adalah bertanggung jawab atas segala perbuatannya kepada sekutu dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian bila persekutuan

66) *Vollmar, LOC.CIT., h.376.*
Menurut Gani Jemat, bila diatur dalam anggaran dasar, biasanya ditunjuk seorang akuntan sebagai likuidator, BANKRUPTCY & LEGAL PROCEEDING, Menejemen dan Usahawan No.2 Th.XIX Pebruari 1990.

ganti kerugian bila persekutuan menderita rugi karena kelalaian atau kesalahannya.

Oleh karena likuidator berkedudukan sebagai penerima kuasa, maka segala perikatan yang dibuat oleh likuidator itu hanya bertanggung jawab sebatas apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkatannya, demikian bunyi pasal 1804 KUH Perdata, sehingga segala perikatan yang dibuat oleh likuidator kepada pihak ketiga merupakan perikatan atas beban persekutuan, sepanjang likuidator tidak melampaui batas kekuasaannya.

Proses pemberesan dikatakan telah selesai apabila penagihan dari pihak ketiga sudah dilunasi semuanya. Setelah itu barulah honorarium para likuidator, dan bila masih ada sisa, maka dapat diadakan pembagian antara para sekutu, sedangkan jika tidak terdapat sisa, maka pembagian beban kerugian ditetapkan sesuai dengan aturan dalam perjanjian pendirian persekutuan, dan bilamana tidak diperjanjikan, maka akan dibagi sesuai dengan imbangan nilai pemasukannya. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, bilamana masih muncul kreditur baru yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai beberapa tagihan yang masih belum terbayar, maka perkara tersebut harus diserahkan kepada hakim. Hakim dapat membuka kembali arsip pemberesannya, sepanjang ada bukti yang menguatkan untuk itu, bahkan dimungkinkan hakim mengangkat

seorang likuidator baru bila diperlukan.

Setelah likuidator betul-betul telah selesai melaksanakan tugas pemberesan, maka ia harus memberikan laporan hasil penghitungannya itu. Secara intern dalam struktur CV hasil laporan itu disampaikan kepada para sekutu CV, sedangkan dalam PT, laporan hasil pemberesan dapat disampaikan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Laporan disampaikan secara tertulis dengan disertai segala dokumen-dokumen yang menunjang. Setelah para sekutu meneliti semua laporan, apakah semua kreditur sudah dilunasi termasuk honorarium likuidator, maka likuidator dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas tugas-tugasnya.

b. Ekstern

Dalam menjalankan tugas pemberesan, likuidator tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan laporannya secara intern kepada para sekutu saja atau pada RUPS saja, namun likuidator juga harus bertanggung jawab secara ekstern yang berkaitan dengan pihak luar. Pada dasarnya, dalam setiap bentuk badan usaha, baik yang berbentuk persekutuan maupun perseroan, tanggung jawab ekstern adalah berkaitan dengan pihak luar, yaitu para kreditur atau masyarakat luas, namun pada beberapa bentuk badan usaha tertentu,

tanggung jawab ekstern itu tidak hanya berkaitan dengan para kreditur persekutuan saja, tetapi juga menyangkut dengan tanggung jawab kepada lembaga pemerintah.

Misalnya, dalam struktur Perseroan yang bergerak dilingkungan lembaga keuangan atau perbankan, likuidator bertanggung jawab kepada pejabat pemerintah yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Jika perseroan tersebut bergerak diluar bidang keuangan, likuidator harus memberikan laporan pertanggung jawaban tugasnya kepada menteri teknis yang membawahi bidang usaha perseroan tersebut, dalam kapasitasnya sebagai forum RUPS.

Dalam struktur Perusahaan Daerah, laporan pertanggung jawaban juga harus diberikan kepada Pemerintah Daerah yang mendirikan perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal seorang likuidator yang pengangkatannya ditunjuk oleh hakim juga harus memberikan laporan pertanggung jawaban itu kepada hakim⁶⁷⁾. Sedangkan bagi CV tanggung jawab likuidator secara ekstern adalah berkaitan dengan pelunasan kepada para kreditur persekutuan.

67) Pembubaran badan usaha dapat terjadi karena putusan pengadilan atau tanpa putusan pengadilan, Gani Jemat, IBID, h.37.

5. Perkembangan Likuidasi dalam Kegiatan Bisnis

a. Likuidasi Formil

Pada dasarnya likuidasi dapat difahami sebagai arti dari pembubaran, dan prosedur likuidasi dalam arti luas mengandung suatu proses, dimana tahap awal dari proses tersebut adalah pecah/bubaranya para sekutu dan diikuti dengan tahap pemberesan. Akibat hukum dari terjadinya likuidasi adalah bubaranya eksistensi suatu institusi atau badan usaha.

Dengan pesatnya perkembangan kegiatan bisnis, menjadikan semakin ketatnya persaingan didalam dunia usaha. Tampaknya masalah umum yang sering menjadi persoalan dunia usaha adalah tersedianya sumber dana atau modal yang cukup agar tetap eksis didalam menjalankan kegiatan usaha. Untuk itulah berbagai strategi bersaing telah banyak dikembangkan dalam praktik, seperti melalui strategi merger, akuisisi, konsolidasi, dan likuidasi, baik likuidasi untuk merger maupun likuidasi untuk merubah bentuk badan usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha itu menuntut adanya perubahan - perubahan (inovasi) baik dari aspek hukum maupun aspek menejerial, seperti perubahan kinerja, perubahan organisasi kepemilikan, maupun penyempurnaan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan dunia usaha.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya

merger dan likuidasi juga telah dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan - perusahaan negara (BUMN) yang dinilai mengalami kesulitan keuangan serta tidak dapat pengembangan usaha atau yang sering kali dikatakan sebagai perusahaan yang tidak sehat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 749 / 1989, kriteria penilaian BUMN meliputi: rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Sebagai gambaran, pada tahun 1990, PT Pusat Perkayuan Marunda telah dilikuidasi dan seluruh kekayaan hasil likuidasi dialihkan ke PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Karya Mina dilikuidasi dan kemudian merger dengan PT Tirta Raya, dan PT Batu Bara dilikuidasi kemudian merger dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam⁶⁸⁾.

Sebagaimana dalam uraian sebelumnya, dalam arti luas likuidasi difahami sebagai suatu proses yang diawali dengan pembubaran dan diikuti dengan pemberesan, dimana akibat dari likuidasi itu menjadikan bubarnya eksistensi badan usaha. Terlepas dari apa yang menjadi sebab dan tujuan diadakan likuidasi, kedua tahap pembubaran dan pemberesan itu perlu dilalui dalam setiap proses likuidasi.

Dalam struktur hukum merger, pengertian

68) *Menejemen dan Usahawan No.7 Tahun XXV Juni 1996, h. 55.*

merger difahami sebagai bentuk kerja sama yang ada diantara perusahaan, yakni adanya sebuah perusahaan yang mengambil alih satu atau lebih perusahaan yang lain. Setelah terjadi pengambilalihan, perusahaan yang diambil alih tersebut dibubarkan sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap dan kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perusahaan yang mengambil alih⁶⁹⁾. Pada waktu terjadinya pengambilalihan, tentunya perusahaan harus berada dalam stadium likuidasi, dimana pada umumnya perusahaan dalam stadium ini diberi tanda "dalam likuidasi".

Perbuatan dalam proses pemberesan tidak lain adalah tahap penghitungan atas harta kekayaan dan hutang-hutang perusahaan, juga pembagian hasil saldonya kepada para pemilik. Masalahnya sekarang apakah dalam konstruksi likuidasi untuk merger ini juga diperlukan proses pemberesan, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1665 KUHPerdata dan pasal 33 dan 34 KUHD atau pasal 119 ayat 2 UU No. 1/1995 bagi PT.

Pasal 1665 KUHPerdata menegaskan bahwa,

"Pada waktu membubarkan perkumpulan yang semacam itu anggota-anggota yang masih ada atau anggota - anggota yang paling akhir ada, diwajibkan melunasi utang-utang perkumpulan, sejumlah adanya kekayaan, dan mereka hanyalah

69) Placidus Sudibyo dan Nindyo Pramono, *Seminar Nasional PERANAN PRINSIP - PRINSIP AKUTANSI INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA*, Hotel Borobudur, Jakarta 16-17 Desember 1991, h.2.

diperkenankan membagi-bagi atau mengambil sisanya dan dengan demikian juga memindahkan kepada ahli waris - ahli waris mereka. Dalam hal memanggil orang-orang pemegang piutang menyelesaikan pertanggungan jawab dan membayar utang-utang mereka itu tunduk pada kewajiban-kewajiban seperti yang dipikul oleh ahli waris - ahli waris yang menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta kekayaan. Jika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban itu, maka mereka dapat dituntut untuk membayar utang masing-masing untuk seluruhnya, sedangkan beban ini dapat beralih kepada ahli waris mereka"

Dan pasal 33 KUHD menegaskan bahwa,

"apabila keadaan keuangan dari kas perseroan yang telah dibubarkan itu tidak cukup guna membayar segala utang yang telah dapat ditagih, maka untuk keperluan itu mereka yang bertugas akan memberesinya boleh menarik uang-uang yang oleh sekalian pesero untuk bagian masing-masing dalam perseroan, akan harus dimasukkannya"

Selanjutnya Pasal 34 menganjurkan, bahwa segala uang dari kas yang sepanjang pemberesannya tidak diperlukan, untuk sementara harus dibagi.

Sementara dalam pasal 119 ayat 2 UU No.1 / 1995 yang dimaksud dengan tindakan pemberesannya meliputi:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
- b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesannya kekayaan;

Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan materiil yang mengatur proses likuidasi. Terhadap persoalan di atas, para ahli hukum pernah mengemukakan pandangannya di dalam suatu forum seminar Nasional tentang PT di Universitas Padjadjaran Bandung bahwa likuidasi untuk merger yang khusus dilakukan dalam dunia perbankan telah ada

ketentuannya yaitu PP No.70 / 1992 dan PP No.71 / 1992 yang mengatur Badan Usaha dan Bank Perkreditan Rakyat, dalam hal terjadinya merger atau konsolidasi.

Jadi dalam hal likuidasi bank untuk tujuan merger tidak diperlukan proses likuidasi secara materiil, artinya tidak perlu dilakukan proses pemberesan. Sebab likuidasi pada merger hanya dilakukan sebagai formalitas saja, yaitu hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, yakni terhadap perusahaan yang dimerger (diambil alih) haruslah dibubarkan⁷⁰⁾ Sependapat dengan pandangan yang dikemukakan *Zaylemaker*⁷¹⁾ bahwa likuidasi pada merger hanya perlu dilakukan secara formil artinya tidak diperlukan adanya proses pemberesan, karena pada dasarnya tidak ada penghentian usaha dari perusahaan lama. Segala aktivitas usaha akan dilanjutkan oleh perusahaan yang mengambil alih (perusahaan hasil merger).

Dengan demikian, likuidasi untuk merger dapat difahami bahwa proses pemberesan itu tidak dilakukan sesuai dengan maksud pemberesan. jika terdapat penghitungan dalam pemberesan, hal itu

70) Dalam praktik usaha perbankan, biasanya bank bank yang dilikuidasi tersebut menjadi bank cabang dari bank yang telah bergabung, sehingga disini tidak diperlukan izin pendirian bank baru, tetapi izin penggabungan usahanya saja, Gani Jemat, LOC.CIT.,h.39.

71) Annie Woworuntu, LOC.CIT.

dimaksudkan dalam rangka untuk mengetahui posisi akhir (sebelum diadakan likuidasi) dari aktiva dan pasiva perusahaan yang akan dimerger. Biasanya perusahaan perusahaan yang dimerger dapat menjadi perusahaan cabang dan pemilik perusahaan yang dimerger dapat bergabung dengan perusahaan hasil merger.

b. Likuidasi Materil

Di dalam perkembangan kegiatan bisnis penggunaan likuidasi tidak hanya sebagai upaya pembubaran suatu institusi saja namun juga dapat digunakan sebagai cara pengembangan usaha. Oleh sebab itu selain likuidasi itu untuk tujuan untuk merger, diketahui pula adanya likuidasi yang bertujuan untuk merubah bentuk badan usaha. Hal ini biasanya dilakukan terhadap badan-badan usaha yang masih berbentuk persekutuan CV atau Firma untuk menjadi suatu perseroan atau PT ⁷²⁾.

Terlepas dari apapun yang menjadi sebab dan alasan perubahan tersebut, secara yuridis prosedur perubahan itu tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur dan dalam praktik juga telah berjalan sesuai dengan kebiasaan yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan praktis ternyata justru

72) Munir Fuady menyebut dengan istilah REORGANISASI YURIDIS, yakni perubahan mengenai bentuk perusahaan, misalnya dari CV ke PT, HUKUM BISNIS. DALAM TEORI DAN PRAKTIK, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.28.

lebih mempengaruhi dalam proses perubahan itu. Sebagai gambaran dalam praktik perubahan CV menjadi PT, pada umumnya tidak dilakukan melalui proses likuidasi terlebih dahulu, namun langsung dibentuk institusi baru yang berbentuk PT, dengan catatan dalam bab tentang maksud dan tujuan PT dicantumkan bahwa salah satu tujuan dari PT adalah melanjutkan usaha dari CV yang dirubah tersebut. Sehingga meskipun secara formil tidak terjadi pembubaran atas CV, namun secara materiil akibat hukum dari pendirian itu akan membubarkan CV sebagai institusi, karena kedudukannya telah digantikan oleh PT baru.

Jadi dalam konstruksi perubahan CV menjadi PT, prosedur perubahan itu cenderung dilakukan tanpa pembubaran, artinya tidak ada tujuan untuk membubarkan CV. Namun akibat dari perubahan itu secara materiil telah menghapus keberadaan CV sebagai suatu institusi.

Dalam proses perubahan tersebut ternyata proses pemberesan tetap dilaksanakan untuk menghitung seberapa besar posisi aktiva dan pasiva atau posisi sisa harta kekayaan CV (pada akhir, saat akan dilakukan perubahan), dimana sisa kekayaan ini akan dimasukkan sebagai modal didalam PT (dapat dilakukan penambahan modal bila tidak memenuhi syarat). Sehingga walaupun CV tidak dilikuidasi, tetapi persekutuan sudah tidak dapat

melakukan kegiatan usahanya, oleh karena segala kegiatan usaha CV telah beralih kepada PT yang baru.

Tampaknya dalam praktik, prosedur ini dilakukan semata-mata lebih melihat dari segi pertimbangan praktis ⁷³⁾. Oleh karena dengan tanpa melakukan likuidasi/pembubaran CV, maka secara otomatis segala bentuk perizinan, terutama yang berkaitan dengan izin-izin teknis, dengan sendirinya masih tetap berlaku. Dengan begitu segala izin tersebut dapat dilanjutkan sebagai izin untuk PT yang baru dibentuk dengan cara cukup mengajukan permohonan perubahan status badan usahanya saja, tidak perlu dilakukan melalui prosedur permohonan izin seperti permohonan izin badan usaha baru.

Segi kepraktisan ini didalam praktik sangat membantu para pengusaha, baik dari segi waktu maupun biaya, oleh karena pada setiap bentuk perizinan itu merupakan cost tersendiri dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dalam kerangka hukum likuidasi, konstruksi perubahan CV menjadi PT sebagaimana dikemukakan di atas, dapat difahami bahwa walaupun secara formil tidak terjadi likuidasi artinya tidak ada pembubaran, namun status CV sudah tidak ada lagi, hal ini dapat

73) Wawancara dengan notaris Wawan Setiawan, SH. dan notaris Wachid Hasyim, SH. di Surabaya, 30 Juni 1997.

diketahui bahwa CV sudah tidak dapat melakukan kegiatan usaha lagi, kegiatan usaha CV yang dirubah telah beralih kepada PT.

Dengan demikian dalam praktik likuidasi CV menjadi PT telah terjadi proses likuidasi secara materiil, yang mana tata cara ini belum diatur, sementara itu di dalam praktik, pelaksanaan likuidasi telah digunakan dengan segala macam versi dan visinya, baik sebagai sarana pembubaran badan usaha maupun sarana pengembangan usaha, dan kini dunia usaha telah demikian kompleks didalam melakukan strategi pengembangan usaha, kiranya makna likuidasi tidak cukup difahami sebagai upaya pembubaran institusi yang harus dilalui dengan pembubaran dan pemberesan, namun pada situasi tertentu salah satu proses tersebut tidak perlu dilalui, sebagaimana yang dicontohkan dalam likuidasi formil dan likuidasi materiil tersebut di atas.

C. BEBERAPA PERTIMBANGAN LIKUIDASI CV, UNTUK MENJADI PT

1. Segi Karakteristik PT

a. Aspek Pertanggung Jawaban

Bila ditinjau dari sudut penyebutannya saja, yaitu Perseroan Terbatas (PT), maka yang terbayang dalam alam pikiran kita adalah suatu

perusahaan besar dengan modal yang cukup kuat. Secara sederhana penyebutan ini telah dapat menyatakan karakteristik PT, yang tersimpul dari kata "perseroan" dan "terbatas".

Dari kedua kata perseroan dan terbatas itu dapat diartikan bahwa pada PT, seluruh modal yang dimiliki terbagi dalam sero - sero (saham - saham), sedangkan terbatas memberi makna pada tanggung jawab para pemegang saham adalah terbatas pada nilai jumlah saham yang dimilikinya. Sekalipun dalam beberapa kepustakaan belum ditemukan penjelasan asal mula terjadinya penyebutan itu, namun penggunaan istilah itu telah lazim digunakan dan bahkan kini telah menjadi judul resmi undang-undang, yaitu Undang - undang Nomor 1/1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pada umumnya sumber kepustakaan hukum dagang dalam membahas bentuk institusi ini cenderung menghubungkan dengan karakteristik nya sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab terbatas⁷⁴⁾. Pertanggung jawaban terbatas mempunyai pengertian bahwa bilamana sampai terjadi hutang - hutang atau kerugian - kerugian nantinya, maka

74) *Didalam buku ikhtisar hukum perusahaan karya H. Choper dan Melvin A. Eisenberg, terdapat lima karakteristik utama korporasi, yaitu: entity status, limited liability, free transferability of interest, centralized management control, dan continuity of existence, LAW SUMMARIES, CORPORATION, 176 West Adam, Suite 2100, Chicago, 1988, h.1.*

seluruh hutang-hutang dan kerugian-kerugian tersebut akan dibayarkan dari seluruh harta kekayaan yang ada pada PT. Dengan begitu mereka yang menjadi pemegang saham tidak akan memikul beban kerugian yang lebih dari bagian kekayaan didalam PT.

Sebagai bentuk institusi yang dikatakan sebagai kumpulan modal, dengan sendirinya suatu Pt akan dapat menghimpun modal atau dana yang sangat besar dari sejumlah pemegang saham yang cukup banyak. Terhimpunnya sejumlah orang pemegang saham yang cukup banyak itu, tentunya akan banyak dijumpai kesukaran untuk saling mengenal satu persatu secara pribadi diantara para pemegang saham itu.

Oleh sebab itu apabila para pemegang saham itu jika harus turut bertanggung jawab secara penuh sampai harta kekayaan pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pesero, maka akan banyak kendala dalam melacak harta kekayaan pribadi dari tiap-tiap pemegang saham dan karenanya sangat sulit untuk dapat dilaksanakan. Atas dasar inilah karakteristik pertanggung jawaban yang terbatas sangat mutlak dilekatkan pada bentuk institusi PT ini.

Sangat berbeda bilamana kita melihat karakteristik yang ada pada bentuk persekutuan, CV atau Firma, identitas tiap-tiap anggota harus

ditampilkan atau dikenal. Keluarnya salah seorang sekutu dapat menyebabkan bubarnya institusi, oleh sebab itu unsur ikatan kesatuan anggota dan kekerabatan menjadi salah satu faktor yang turut menentukan kelangsungan usaha.

Pada persekutuan, firma atau CV kerja sama terbentuk dari beberapa orang sekutu yang jumlahnya relatif tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa orang yang sebagian besar telah saling kenal, kadang masih satu kerabat keluarga. Dengan jumlah sekutu yang tidak terlalu banyak serta telah terjalin hubungan yang erat diantara para anggota, maka tidak ada kesulitan manakala salah seorang sekutu harus ikut bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan sekutu lainnya, bahkan mungkin terjadi seluruh sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadinya.

Dengan melekatnya tanggung jawab terbatas pada PT, hal ini dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi seseorang yang akan melakukan investasi modalnya kedalam suatu PT, bahwa harta kekayaan pribadi akan terhindar dari tuntutan para kreditur PT, sementara harapan keuntungan dari PT masih dapat diperoleh.

Namun dengan terbitnya UU tentang PT, No.1/1995, maka prinsip pertanggung jawaban terbatas kini dapat diterobos, dalam hal jika

terjadi keadaan - keadaan khusus, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2, yaitu jika:

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum/tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga agar para pemegang saham tidak melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan pribadi didalam institusi PT, yaitu dengan berlindung pada salah satu sifat hukum PT, seperti aspek tanggung jawab yang terbatas.

Dengan dimasukkannya ketentuan pasal 3 ayat 2 tersebut, berarti sewaktu -waktu PT dapat dianggap dalam keadaan "Alter Ego" ⁷⁵⁾ dari para pemegang saham. Dalam beberapa kepustakaan prinsip ini disebut juga dengan istilah *piercing the corporated veil* yakni keadaan yang bisa menyingkap tabir perusahaan dari hal-hal yang membatasinya, seperti adanya tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, atau seberapa jauh tanggung jawab pemegang saham asing pada PT Indonesia dan sebaliknya juga demikian.

Oleh sebab itu, merupakan suatu pertim-

75) Komar Kantaatmadja, *Undang - undang PT 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing, Dalam Seminar Sehari di Universitas Padjadjaran, Bandung, 22 Mei 1995, h.6.*

bankan yang keliru, jika pada saat ini masih ada orang yang menginvestasikan dananya pada PT, semata-mata dilandasi karena sifat tanggung jawab yang terbatas ini. Dengan dalih itulah ia dapat dengan leluasa menghimpun laba yang besar tanpa memperhitungkan apakah perbuatannya memang sesuai dengan tujuan perseroan dan anggaran dasar atau tidak ?.

Maka, dengan diadopsinya prinsip alter ego, pemegang saham tidak dapat mengelak dari pertanggung jawaban yang tidak terbatas / penuh, dengan cara berlindung pada segi pertanggung jawaban terbatas, bilamana dalam tindakannya telah keluar dari aturan intern PT, dan itu telah merugikan pihak ketiga

Dalam keadaan normal, tetaplah para pemegang saham PT mempunyai tanggung jawab yang terbatas dan karenanya dapat digunakan sebagai sarana penghimpun modal yang cukup efektif, kendatipun terdapat keraguan dari beberapa penulis akan kebenarannya dalam praktik ⁷⁶⁾ terlepas dari tersebut, bilamana seseorang hendak mendirikan suatu perusahaan dengan bidang usaha tertentu yang membutuhkan modal besar, niscaya akan menjatuhkan pilihan pada bentuk PT, bahkan pada beberapa bidang usaha yang berkaitan dengan kepentingan

76) Rudy Prasetya, mengutip pendapat Vollmar dan dan Dorhout Mees, LOC.CIT, h.49.

masyarakat luas, oleh undang-undang diperintahkan harus berbentuk badan hukum. Misalnya menurut pasal 7 UU No.12/1992 tentang Usaha perasuransian dan pasal 21 UU No.7/1992 tentang Perbankan, harus memilih salah satu bentuk dari PT (perseroan), Koperasi atau bentuk usaha bersama lainnya yang berstatus badan hukum. Pilihan masyarakat cenderung lebih memilih bentuk PT.

b. Segi Kemudahan Dalam Peralihannya

Kelangsungan kegiatan usaha PT tidak akan terpengaruh oleh pergantian pemegang saham⁷⁷⁾. Dengan kata lain jika pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada orang lain baik dengan cara menjual, atau mewariskan, sehingga akan terdapat pemegang saham baru, nama baru, maka PT tidak akan menjadi bubar, PT tetap dapat menjalankan kegiatan seperti biasa. Jadi para pemegang saham itu dengan mudah dapat berganti-ganti.

Dengan melalui lembaga saham, apabila seseorang sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan investasi, maka ia cukup langsung mengalihkan sahamnya kepada pihak yang lain yang bersedia menggantikannya. Dalam hal seorang pemegang saham meninggal dunia, langsung hak atas

77) Menurut Irawan, kelangsungan hidup PT tidak akan terganggu oleh pergeseran pemilikan sero. Berakhirnya PT ditentukan oleh hukum dan bukan oleh para anggota. Jadi Pt itu dibentuk dan dibubarkan oleh hukum, LOC.CIT, h.71-72.

kepemilikan saham itu dianggap telah beralih kepada para ahli warisnya.

Semua kemudahan ini telah menjadi karakteristik pada PT apalagi tata cara peralihannyapun dapat dilakukan oleh setiap orang. Belum lagi, jika perseroan sudah menjadi PT terbuka (PT.....TBK) yang saham-sahamnya sudah ditawarkan di bursa saham, semakin mudah masyarakat memiliki dan menjualnya tanpa mengganggu aktivitas perusahaan sehari-hari ⁷⁸⁾.

c. Segi Keorganisasian Yang Terspesialisasi

Perusahaan yang berbentuk PT, secara umum tidak diperuntukkan bagi usaha-usaha dengan skala kecil, dengan modal yang relatif sedikit. Oleh sebab itu modal PT memerlukan tersedianya dana yang cukup besar ⁷⁹⁾ disamping itu memungkinkan terhimpunnya pemegang saham yang cukup banyak.

Para pemegang saham ini mengangkat dewan komisaris, dari dewan inilah diangkat para direksi yang menjadi pejabat yang mengurus perusahaan. Dapat pula ditentukan beberapa dari pemegang saham

78) Menurut Wasis, sifat "transferability" dari saham atau obligasi tidak dapat direalisasikan tanpa adanya pasar modal sebagai sarana dan tempat memperjualbelikan surat-surat berharga, PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN, Alumni, Bandung, 1984, h.23.

79) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) (lihat pasal 25 ayat 1 UU No.1/1995.

itu menduduki jabatan direksi. banyak dari PT yang besar-besar dikelola oleh pejabat direksi yang profesional dibidangnya, yang diangkat di luar para pemegang saham sendiri.

Jadi di dalam konstruksi PT terdapat pemisahan antara tugas kepemilikan dan tugas kepengurusan. Dalam hal ini tugas kepengurusan PT tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemegang saham yang begitu banyak, sehingga perlu dibentuk suatu lembaga (organ) tersendiri yang terpisah dari kedudukan pemegang saham ⁸⁰⁾ dengan alasan tidak mungkin mereka yang begitu banyak itu harus sering berkumpul untuk membuat keputusan-keputusan mengenai tugas kepengurusan. Untuk itulah mereka mengangkat beberapa pengurus yang menjalankan perusahaan, yang merupakan organ tersendiri.

2. Segi Yuridis

Sejak KUHD dipergunakan sebagai landasan hukum yang mengatur PT berdasarkan Stb.1847 No.23, PT telah memiliki pasal - pasal yang lebih lengkap daripada CV. Didalam KUHD PT diatur mulai pasal 36 sampai dengan pasal 56. Keduapuluh buah pasal tersebut secara garis besar adalah mengatur

80) Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, Pasal 1 ayat 2 UU no.1/1995.

mengenai tiga hal pokok:

Pertama, adalah memberikan pengertian tentang apa yang dinamakan PT itu, dan kemudian memberikan pengakhirannya sebagai badan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas.

Kedua, tentang kewajiban-kewajiban pengurus serta tanggung jawabnya, khususnya yang berhubungan dengan pemegang saham;

Ketiga, sisanya mengatur mengenai perlindungan para kreditur PT, agar tidak dirugikan, terutama berkaitan⁸¹⁾ dengan tanggung jawab yang terbatas itu.

Kini dengan terbitnya UU No.1/1995 yang secara khusus mengatur tentang PT, merupakan suatu langkah pembaharuan hukum dari hukum peninggalan zaman kolonial. Sehingga dengan berlakunya UU No.1/1995 telah berakhir dualisme yuridis yang selama ini ada atas bentuk badan usaha NV (Naamloze Vennootchap) diatur dalam KUHD yang kemudian dalam praktik diartikan dengan PT. Dengan lahirnya UU No.1/1995 tersebut, secara yuridis kedudukan PT semakin memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan pasti.

Secara umum tidak terdapat banyak hal-hal yang berbeda sangat mendasar sekali. Perbedaan yang paling dapat dirasakan bahwa Undang-undang PT mengatur eksistensi PT secara lebih tegas, lebih luas dan lebih rinci dari pada ketentuan yang dulu. Beberapa hal yang tidak secara tegas - tegas diatur dalam KUHD, tetapi sudah banyak dianut

81) Rudy Prasetya, *PERBANDINGAN ANTARA UU No.1 / 1995 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD TENTANG PERSEROAN TERBATAS*, Dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum UNTAG, Semarang 29 Juli 1995.

dalam praktik, dan sekarang secara tegas diatur dan dinyatakan dalam undang - undang ini.

Terciptanya kepastian hukum serta adanya perlindungan dalam kegiatan bisnis sangatlah diperlukan sebagai salah satu faktor yang mendorong tercapainya produktivitas dan efisiensi perusahaan, atas dasar inilah hukum hendaknya dapat melakukan fungsinya sebagai 'tool of social engeneering' terhadap kebutuhan hukum dalam dunia usaha ⁸²⁾.

Didalam penjelasan umum UU No.1/1995 diuraikan bahwa untuk mencapai sasaran dibidang ekonomi diperlukan tatanan hukum yang dapat mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, untuk itulah maka kebutuhan akan penataan perundang-undangan Perseroan Terbats dirasakan sangat diperlukan. Menurut pendapat Bagir Manan bahwa, fungsi pengaturan UU No.1/1995 itu sebagai sarana yang memberikan kemudahan, juga sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai sarana perlindungan baik bagi pemegang saham, pihak ketiga dan masyarakat umum, sehingga dengan pengaturan tersebut dapat menjamin kepastian dalam

82) Dengan adanya perkembangan dalam dunia bisnis, maka hukum hendaknya muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi, Sri Redjeki Hartono, Pidato pengukuhan Guru Besar FH-Undip, Semarang 19 Desember 1995, h.7.

berusaha⁸³⁾. dengan terbitnya undang-undang perseroan terbatas menunjukkan kesungguhan pemerintah siap menyongsong era liberalisasi perdagangan internasional⁸⁴⁾.

Jika kita mencermati ketentuan yang ada dalam UU No.1/1995 banyak memuat konsep-konsep hukum perseroan yang berlaku di negara-negara maju, seperti, penyingkap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*), tanggung jawab fidusia pengurus (*fiduciary duties*), hak pemegang saham menuntut pengurus perseroan (*derivative action*), keterbukaan pelaporan (*disclosure*), dan masalah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Dimana konsep-konsep tersebut tidak terdapat dalam KUHD.

Dalam konteks pembangunan yang berpijak pada paradigma ekonomi, akan selalu terjadi interrelasi antara perkembangan hukum dan perkembangan ekonomi. Hukum adalah suatu sistem yang konsisten, dimana asas-asas hukum harus tetap diperhatikan dalam menentukan kebijakan ekonomi yang mengarah pada kebutuhan akan jaminan kepastian dan perlindungan dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam

83) Bagir Manan, *ERA BARU PERSEROAN TERBATAS*, Seminar tentang Perseroan Terbatas, Universitas Padjadjaran, Bandung 22 mei 1995.

84) Peter Machmud Marzuki, *Fungsi Transparansi Laporan Keuangan pada UU No.1/1995*, *JURNAL HUKUM EKONOMI*, Edisi perdana, Agustus 1995, h.25

kegiatan usaha.

Maka munculnya Undang-undang PT ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang dibutuhkan dalam kegiatan dunia usaha dimasa-masa mendatang, yang kemudian juga akan disusul dengan pembaharuan hukum pada bentuk - bentuk badan usaha lain yang masih menggunakan landasan hukum peninggalan kolonial. Sehingga lambat laun kita akan memiliki sendiri kerangka hukum perusahaan produk nasional yang sangat ditunggu-tunggu.

Mengamati perangkat hukum yang mengatur mengenai PT sebagaimana dikemukakan di atas, tampaknya bentuk PT dirasakan lebih memiliki rambu-rambu hukum yang jelas daripada bentuk usaha persekutuan seperti CV dan firma. Disamping itu juga telah cukup mengantisipasi perkembangan dunia usaha dimasa yang akan datang. Sehingga cukup beralasan bilamana pada perusahaan - perusahaan yang berskala besar dan mempunyai akses pasar yang luas, sampai ke luar negara cenderung lebih memilih bentuk PT.

3. Segi Praktis

Tinjauan terhadap pertimbangan praktis ini dilihat dari praktik-praktik yang ada di masyarakat, diantaranya bisa dilihat dari sisi kelaziman masyarakat dalam memilih bentuk badan usaha, penilaian masyarakat terhadap bentuk PT

sebagai institusi bisnis itu bagaimana dan lain sebagainya.

Faktor kelaziman didalam menentukan bentuk badan usaha ini juga telah tumbuh di kalangan masyarakat pengusaha. Sebagai suatu gambaran pengalaman yang terjadi atas sekompok orang pengusaha hendak mendirikan sebuah perusahaan. Oleh karena telah terlebih dahulu mendapatkan tawaran suatu pekerjaan yang nilainya cukup besar, maka dipilihlah bentuk usaha PT.

Modal dasar PT ditentukan sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah, sedangkan modal yang disetor sebesar enam puluh juta rupiah. Setelah akte pendirian PT dibuat dan telah memperoleh pengesahan, selanjutnya mengurus permohonan untuk memperoleh izin usaha atau SIUP kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Maka terbitlah sebuah surat izin (SIUP) sebagai landasan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan klasifikasi SIUP sebagai Perusahaan Menengah (warna SIUP kuning). Setelah akte pendirian PT dan persyaratan izin usaha diperoleh dan diajukan kepada pemberi pekerjaan, ternyata ditolak, karena nilai pekerjaan itu tidak sesuai dengan klasifikasi PT dan SIUP nya, yaitu diperuntukkan bagi perusahaan besar, dimana modal yang disetor di dalam PT bernilai diatas seratur juta rupiah dengan demikian SIUP nya termasuk

dalam klasifikasi perusahaan besar ⁸⁵⁾.

Gambaran diatas merupakan salah satu pengalaman yang terjadi sehari-hari dalam praktik. Memang masyarakat sudah tidak asing dengan sebutan PT sebagai institusi bisnis, namun pengalaman diatas menunjukkan bahwa sampai sejauhmana masyarakat dapat memahami dan mengerti mengenai PT ini sebagai institusi bisnis, nampaknya masih banyak yang menilai nya dari aspek bonafiditasnya saja. Tanpa memahami bagaimana sebetulnya konstruksi dan sifat hukum PT itu.

4. SEGI EKONOMI

Salah satu pertimbangan ekonomis pemilihan bentuk PT, tidak terlepas dari atribut yang melekat pada bentuk PT, antara lain sebagai himpunan modal, tanggung jawab yang terbatas dan segi kemudahan dalam peralihan kepemilikannya. Dan semua karakteristik ini dari segi ekonomis dinilai dapat memberikan nilai lebih dibandingkan dengan atribut-atribut yang melekat pada bentuk persekutuan.

Sebagai kumpulan modal, PT dapat menghimpun dana yang lebih mudah tanpa mengganggu eksistensinya. Dengan perolehan dana tersebut,

85) Pengalaman ini disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surabaya, tanggal 23 September 1997.

produktivitas usaha akan semakin besar dan selanjutnya perolehan keuntungan juga menjadi meningkat. Apalagi dari segi tanggung jawab pemegang saham yang terbatas, dapat menghindarkan seseorang dari timbulnya risiko-risiko materiil yang lebih besar, yaitu tidak sampai mengganggu harta kekayaan pribadi.

Demikian juga dengan kedudukan PT sebagai badan hukum, merupakan subyek hukum yang mandiri, yang mampu melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa terpengaruh oleh pergantian pemegang saham maupun pergantian pengurus direksi. Oleh sebab itu PT dapat melakukan kerja sama antar perusahaan dengan tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Dengan kerja sama antara perusahaan tersebut dapat dihimpun dana yang lebih besar serta dapat memperluas akses kepada bidang usaha lain yang memiliki segmen pasar lebih luas.

Dari uraian aspek ekonomis diatas, PT sebagai institusi bisnis, dari sudut ekonomi merupakan pilihan bentuk usaha yang telah difahami sebagai institusi yang dapat diharapkan akan mendatangkan keuntungan finansial yang lebih serta risiko berusaha yang relatif lebih aman bila dibandingkan dengan bentuk persekutuan.

BAB III
ANALISIS TERHADAP LIKUIDASI CV. UNTUK MENJADI PT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

A. HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum Positif
Hubungannya Dengan Kebutuhan Hukum Dalam Praktik

a. Ketentuan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum
Positif

Sebagaimana penelitian - penelitian hukum normatif pada umumnya, penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif. Demikian juga dengan penelitian ini, yang termasuk jenis penelitian normatif, tentunya data sekunder merupakan sumber data yang utama, seperti sumber hukum KUHD dan KUHPerdata.

Secara umum KUHD merupakan sumber hukum yang utama bagi semua bentuk badan usaha, termasuk badan usaha yang berbentuk CV, kecuali badan usaha koperasi dan Perseroan Terbatas. Selain itu masih dimungkinkan KUHPerdata dijadikan sebagai landasan aturan, jika KUHD tidak mengatur. Ketentuan hukum CV yang disebut secara eksplisit dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga buah pasal yaitu pasal 19, 20 dan 21. Dari ketiga pasal tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang likuidasi CV.

Ketiadaan ketentuan yang mengatur masalah likuidasi CV ini, mendorong para ahli berupaya melakukan penafsiran terhadap bentuk persekutuan lain yang mempunyai persamaan dengan mengamati ciri-ciri atau unsur dengan konstruksi CV. Bila terdapat persamaan, berarti ada kemungkinan pasal-pasal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum CV.

Beberapa kalangan penulis dan ahli hukum memandang bahwa terdapat persamaan kedudukan sekutu pengurus CV dengan para firmant pada bentuk persekutuan firma⁸⁶⁾. Bahkan pada jenis CV tertentu terdapat kemiripan dengan bentuk PT. Pandangan para ahli hukum ini ternyata banyak dianut oleh ahli hukum lainnya, seperti C.S.T. Kansil, Abdul Kadir Muhammad. Sehingga ketentuan hukum CV yang sebetulnya mempunyai pasal-pasal yang sangat terbatas, dengan adanya pandangan dari para ahli ini, ketentuan CV menjadi sedikit lebih lengkap.

Dengan adanya penafsiran dan pandangan para ahli hukum tersebut, maka pasal-pasal tentang prosedur pembubaran persekutuan firma dapat juga diberlakukan terhadap CV. Sebagaimana ketentuan mengenai tata cara pembubaran suatu firma yang terdapat dalam pasal 31 KUHD, bahwa pembubaran suatu firma harus dilakukan dengan akte otentik

86) Purwosutjipto, *OP.CIT.*

dihadapan pejabat Notaris, didaftarkan pada Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Berita Negara 87).

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, bagi CV yang bubar perlu dibuatkan akte otentik mengenai pembubarannya. Berarti ketentuan tersebut membawa konsekwensi pada pendirian CV, tentunya juga perlu dibuatkan akte pendirian. Oleh karena jika pada saat pembubaran diperlukan adanya akte pembubaran, dengan sendirinya pendirian CV juga memerlukan adanya akte pendirian. Logikanya, bagaimana dapat dikatakan suatu CV bubar, kalau tidak pernah ada bukti pendiriannya.

Pasal 32 KUHD merupakan ketentuan yang menunjuk siapa yang berhak menjadi pemberes dalam hal suatu Firma dibubarkan. Pasal ini memberikan kuasa kepada sekutu pengurus di dalam mengurus pemberesan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atas dasar suara terbanyak. Artinya dalam konstruksi CV, sekutu komplementer selaku sekutu pengurus adalah sekutu berhak bertindak sebagai pemberes, selama tidak ada ketentuan yang menghendaki lain.

Pasal 33 KUHD merupakan ketentuan hukum firma yang mengatur mengenai pembagian keuntungan

87). SK Menteri Kehakiman No.YS.5.5.23.tanggal 28-5-1977, tentang ketentuan pendaftaran CV di Pengadilan Negeri setempat.

dan kerugian serta upah para pemberes dan lain-lain yang sifatnya pemberesan. Jika ketentuan ini diberlakukan terhadap Cv, maka pembagian keuntungan dan kerugian ini dapat terjadi pada sekutu komanditer dan komplementer sebagai sekutu yang memberikan inbreng modal dalam CV.

Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembubaran firma adalah pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD. Selanjutnya pasal 34 dan 35 KUHD yang mengatur tentang setelah terjadinya pemberesan, Dalam pemberesan, jika masih terdapat sisa uang kas harus dibagi diantara para sekutu dan setelah pemberesan selesai segala arsip dan buku bukti mengenai pembubaran harus disimpan pada salah satu anggota yang ditunjuk. Dengan ketentuan hukum Firma tersebut, para ahli hukum memandang bahwa prosedur pembubaran CV dapat dilakukan seperti prosedur pembubaran persekutuan Firma.

Jika dipandang CV merupakan bentuk khusus daripada firma, sedangkan firma pada hakikatnya merupakan persekutuan perdata, maka ketentuan CV secara tidak langsung juga dikuasai oleh pasal-pasal mengenai persekutuan perdata. berarti pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata, mengenai keadaan - keadaan yang menyebabkan berakhirnya persekutuan perdata bisa diberlakukan terhadap CV.

Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan

bubaranya persekutuan perdata adalah peristiwa peristiwa berikut:

- a. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
- b. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persetujuan;
- c. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
- d. Bila salah seorang sekutu meninggal atau dibawa pengampuan atau dinyatakan pailit.

Jadi bilamana persekutuan mengalami peristiwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1646, maka persekutuan dapat menjadi bubar. Demikian juga terhadap CV, dapat menjadi bubar bilamana mengalami peristiwa-peristiwa dalam pasal 1646 tersebut.

Akan tetapi keberadaan pasal 1464 dan empat ayatnya perlu dihubungkan dengan beberapa pasal yang lain. Pasal 1646 ayat 1 perlu dihubungkan dengan pasal 1647. Pasal 1646 ayat 2 dihubungkan dengan pasal 1648, pasal 1646 ayat 3 dihubungkan dengan pasal 1649 dan 1650, dan pasal 1646 ayat 4 dihubungkan dengan pasal 1651 KUHPerdara, demikian menurut beberapa kepustakaan hukum dagang seperti yang ditulis oleh *Soekardono, Purwosutjipto, dan Abdul Kadir Muhammad*.

Keadaan - keadaan yang terdapat dalam pasal pasal di atas merupakan pembatasan terhadap

sebab-sebab bubarnya persekutuan. Secara yuridis peristiwa itu merupakan aturan yang sudah pasti. Namun dengan berkembangnya dunia usaha, keadaan yang dapat menyebabkan bubarnya suatu persekutuan tidak mungkin cukup dibatasi ketentuan-ketentuan itu. Oleh sebab itu, beberapa ahli hukum memandang bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang sifatnya limitatif, artinya masih dimungkinkan penyebab bubarnya persekutuan terdapat diluar ketentuan tersebut ⁸⁸⁾.

Menelaah beberapa pasal di atas, tampaknya ketentuan hukum mengenai likuidasi CV, lebih dikuasai oleh ketentuan hukum firma dan persekutuan perdata. Sebab konstruksi hukum ketiga bentuk persekutuan tersebut, CV, Firma dan persekutuan perdata memiliki beberapa unsur yang sama karenanya dapat diterapkan.

Agar diperoleh penjelasan yang lebih sistematis mengenai ketentuan hukum likuidasi CV dalam hukum positif yang terdapat dalam KUHD dan KUHPerdata serta untuk mengetahui perbandingan substansi aturan likuidasi pada institusi lainnya, berikut ini disajikan inventarisasi ketentuan likuidasi yang terdapat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-undang Perbankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.

88) Sri Redjeki Hartono, *OP.CIT.*

TABEL III

INVENTARISASI KETENTUAN HUKUM LIKUIDASI CV,
PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA
MENURUT KUHD DAN KUH PERDATA

No.	PASAL	MENGATUR TENTANG
<u>PERSEKUTUAN KOMANDITER</u>		
1.	19 KUHD	Pengertian CV, kedudukan, tanggung jawab para sekutu.
2.	20 KUHD	Hak dan kewajiban para sekutu.
3.	21 KUHD	Sangsi atas pelanggaran sekutu komanditer pada pasal 19 dan 20 KUHD.
<u>PERSEKUTUAN FIRMA</u>		
4.	31 KUHD	Prosedur pembubaran firma, sanksi atas kelalaian.
5.	32 KUHD	Pemunjukan pemberes.
6.	33 KUHD	Ketentuan pemberesan.
7.	34, 35 KUHD	Setelah dilakukan pemberesan.
<u>PERSEKUTUAN PERDATA</u>		
8.	1646 KUH PERDATA	Sebab - sebab bubarnya persekutuan perdata
9.	1647 KUH PERDATA	Bubarnya persekutuan sebelum habis waktunya harus diputus hakim.
10.	1648 KUH PERDATA	Bubarnya persekutuan karena musnanya barang yang akan dimasukkan hak kepemilikannya / kenikmatannya.
11.	1649 KUH PERDATA	Kewajiban pemberitahuan pembubaran dengan itikad baik dan waktu yang tepat.
12.	1650 KUH PERDATA	Pengertian pemberitahuan tidak dengan itikad baik.
13.	1651 KUH PERDATA	Pembubaran tidak akan terjadi bila sejak awal diperjanjikan mengenai jika ada sekutu yang meninggal
14.	1652 KUH PERDATA	Pembagian warisan diantara para sekutu.
15.	1665 KUH PERDATA	Proses pemberesan kepada para anggota dan ahliwaris yang berhak menerima.

TABEL IV.
INVENTARISASI KETENTUAN LIKUIDASI
MENURUT UU. NO. 1/1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS


No.	PASAL	MENGATUR TENTANG
1.	114	Sebab - sebab bubarnya perseroan
2.	115 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4	Pengajuan usul pembubaran Salhnya pembubaran dari hasil keputusan RUPS Penetapan pembubaran perseroan. Setelah penetapan pembubaran dilanjutkan proses likuidasi.
3.	116 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5	Pembubaran perseroan karena habis jangka waktunya. Syarat permohonan perpanjangan jangka waktu. Pengajuan perpanjangan jangka waktu. Batas jangka waktu permohonan. Proses likuidasi bila tidak ada permohonan perpanjangan.
4.	117 ayat 1 ayat 2	Pembubaran perseroan karena penetapan pengadilan. Penetapan peninjukan likuidasi oleh pengadilan.
5.	118 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4	Kewajiban likuidator. Akibat hukum bila tidak dilakukan pendaftaran dan pengumuman pembubaran. Tanggung jawab likuidator jika lalai mendaftarkan. Kewajiban menyebutkan nama/alamat likuidator dalam pendaftaran / pengumuman.
6.	119 ayat 1 ayat 2 ayat 3	Tentang pemberesan Beberapa tindakan pemberesan perseroan. Syarat mencantumkan kata " Dalam likuidasi "
7.	120 ayat 1 ayat 2 ayat 3	Kewajiban likuidator untuk memberitahukan kepada para kreditur. Beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam surat pemberitahuan. Jangka waktu pengajuan gugatan oleh kreditur.
8.	121 ayat 1 ayat 2	Penyimpangan terhadap pasal 120 ayat 2 oleh kreditur Harta kekayaan perseroan yang dapat ditagih oleh kreditur
9.	122 ayat 1 dan 2	Penunjukan likuidator.
10.	123	Sebab - sebab pengangkatan likuidator
11	124 ayat 1 ayat 2 ayat 3	Tanggung jawab likuidator Hak pemegang saham terhadap sisa harta hasil likuidasi Kewajiban likuidator untuk mengumumkan hasil akhir likuidasi.

SKEMA II
KETENTUAN LIKUIDASI BANK DI INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN PASAL 37 AYAT 4 DAN 5



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996
TENTANG TATACARA DAN PENCABUTAN IZIN USAHA
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK



KEPUTUSAN MENTRI KEUANGAN NO: 488/KMK.017 TAHUN 1997
TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN TATACARA
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 30/63/KEP/DIR, TANGGAL 2 SEPTEMBER 1997
JUKLAK TATACARA PENCABUTAN IZIN USAHA,
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

TABEL V

**TANGGAPAN NOTARIS DAN PENGUSAHA TERHADAP
KETENTUAN HUKUM LIKUIDASI CV. DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN HUKUM PRAKTIK KEGIATAN DUNIA USAHA**

Nama	Jabatan	Tanggapan	Keterangan
SURABAYA			
Wawan Setiawan SH Wachid Hasyim SH	Notaris Notaris	Kurang memenuhi Cukup memenuhi	Pasal - pasalnya terbatas Dapat menggunakan aturan dari firma dan persekutuan perdata
M.Zubaidah SH	Notaris	Kurang memenuhi	Tidak ada pasal-pasal yang khusus mengatur.
Zubaidah Zain SH Atmadji SH	Notaris Notaris	Kurang memenuhi Sudah Cukup	Tidak diatur secara khusus. Karena bisa menggunakan peraturan persekutuan lain.
Rochaya Hanum SH.	Notaris	Cukup memenuhi	Ada aturan yang bisa digunakan dalam praktik.
N.G. Yudara SH Abdur Rochim SH	Notaris Notaris	Kurang memenuhi Kurang memenuhi	Aturan CV. kurang jelas. Peraturan CV sangat terbatas dan kurang mencakup seluruh kebutuhan.
Susanti SH	Notaris	Kurang memenuhi	Pasal-pasal CV.dalam KUHP tidak ada yang secara langsung mengatur likuidasi.
Wahyudi S, SH	Notaris	Cukup memenuhi	Tidak ada masalah memakai aturan firma atau PT, karena hampir sama
Drs.Ec. Labib Sjaifuddin	Sekutu Koman diter CV.Djem bar Permai	Cukup memenuhi	Selama ini tidak ada masalah dalam mendirikan atau membubarkan CV
Moch. Masykur, SE.	Direktur CV. Muara Artha	Kurang memenuhi	Saat terjadi permasalahan me nyangkut hal yang tidak diatur di akte sulit mencari acuan
Ir. Sutjahyo Irawan	Direktur CV. Tri Hatmodjo	Kurang memenuhi	Peraturan CV Lebih Sempel tidak seperti PT
Widoyoko	Sekutu komandi ter, CV.Marga Hastuti	Cukup memenuhi	Dalam Praktik kebutuhan yang dibutuhkan pengusaha bisa diupayakan oleh notaris
Hafidz	Sekutu Koman diter CV.Fokus	Kurang memenuhi	Pada saat pembubaran, proses pembagian pada para anggota kurang aturan yg melindungi.
Ronny L.SE	Direktur.pemasa ran PT.Mega Mitra Medika	Kurang memenuhi	Tidak jelas pengaturannya dan kurang rinci

Hasil inventarisasi peraturan likuidasi CV, persekutuan firma maupun persekutuan perdata di atas menunjukkan bahwa ketentuan likuidasi tidak pernah diatur dalam KUHD. Sementara bentuk persekutuan lain, seperti firma dan persekutuan perdata memiliki ketentuan hukum lebih lengkap, pasal - pasal firma maupun persekutuan Perdata memiliki substansi hukum yang operasional, termasuk mengatur masalah likuidasi.

Kendatipun begitu, jika diamati keberadaan dari ketiga bentuk institusi tersebut di dalam kegiatan bisnis, tampaknya bentuk CV lebih banyak dipilih oleh para pelaku usaha level menengah⁸⁹⁾ dari pada bentuk persekutuan firma.

Sedangkan bagi lembaga perbankan secara teknis terdapat ketentuan khusus yang menjadi landasan operasional bagi likuidasi bank, sekalipun secara institusional tetap harus tunduk pada ketentuan tentang Perseroan Terbatas.

89) Pada tahun 1995 terdapat 1372 CV yang melaksanakan wajib daftar perusahaan di Jawa Timur, dan tahun 1996, 1579 CV, sedang firma, tahun 1995 tidak ada yang mendaftarkan dan tahun 1996 29 buah. Data rekapitulasi perkembangan wajib daftar perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tingkat I Jawa Timur

b. Tanggapan Praktisi Hukum dan Pelaku Bisnis Terhadap Keberadaan Ketentuan Hukum CV

Didalam penelitian ini, salah satu permasalahan yang disusun adalah mempertanyakan tentang sampai seberapa jauh ketentuan hukum likuidasi CV yang terdapat dalam KUHD apakah dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam praktik kegiatan dunia usaha ?. Tampaknya permasalahan ini mempunyai maksud hendak memberikan solusi jika dunia usaha merasakan ketentuan CV yang ada kurang dapat memberikan perangkat peraturan yang dibutuhkan CV dalam melakukan aktivitasnya.

Untuk dapat menganalisis permasalahan di atas, kiranya diperlukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi atau data dari para responden yang relevan memberikan penjelasan berkaitan dengan segala aspek kegiatan CV didalam praktik. Diantara para responden yang dinilai cukup relevan didalam memberikan informasi, yakni para pelaku bisnis, dengan sasaran para pengurus atau pemilik atau direktur CV, juga pemilik CV yang telah merubahnya menjadi PT. Disamping itu sebagai praktisi hukum, notaris, juga dinilai cukup memahami persoalan hukum badan - badan usaha didalam praktik.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada peneliti, seperti keterbatasan dana dan waktu, namun dengan tidak mengurangi tingkat akurasi data

yang diperlukan, serta tetap menjaga konsistensi, maka dari dua lokasi penelitian tersebut akan dipilih beberapa responden yang cukup kompeten untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Dikota Surabaya telah dipilih 20 responden yang terdiri dari 10 orang Notaris dan 10 orang pengusaha, sedangkan di kota Sidoarjo ditentukan 10 responden, yang terdiri dari 5 orang notaris dan 5 orang pengusaha. Para notaris dan pengusaha ini dinilai sebagai pihak-pihak yang terlibat cukup intensif didalam praktik, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan yang cukup realistis terhadap kebutuhan hukum CV didalam praktik kegiatan bisnis.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang disusun secara terbuka baik kepada notaris maupun kepada para pengusaha. Masalah - masalah yang perlu dipertanyakan antara lain meliputi:

- Apakah para pengusaha merasakan ada kesulitan pada saat mengurus pendirian CV ?.
- Selama menjalankan usaha dengan menggunakan CV ini, apakah ada kendala jika ingin menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik perorangan maupun badan ?. Biasanya kendala dalam hal apa ?
- Jika terjadi konflik diantara pengurus CV, bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh ?
- Apakah pengusaha cukup mengetahui peraturan yang berkenaan dengan CV ?.

Dan lain- lain pertanyaan yang erat kaitannya dengan kedudukan dan aktivitas CV didalam praktik, dimana pertanyaan yang telah disusun tersebut dapat dikembangkan di lapangan pada saat wawancara berlangsung. Sementara itu konsep yang telah disusun itu merupakan patokan yang dapat membantu peneliti untuk mengarahkan responden pada satu persoalan yang dimaksud.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dari hasil wawancara tersebut, perlu disusun dalam bentuk tabulasi, agar mempermudah didalam menganalisis kemudian memberi kesimpulan dari permasalahan yang telah disusun. Berikut ini disajikan hasil wawancara pada kedua wilayah penelitian.

TABEL V

TANGGAPAN NOTARIS DAN PENGUSAHA TERHADAP
KETENTUAN HUKUM LIKUIDASI CV. DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN HUKUM PRAKTIK KEGIATAN DUNIA USAHA

Nama	Jabatan	Tanggapan	Keterangan
SURABAYA			
Wawan Setiawan SH Wachid Hasyim SH	Notaris Notaris	Kurang memenuhi Cukup memenuhi	Pasal - pasalnya terbatas Dapat menggunakan aturan dari firma dan persekutuan perdata.
M.Zubaidah SH	Notaris	Kurang memenuhi	Tidak ada pasal-pasal yang khusus mengatur.
Zubaidah Zain SH Atmadji SH	Notaris Notaris	Kurang memenuhi Sudah Cukup	Tidak diatur secara khusus. Karena bisa menggunakan peraturan persekutuan lain.
Rochaya Hanum SH.	Notaris	Cukup memenuhi	Ada aturan yang bisa digunakan dalam praktik.
N.G. Yudara SH Abdur Rochim SH	Notaris Notaris	Kurang memenuhi Kurang memenuhi	Aturan CV. kurang jelas. Peraturan CV sangat terbatas dan kurang mencakup seluruh kebutuhan.
Susanti SH	Notaris	Kurang memenuhi	Pasal-pasal CV.dalam KUHP tidak ada yang secara langsung mengatur likuidasi.
Wahyudi S, SH	Notaris	Cukup memenuhi	Tidak ada masalah memakai aturan firma atau PT, karena hampir sama
Drs.Ec. Labib Sjaifuddin	Sekutu Koman diter CV.Djem bar Permai	Cukup memenuhi	Selama ini tidak ada masalah dalam mendirikan atau membubarkan CV
Joch. Masykur, SE.	Direktur CV. Muara Artha	Kurang memenuhi	Saat terjadi permasalahan me nyangkut hal yang tidak diatur di akte sulit mencari acuan
. Sutjahyo Irawan	Direktur CV. Tri Hatmodjo	Kurang memenuhi	Peraturan CV Lebih Sempel tidak seperti PT
Vidoyoko	Sekutu komandi ter, CV.Marga Hastuti	Cukup memenuhi	Dalam Praktik kebutuhan yang dibutuhkan pengusaha bisa diupayakan oleh notaris
lafidz	Sekutu Koman diter CV.Fokus	Kurang memenuhi	Pada saat pembubaran, proses pembagian pada para anggota kurang aturan yg melindungi.
onny L.SE	Direktur.pemasa ran PT.Mega Mitra Medika	Kurang memenuhi	Tidak jelas pengaturannya dan kurang rinci

Lanjutan Tabel V

No	Nama	Jabatan	Tanggapan	Keterangan
17	Ir. Rohadi Widjaya	Direktur Operasional PT. Jaya Utama Teknik	Kurang memenuhi	Saat likuidasi CV. kami mengalami kendala karena alternatif yang diberikan oleh Notaris; kurang pas
18.	Liem Tan Gie	Dir. CV. Abadi	Tidak tahu	Tidak memahami peraturan
19.	Ir. Djoko Supriadi	Dir. CV. Media Husada	Tidak tahu	Tidak memahami peraturan
20.	Bambang D	Dir. CV. Alam Teknika	Cukup memenuhi	Selama ini tidak mengalami hambatan dalam praktik.
SIDOARJO				
	Lilia D. Indrawati SH	Notaris	Kurang memenuhi	Peraturan CV. banyak mengacu pada peraturan bentuk badan usaha lain
	Trining Ariswati SH	Notaris	Kurang memenuhi	Pengaturan CV. kurang mengatur mengenai masalah teknis.
	Yulia Seloadji SH	Notaris	Cukup memenuhi	Peraturan firma maupun maat chap dapat digunakan untuk mengatur CV.
	Utjik Rofiah SH	Notaris	Cukup memenuhi	praktik pendirian dan pembubaran CV banyak mengacu pada kehendak parapengusaha, notaris mengarahkan Pasal -pasal CV dalam buku KUHD sangat terbatas.
	Edward Rumpoko SH	Notaris	Kurang memenuhi	Dalam praktek tidak ada hambatan
	M. Helmy	Dir. CV Mekar Jaya	Cukup memenuhi	Kurang rinci seperti PT.
	Winny SE Sugiarto	Dir. CV Pracipta Dir. CV. Sarana Usaha	Kurang memenuhi Kurang memenuhi	Jika ada konflik terlalu panjang penyelesaian
	M. Solikin	Dir. CV. Dana Bersama	Tidak tahu	Kurang mengerti.
	Abdur Rasyid	Dir. CV Cahaya Agung	Tidak tahu	Kurang memahami

Dari tabel di atas, kemudian diadakan klasifikasi terhadap hasil tanggapan responden. Tanggapan responden dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

(1) *Kelompok A* : yaitu responden yang memberikan tanggapan bahwa ketentuan hukum CV dianggap *KURANG DAPAT* memenuhi kebutuhan hukum dalam praktik, yaitu sebanyak 15 responden.

(2) *Kelompok B* : yaitu responden yang memberikan tanggapan bahwa ketentuan CV dalam hukum positif dinilai telah *CUKUP* memenuhi kebutuhan, yaitu sebanyak 9 orang responden.

(3) *Kelompok C* : yaitu responden yang memberikan tanggapan bahwa ia *TIDAK TAHU* mengenai peraturan CV, yaitu sebanyak 6 responden.

Mengamati hasil klasifikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa, sebagian besar responden, yaitu 15 responden menganggap peraturan CV dinilai kurang dapat memenuhi kebutuhan CV dalam praktik, kebutuhan tersebut dirasakan terutama pada waktu terjadi masalah atau konflik, baik intern maupun dengan pihak luar. Selama konflik tidak muncul, maka kekurangan tersebut masih belum dirasakan,

sebab jika sekedar masalah pendirian maupun pembubaran CV cukup sederhana dan mudah pelaksanaannya didalam praktik. Jadi kebutuhan hukum yang dirasakan terdapat kekurangan didalam praktik adalah kebutuhan terhadap pengaturan yang berkenaan dengan hubungan hukum serta akibat hukum dari aktivitas CV baik aktivitas kedalam maupun keluar.

c. Pelaksanaan Likuidasi CV Dalam Praktik

Dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan likuidasi CV di wilayah penelitian, peneliti memandang perlu dilakukan dua konsentrasi yang menjadi sasaran agar dapat diperoleh data yang lebih mendukung dengan permasalahan yang ada. Yang pertama adalah konsentrasi yang mengarah pada prosedur atau tata cara likuidasi CV dalam praktik sedang yang kedua adalah data mengenai jumlah CV yang telah melakukan likuidasi dikedua lokasi penelitian.

Dengan adanya dua sasaran tersebut berarti terdapat dua data yang diharapkan saling mendukung dalam menjawab permasalahan. Pelaksanaan likuidasi adalah berkaitan dengan persoalan teknis tentang prosedur likuidasi, sedangkan dengan mengetahui jumlah CV yang dilikuidasi akan dapat diketahui latar belakang atau alasan - alasan terjadinya likuidasi CV yang dapat dilihat pada akte

pembubaran CV. Dengan melalui teknik wawancara dapat diketahui pula keadaan sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya likuidasi dalam praktik.

Untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur atau tata cara likuidasi CV, peneliti menghubungi beberapa praktisi hukum yang berwenang dan bertugas untuk melakukan pekerjaan itu yaitu pejabat Notaris. Dari 47 Notaris yang mempunyai wilayah kerja di kota Surabaya, ada empat notaris yang dapat penulis hubungi, yaitu notaris *Wachid Hasyim, SH, Wawan Setiawan, SH., M. Zubaidah, dan Rochayah Hanum, SH.*

Menurut notaris Wachid Hasyim yang praktik di pertokoan Sinar Galaksi Jalan Pasar Turi Surabaya mengatakan, bahwa secara umum praktik likuidasi atau pembubaran CV yang dilakukan oleh para notaris mudah, artinya dari segi persyaratan tidak banyak syarat yang harus dipenuhi, serta tidak memakan waktu yang lama, walaupun demikian ada beberapa langkah yang perlu dilakukan para sekutu antara lain:

- a) *Setelah ada kesepakatan untuk membubarkan, para sekutu datang dan menghadap kepada notaris yang dipilih bersama;*
- b) *Mengemukakan maksud dan tujuannya;*
- c) *Bila terdapat salah seorang sekutu yang tidak hadir dapat diwakilkan kepada yang*

lain, dengan menunjukkan surat kuasa yang memuat keterangan bahwa sekutu yang berhalangan tersebut tidak keberatan atau setuju atas likuidasi tersebut dengan telah dilampiri materai secukupnya;

- d) Membawa akte salinan CV yang akan dilikuidasi;
- e) Menyertakan foto copy KTP para sekutu sebagaimana yang tercantum dalam akte akte pendirian CV⁹⁰⁾.

Setelah seluruh persyaratan di atas dipenuhi, selanjutnya Notaris akan menanyakan mengenai hal-hal yang menjadi sebab terjadinya likuidasi.

Demikian juga mengenai kewajiban hutang dan tagihan CV kepada pihak ketiga, apakah telah dimusyawarahkan penyelesaiannya. Juga terhadap aset perusahaan yang masih ada bagaimanakah mengatur pembagiannya, apakah telah ada hasil musyawarah bersama. Dan setelah selesai nya pemberesan dan pembebasan (*acquit en decharge*) tersebut para sekutu berjanji tidak akan saling menuntut tentang pembubaran tersebut.

Biasanya untuk CV - CV yang beraset kecil, pelaksanaan pemberesan ini tidak terlalu rumit, karena pada saat menghadap notaris perseoalan pemberesan telah dapat diselesaikan secara intern.

90) Wawancara dengan notaris Wachid Hasyim, SH., tanggal 25 April 1987.

Namun bagi CV yang telah memiliki omzet besar dan terdapat sekutu dari orang luar artinya bukan kalangan keluarga sendiri, kadang penyelesaian pemberesan memerlukan bantuan jasa seorang akuntan untuk mengaudit sisa harta kekayaan CV maupun dalam menetapkan bagian masing-masing sekutu ⁹¹⁾.

Jika proses pemberesan dan pembebasan para sekutu telah dapat diselesaikan secara intern, sehingga pada saat menghadap kepada notaris tidak memerlukan penjelasan dari notaris mengenai hak dan kewajiban para sekutu, maka akta pembubaran dengan secepatnya dapat dibuatkan. Namun jika proses pemberesan masih belum dapat diselesaikan, maka para sekutu perlu menghadap beberapa kali lagi untuk menyelesaikannya, jika mungkin melengkapi lagi bukti-bukti yang diperlukan dalam pemberesan. Dalam hal ini jasa notaris sangat diperlukan guna menjelaskan dokumen - dokumen apa saja yang perlu dilampirkan.

Dari beberapa notaris yang dihubungi diperoleh suatu penjelasan yang dapat disimpulkan bahwa untuk CV pada dasarnya prosedur likuidasinya tidak terlalu rumit, bahkan terkesan tidak memerlukan prosedur yang khusus. Berbeda dengan PT oleh karena PT sudah mempunyai ketentuan khusus mengatur likuidasi yang terdapat dalam pasal 114

91) *Disarikan dari hasil wawancara dengan notaris Wawan Setiwan, SH., 3 Mei 1997.*

sampai dengan pasal 124 UU No.1/1995. Demikian juga terhadap PT yang bergerak dalam bidang perbankan, telah ditaur dalam ketentuan yang lebih khusus lagi di dalam UU No.7/1992 pasal 37 dan PP No.68/1996 serta SK Menteri Keuangan No. 488/KMK. Ø17/1997 tentang Tata Cara dan Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Mengingat pengaturan CV yang sangat terbatas, kendatipun dapat diberlakukan ketentuan firma dan persekutuan perdata, namun penerapan pasal-pasal tersebut cukup fleksibel, kadang kala masyarakat belum mengetahui kalau landasan hukum CV itu banyak mengacu pada ketentuan firma dan persekutuan perdata. Kalangan masyarakat pelaku usaha CV juga tidak memahami adanya perbedaan konstruksi hukum yang terdapat pada CV, firma, maupun persekutuan perdata. Dalam praktik orang juga dapat mendirikan CV dengan konstruksi yang mereka kehendaki, sehingga bentuk CV dalam praktik sangat bermacam-macam.

Dalam kepustakaan jenis CV dibedakan atas tiga jenis, yaitu CV terbuka, CV tertutup dan CV atas saham. Akan tetapi dalam praktik konstruksi CV sangat ditentukan oleh siapakah yang melakukan aktivitas usaha itu, ⁹²⁾ bisa sekutu komanditer atau sekutu komplementer. Memang sekutu komplementer

92) Wawancara dengan Sekutu komanditer CV Djembar Permai, Drs.ec.Labib Syaifuddin.

yang seharusnya yang melakukan tugas kepengurusan, namun kadang sering terjadi sekutu komanditer yang melakukan aktivitas usaha, bahkan sekutu komplementer pasif, tidak terlibat dalam aktivitas perusahaan.

Dalam praktik tidak jarang pula dijumpai konstruksi CV yang sangat berbeda dengan bentuk yang seharusnya. Untuk itu dapat dikemukakan data tentang beberapa contoh CV yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus CV, yang menunjukkan bahwa dalam praktik kehidupan bisnis konstruksi CV sangat beraneka ragam bentuknya, antara lain:

1) *CV TRIHATMOJO*

Alamat: Jl. Mulyosari Utara No.8 Surabaya.

Nomor Akte: 08, 19 Juli 1990;

Notaris: Titin Bintarti, SH.

Bidang Usaha: Kontraktor Sipil / Bangunan.

Sekutu Komanditer: Widyastuti.

Sekutu komplementer / Pengurus / Direktur:

Ir.Sutjahjo Irianto.

Kegiatan Usaha dilakukan oleh sekutu komplementer sendiri (direktur).

Posisi Modal: seluruhnya dikuasai sekutu komplementer (Ir.Sutjahjo Irianto) ⁹³⁾.

93) Wawancara dengan sekutu pengurus CV Trihatmojo Ir.Sutjahyo Irianto.

2) *CV. DJEMBAR PERMAI*

Alamat: Jl Sidokapasan Belakang Pasar 37
Surabaya.

Nomor Akte: 32 / 23 April 1987.

Notaris: Maimunah Zubaidah, SH.

Bidang Usaha: Konstruksi Sipil / Bangunan.

Sekutu Komanditer: Drs. Labib Syaifudin.

Sekutu Komplementer: Mulyaningsih (istri
dari sekutu komanditer).

Kegiatan Usaha dan tanda tangan direktur
dilakukan oleh sekutu komanditer dengan
meniru tanda tangan dari sekutu komplementer.

Posisi modal: seluruhnya dikuasai sekutu
komanditer ⁹⁴⁾.

3) *CV. MARGA HASTUTI;*

Alamat: Jl. Baskara Sari 4 Surabaya.

Nomor Akte: 17 / 14 Desember 1985.

Notaris: N.G. Yudara, SH.

Bidang Usaha: Kontraktor Sipil / Bangunan.

Sekutu Komanditer: Widoyoko.

Sekutu Komplementer atau direktur: Sri
Hastuti (sebenarnya berstatus sebagai
Karyawan CV Marga Hastuti).

Kegiatan usaha serta hubungan dengan pihak
luar dan tanda tangan direktur dilakukan

94) Wawancara dengan sekutu komanditer CV Djembar
Permai, Drs Labib Syaifudin.

oleh sekutu komanditer ⁹⁵⁾

4) CV. ADI TAMA PUTRA;

Alamat: Tropodo Blok BZ 125 Sidoarjo.

Nomor Akte: 24 / 25 November 1993.

Notaris: Trining Ariswati, SH.

Bidang Usaha: Jasa Perdagangan.

Sekutu Komanditer: Eva Ramola Nasution.

Sekutu Komplementer: Imam Marah Nasution.

Kegiatan usaha dijalankan oleh Sufiadi Hilmi dan Rudy Karunianto (pihak luar yang tidak tercantum dalam akte pendirian CV)

Posisi modal: sebagian besar dimiliki oleh sekutu komplementer.

Pembagian hasil usaha ditentukan oleh pihak yang menjalankan usaha (tidak tercantum dalam akte) ⁹⁶⁾.

5) CV. BERKAT USAHA;

Alamat: Buduran Sidoarjo.

Nomor akte: 21 / 5 Juni 1991.

Notaris: Yulia Seloadji, SH.

Sekutu Komanditer: Yanuar Bakti.

Sekutu Komplementer: Sofyan Yunus.

Kegiatan usaha dijalankan oleh Burhanudin Ali sekaligus sebagai pemilik modal. Jadi status sekutu komanditer maupun sekutu

95) Wawancara dengan sekutu komanditer CV. Marga Hastuti, Widoyoko.

96) Wawancara dengan Sufiadi Hilmi dan Rudy K., pihak yang menjalankan usaha CV Adi Tama Putra

Ali sekaligus sebagai pemilik modal. Jadi status sekutu komanditer maupun sekutu komplementer yang tertera dalam akte hanya untuk pinjam nama saja ⁹⁷⁾.

Dari beberapa pengurus CV yang bersedia diwawancarai, dapat diketahui adanya personel yang menjalankan kegiatan usaha serta yang bertanggung jawab CV ternyata mereka bukanlah pihak-pihak yang tertulis dalam akta pendirian. Mereka hanyalah menjalankan suatu pekerjaan yang mereka dapatkan dengan menggunakan CV yang dipinjam dari orang lain, yang biasanya dikatakan dengan istilah *Pinjam Bendera* ⁹⁸⁾. Dalam praktik demikian, banyak terjadi praktik-praktik pemalsuan tanda tangan.

Berkaitan adanya beberapa bentuk CV dalam praktik yang tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang sebenarnya akan dapat membawa pengaruh pada proses likuidasi CV. Pada tahap proses pembubaran, jika pemilik modal sekaligus juga yang menjalankan usaha dipegang oleh seorang sekutu saja tentunya keputusan likuidasi tidak memerlukan kesepakatan dari sekutu yang lain, dia dapat menentukan sendiri CV perlu dilikuidasi atau tidak. Demikian juga dalam pemberesannya, sisa harta kekayaan CV akan dimiliki sendiri dan pembebanan hutang kepada

97) Wawancara dengan sekutu komplementer CV. *Berkat Usaha, Yanuar Bakti.*

98) *Penjelasan direktur CV Muara Artha, Drs.ec Moch Masykur.*

pihak ketiga tentunya akan dipikul oleh sekutu yang menguasai perusahaan.

Demikian halnya dengan CV yang didirikan oleh suami istri, bila terjadi likuidasi, sulit untuk menentukan mana bagian suami dan mana bagian istri, apalagi jika kegiatan usaha CV merupakan mata pencaharian utama keluarga. dimungkinkan tidak terjadi proses pemberesan. Biasanya bentuk demikian ini istri tidak turut terlibat dalam menjalankan kegiatan usaha dan secara finansial tidak ikut memberikan pemasukan (inbreng), semua dijalankan dan dibiayai oleh suami, seperti dalam CV Djembar Permai.

Namun pernah ditemukan peneliti likuidasi dari suatu CV yang didirikan oleh suami istri. Likuidasi itu terjadi karena antara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga bercerai ⁹⁹⁾Sebetulnya usaha CV lancar dan tidak ada masalah, namun karena mereka bercerai, maka kerja sama antara suami istri tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi, kemudian istri menuntut bagian haknya atas harta kekayaan CV. Sebab selama ini istri turut serta membantu menjalankan kegiatan usaha. Jadi dalam hal ini prosedur pemberesan perlu dilakukan untuk menentukan bagian istri, sebaliknya, bila terdapat tanggungan hutang istri

99) Wawancara dengan Ny. Liem Jie Kai, sekutu komanditer CV. Abadi.

mungkin juga perlu dibebani tanggung jawabnya.

Uraian di atas merupakan beberapa data yang menunjukkan prosedur likuidasi yang ada dalam praktik. Selanjutnya perlu pula penulis paparkan data jumlah likuidasi CV di wilayah penelitian beserta alasan terjadinya likuidasi, dimana data tersebut kami dapatkan dengan meneliti dari akte pembubaran CV yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo. Data tersebut dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa - peristiwa apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi CV dalam praktik. Dengan begitu akan dapat diketahui dari sisi yuridis maupun praktis mengenai sebab - sebab terjadinya likuidasi CV untuk selanjutnya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan.

Supaya dapat menarik suatu kesimpulan diperlukan sejumlah data yang memberikan informasi yang ada di lapangan. Untuk dapat memahami sejauhmana pelaksanaan likuidasi CV dalam praktik, berikut ini disajikan data yang memuat sejumlah CV yang telah dilikuidasi berikut alasan - alasan melakukan likuidasi yang terdapat di wilayah penelitian.

TABEL VI
 LIKUIDASI CV. TAHUN 1994 - 1996
 DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN SIDOARJO

No.	Nama CV.	Bidang Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Likuidasi	Alasan Likuidasi	Notaris
1.	<u>Wilayah Surabaya</u> MULTI PRIMA	Perdagangan	03 - 05 - 1992	24 - 01 - 1994	Hambatan yang tidak dapat diatasi	M. Zubaidah
2.	SHEILLA GEMILANG	Kontraktor sipil	25 - 11 - 1991	27 - 01 - 1994	Tidak ada proyek	Wachid Hasyim
3.	RINGGIT	Perdagangan	09 - 09 - 1990	09 - 02 - 1994	Tidak ada kerja sama	Atmadji
4.	GAJAH RAYA	Perdagangan	17 - 05 - 1983	09 - 02 - 1994	Kehendak bersama	Rochaya Hanum
5.	FINDO	Perdagangan/ Jasa	18 - 10 - 1991	24 - 02 - 1994	Tidak ada kecocokan	Susanti
6.	SARI JADI	Perdagangan	15 - 08 - 1992	10 - 03 - 1994	Karena beberapa hal	Wahyudi S.
7.	MANRUNDA RAYA	Kontraktor	26 - 04 - 1987	05 - 03 - 1994	Tidak tercapai tujuan	Abd. Rasyid
8.	TAMARA	Perdagangan	02 - 10 - 1989	28 - 03 - 1994	Tidak ada kecocokan	Susanti
9.	MULTI MEGAH MANDIRI	Kontraktor sipil	10 - 11 - 1988	07 - 03 - 1994	Karena beberapa hal.	Wahyudi S.
10.	ERTAKA JAYA	Kontraktor	11 - 06 - 1985	28 - 03 - 1994	Tidak ada kegiatan	Abdurrachim
11.	RAPINDA	Perdagangan	02 - 02 - 1980	19 - 04 - 1994	Tidak ada aktivitas dan untuk menghindari risiko yang lebih besar.	N. G. Yudara
12.	SUBUR DAYA ARTHA	Perdagangan	17 - 07 - 1990	09 - 04 - 1994	Kegiatan Usaha mengalamai hambatan	M. Zubidah.
13.	KARUNIA ABADI	Perdagangan	20 - 05 - 1992	31 - 03 - 1994	Tidak ada kegiatan	Abdurrachim.
14.	SARANA BENGKEL	Perdagangan/ Jasa	05 - 01 - 1991	19 - 04 - 1994	Tidak ada kegiatan	Abdurrachim
15.	SUMBER DANA ANEKA	Perdagangan/ Jasa	21 - 09 - 1989	09 - 04 - 1994	Kesepakatan	Tirtowardoyo

16. TALANG SEWU RAYA

16.	TALANG SEWU RAYA	Kontraktor	30 - 05 - 1987	26 - 04 - 1994	Tidak ada kecocokan prinsip kerjasama	Endang W. Soedjono.
17.	SUMBER DANA ARTHA	Perdagangan	22 - 09 - 1989	09 - 04 - 1994	Kesepakatan	Tirtowardoyo
18.	SOTRA 'S.	Perdagangan	20 - 03 - 1990	28 - 04 - 1994	Tidak melakukan kegiatan.	Sutjipto
19.	IRMYS INJAYA	Perdagangan/ Jasa	07 - 10 - 1978	30 - 05 - 1994	Karena kehendak bersama	Sochib Anifin
20.	MORRES	Perdagangan	05 - 05 - 1997	26 - 05 - 1994	Karena rugi	Zubaidah Zain
21.	TIMBUL JAYA	Kontraktor	19 - 08 - 1981	24 - 06 - 1994	Kesepakatan bersama	Susanti
22.	PERTIWI	Kontraktor sipil	28 - 05 - 1979	05 - 07 - 1994	Karena beberapa hal	Wahyudi S.
23.	JAYA KUSUMA PERMAI DUTA	Kontraktor	23 - 03 - 1982	06 - 09 - 1994	Dari tahun ke tahun kurang menguntungkan	G. Tanudjaya
24.	TIMUR LAUT	Perdagangan/ Jasa	23 - 07 - 1985	30 - 09 - 1994	Dengan ditandatangani akte ini, maka bubar	Lilik Rasyidi
25.	ANEKA KARYA	Perdagangan	29 - 06 - 1986	08 - 10 - 1994	Dari tahun ke tahun kurang menguntungkan	G. Tanudjaya
26.	MITRA MUSTIKA	Kontraktor	25 - 07 - 1990	26 - 09 - 1994	Sulit dapat proyek	Atmadji
27.	ELEKTRA	Perdagangan	27 - 06 - 1988	17 - 10 - 1994	Karena rugi	Zubaidah Zain
28.	ERA KOMPUTER	Perdagangan	05 - 04 - 1990	31 - 10 - 1994	Perbedaan prinsip kerja	Atmadji
29.	PANGLIMA MOTOR	Perdagangan/ Jasa	14 - 06 - 1978	24 - 12 - 1994	Tidak ada kegiatan usaha	Evi Retno B.
30.	INTERNET PERSADA	Perdagangan/ Jasa	08 - 11 - 1992	03 - 12 - 1994	Karena beberapa hal	Wahyudi S.
31.	CITRA BUANA SAKTI	Perdagangan/Jasa	13 - 09 - 1989	08 - 12 - 1994	Karena usaha perseroan tidak ada kemajuan	Lilia D. Indrawati
32.	DWISARI	Perdagangan	15 - 12 - 1989	08 - 12 - 1994	Karena usaha perseroan tidak ada kemajuan	Lilia D. Indrawati

33.	SUMBER ALAM	Kontraktor	21 - 05 - 1987	26 - 12 - 1994	Tidak ada proyek	Noor Irawati
34.	RIZKI	Perdagangan /Jasa	15 - 03 - 1990	10 - 02 - 1995	Usaha perseroan tidak ada kemajuan	Lilia D. Indrawati
35.	KARUNIA	Perdagangan	02 - 04 - 1990	21 - 02 - 1995	Usaha perseroan tidak ada kemajuan	Lilia D. Indrawati
36.	JITU SARI	Perdagangan	20 - 06 - 1990	21 - 02 - 1995	Usaha perseroan tidak ada kemajuan	Lilia D. Indrawati
37.	MULTI PERKASA	Kontraktor	23 - 08 - 1989	04 - 04 - 1995	Karena beberapa hal	Wahyudi S.
38.	HARITA JAYA	Kontraktor	05 - 12 - 1988	25 - 03 - 1995	Kesepakatan bersama	Susanti
39.	TEKNIK LIMA	Perdagangan	09 - 07 - 1987	15 - 07 - 1995	Tidak ada aktivitas dan untuk menghindari risiko	N.G. Yudara
40.	ARTHA SARANA UTAMA	Kontraktor	22 - 03 - 1982	18 - 07 - 1995	Tidak ada kegiatan lagi	Abdurrahim
41.	TEGUH KARYA	Kontraktor	17 - 08 - 1986	28 - 08 - 1995	Kegiatan usaha banyak mengalami hambatan	M. Zubaidah.
42.	MAKARTI	Perdagangan	23 - 10 - 1990	27 - 09 - 1995	Kehendak para pesero	Nanik Setyowati
43.	PRAMUDITA	Perdagangan	03 - 04 - 1991	28 - 08 - 1995	Kehendak sendiri	Suprayitno
44.	WISNU CIPTA	Kontraktor sipil	27 - 11 - 1981	05 - 10 - 1995	Karena tidak tercapai maksud anggaran dasar	Abdul Rasyid
45.	FAFLORIN	Perdagangan	25 - 06 - 1994	20 - 10 - 1995	Belum pernah ada aktivitas	Ambarwati
46.	ABADI	Perdagangan	07 - 12 - 1990	21 - 08 - 1995	Kesepakatan	Susanti
47.	MONALISA	Perdagangan	23 - 05 - 1990	07 - 09 - 1995	Dengan ditandatangani akte ini, maka bubar	Liik Rasyidi
48.	LIESTA KARYA	Kontraktor	25 - 03 - 1982	17 - 02 - 1996	Kesepakatan	Susanti

49.	HASHINDO MEKATAMA	Kontraktor	19 - 02 - 1987	20 - 01 - 1996	Atas persetujuan bersama segenap pesero	Lamanta Samasi
50.	PURNAMA	Perdagangan	23 - 08 - 1986	09 - 01 - 1996	Tidak mendapat proyek	Evi Retno B.
51.	ARKOM	Perdagangan/Jasa	04 - 12 - 1986	19 - 03 - 1996	Karena satu dan lain hal	Launy S.
52.	HASIL SENTOSA	Perdagangan	15 - 03 - 1985	19 - 03 - 1996	Usaha perseroan tidak ada kemajuan	Lilia D. Indrawati
53.	JANGKAR NUSANTARA	Perdagangan	06 - 09 - 1982	04 - 04 - 1996	Usaha kurang beruntung sepatok membubarkan	Tjitra S. Djatmiko
54.	MITRA BAHARI	Perdagangan	23 - 07 - 1979	19 - 04 - 1996	Tidak melakukan usaha	Soetjipto
55.	HELNAS INT. MC	Perdagangan	23 - 08 - 1985	26 - 06 - 1996	Kehendak pesero	Sochib Arifin
56.	KALIMAS	Perdagangan	13 - 07 - 1973	28 - 06 - 1996	Persetujuan semua pengurus	Susanti
57.	DIRGANTARA JAYA KONSTRUKSI	Kontraktor	29 - 08 - 1979	28 - 06 - 1996	Usaha perseroan banyak mengalami hambatan	M. Zubaidah
58.	WASTU WIDYA	Perdagangan	30 - 01 - 1989	03 - 07 - 1996	Dikehendaki oleh anggauta	Soekartono
59.	MADU KARTA	Perdagangan	29 - 03 - 1991	02 - 07 - 1996	Usaha tidak mendapatkan kemajuan	Soetjipto
60.	RENGGANIS	Perdagangan	30 - 05 - 1987	18 - 07 - 1996	Hasil musyawarah bersama	Wahid Hasyim
61.	TELADAN	Perdagangan	23 - 03 - 1990	07 - 08 - 1996	Karena rugi	Zubaidah Zain
62.	KENCANA SAKTI	Perdagangan	27 - 11 - 1993	19 - 08 - 1996	Usaha perseroan tidak mendapat kemajuan	Lilia D. Indrawati
63.	SEMESTA ENGINEERING	Kontraktor	09 - 08 - 1988	02 - 09 - 1996	Tidak ada aktivitas pekerjaan	Noor Irawati

64.	DARMA AGUNG	Kontraktor	10 - 09 - 1992	25 - 09 - 1996	Sulit mendapatkan pekerjaan	Atmadji
65.	DWI JAYA	Kontraktor	12 - 05 - 1990	26 - 09 - 1996	Kehendak sendiri	Abd. Wachid Z
66.	MEGA VISI	Perdagangan	27 - 03 - 1992	23 - 09 - 1996	Mufakat menghentikan	Noor Setyani B
67.	BUMI KENCANA	Kontraktor	23 - 10 - 1989	09 - 10 - 1996	Usaha perseroan tidak mendapat kemajuan	Lilia D. Indrawati
68.	VICTORY	Perdagangan	05 - 11 - 1993	07 - 10 - 1996	Tidak ada kegiatan dan perkembangan	Rochaya Hianum
69.	DALEM	Perdagangan	25 - 02 - 1995	23 - 11 - 1996	Belum mendapatkan kegiatan karena tidak jadi diangkat agen	Atmadji
70.	DUTA KELINCI	Perdagangan	22 - 02 - 1992	16 - 12 - 1996	Kesepakatan anggauta	Tirtowardoyo
71.	SURABAYA	Perdagangan	23 - 10 - 1990	19 - 12 - 1996	Dari tahun ke tahun kurang menguntungkan	G. Tanudjaya
72.	RIZKY	Perdagangan	05 - 05 - 1991	16 - 11 - 1996	Menyatakan gugur dengan likuidasi	Wahyu S
II	Wilayah Sidoarjo					
1.	CENDRA WASIH	Perdagangan	10 - 01 - 1983	12 - 01 - 1994	Usaha perseroan tidak menguntungkan	Indra Setiawan
2.	KULIT CEMERLANG	Perdagangan	15 - 03 - 1990	07 - 05 - 1994	Tidak ada kerjasama	Edward Rumpoko
3.	WIJAYA KUSUMA	Perdagangan	15 - 12 - 1989	09 - 06 - 1994	Usaha perseroan rugi	Heru Pratomo
4.	GUNA KARYA	Kontraktor	11 - 10 - 1988	16 - 06 - 1994	Kesepakatan para anggauta	Ujik Rofiah.

5.	SARANA USAHA	Perdagangan	05 - 07 - 1991	13 - 06 - 1994	Tidak ada kesesuaian prinsip kerja	Edward Rumpoko
6.	DANA BERSAMA	Perdagangan/ Jasa	26 - 11 - 1982	23 - 08 - 1884	Tidak ada kemajuan usaha	Heru pratomo
7.	AGUNG PERSADA TEHNIK	Kontraktor	04 - 07 - 1982	09 - 09 - 1994	Tidak mendapat proyek	Nalini Widya
8.	GUNUNG MAS	Perdagangan	12 - 04 - 1985	17 - 09 - 1994	Kehendak sendiri	Utjik Rofiah
9.	UDANG WINDU	Perdagangan	02 - 08 - 1993	03 - 10 - 1994	Karena usaha rugi	Trining Ariswati
10.	HELNAS NUNO PERSADA	Kontraktor	12 - 05 - 1991	14 - 11 - 1994	Tidak ada kecocokan	Edward Rumpoko
11.	NASIONAL ENGINEERING	Kontraktor	13 - 06 - 1984	20 - 11 - 1994	Tidak ada Pekerjaan	Nalini Widya
12.	TRITUNGGAL ADHY MULLANTI	Kontraktor	17 - 09 - 1995	10 - 02 - 1995	Usaha perseroan tidak berjalan sebagai mana mestinya	Trining Ariswati
13.	PRACIPTA	Perdagangan	21 - 05 - 1987	11 - 02 - 1995	Usaha perseroan banyak kerugian	Indra Setiawan
14.	CAHAYA BARU	Perdagangan	06 - 10 - 1990	20 - 02 - 1995	Kesepakatan sendiri para anggauta	Mardiana R
15.	PARWITA SARI	Perdagangan	20 - 07 - 1984	29 - 03 - 1995	Karena likuidasi	Yulia Seloadji
16.	BINA BANGUN USAHA	Perdagangan	16 - 07 - 1990	30 - 10 - 1995	Karena likuidasi	Yulia Seloadji
17.	JAYA KARYA	Kontraktor	26 - 08 - 1989	30 - 10 - 1995	Karena likuidasi	Yulia Seloadji
18.	SURYA JAYA	Kontraktor	18 - 11 - 1990	16 - 11 - 1995	Usaha perseroan banyak hambatan	Lilia D. Indrawati

19	DELIMA MAS JAYA	Perdagangan/ Jasa	21 - 08 - 1990	17 - 11 - 1995	Usaha perseroan rugi	Darmadji
20	LANGGENG JAYA	Perdagangan	11 - 02 - 1989	23 - 11 - 1995	Banyak persaingan	Ida Bagus N.
21	DELTA SARI	Perdagangan	23 - 07 - 1991	30 - 11 - 1995	Kehendak bersama	Wachid Hasyim
22	KARYA UTAMA	Kontraktor	12 - 02 - 1987	30 - 11 - 1995	Kehendak Anggauta	Wahyudi. S
23	ANANDA KITA	Perdagangan	27 - 06 - 1992	04 - 12 - 1995	Karena Rugi	Darmadji
24	MITRA KONSULTAN	Kontraktor/ Jasa	18 - 05 - 1989	08 - 12 - 1995	Banyak saingan	Ida Bagus .N
25	WONOSARI JAYA	Perdagangan	29 - 12 - 1985	13 - 12 - 1995	Bahan baku Sulit didapat	Edward Rumpoko
26	LAKSANA UDANG	Perdagangan	09 - 11 - 1979	12 - 12 - 1995	Tidak ada kesesuaian prinsip kerja	Edward Rumpoko
27	IKAN MAS	Perdagangan	23 - 03 - 1987	29 - 12 - 1996	Usaha banyak hambatan	Lilia D Indrawati
28	CAROLINA	Perdagangan	13 - 10 - 1990	18 - 01 - 1996	Usaha pada saat ini sulit memenuhi harapan	Samuel Hutabarat
29	KUMALASARI	Perdagangan/ Jasa	19 - 12 - 1991	01 - 02 - 1996	Tidak dapat proyek	Naini Widya
30	ANUGRAH	Perdagangan	20 - 10 - 1986	04 - 02 - 1996	Usaha perseroan tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan	Trining Ariswati
31	KARYA MANDIRI	Kontraktor	23 - 04 - 1987	28 - 03 - 1996	Karena rugi	Darmadji
32	BANGUN PERSADA	Kontraktor	08 - 06 - 1991	05 - 04 - 1996	Tidak dapat proyek	Naini widya
33	SAHABAT	Perdagangan	07 - 10 - 1989	25 - 04 - 1996	Usaha perseroan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan	Trining Ariswati
34	BULAN TERANG	Perdagangan	12 - 09 - 1993	09 - 06 - 1996	Kesepakatan para anggauta sendiri	Mardiana
35	WIJAYA UTAMA	Kontraktor	03 - 06 - 1988	21 - 08 - 1996	Kehendak anggauta	Ramelan Wahyudi S

Lanjutan -----

36.	CAHAYA PELITA UTAMA	Perdagangan	15 - 09 - 1983	02 - 09 - 1996	Kehendak anggauta	Wahyudi S
37.	FAJAR SURYA	Perdagangan	23 - 10 - 1990	05 - 09 - 1996	Tidak ada kesesuaian	Lukito
38.	DELTA TEHNIKA	Perdagangan	16 - 08 - 1989	15 - 10 - 1996	Karena usaha kesulitan bahan baku	Edward Rumpoko
39.	HIKMAH	Perdagangan	30 - 09 - 1992	23 - 12 - 1996	Banyak saingan usaha sehingga mengalami kerugian	Budi Rahadian

TABEL VII
DATA REKAPITULASI ALASAN LIKUIDASI CV
DI SURABAYA DAN SIDOARJO TAHUN 1994 - 1996

No	KE LOM POK TAHUN	A		B		C		D	
		Karena Tidak Cocok Prinsip Kerja Sama		Karena Tidak Ada Aktivitas Usaha / Sulit Dapat Proyek		Karena Rugi / Kurang Menguntungkan		Karena kesepakatan / Kehendak Anggota	
		Surabaya	Sidoarjo	Surabaya	Sidoarjo	Surabaya	Sidoarjo	Surabaya	Sidoarjo
1.	1994	9	3	9	2	9	4	6	2
2	1995	1	1	3	1	5	8	4	6
3	1996	1	1	6	3	9	5	10	3
Jumlah		11	5	18	6	23	17	20	11

Dari data yang tersaji di atas, ternyata di kota Surabaya selama tahun 1994 hingga 1996 terdapat 72 buah CV yang melakukan likuidasi sedang di kota Sidoarjo ada 28 CV. Yang dapat dicermati lebih jauh dari data di atas, adalah tentang alasan mereka melakukan likuidasi. Alasan yang termuat dalam akte pembubaran ini dapat dianalisis dengan peristiwa - peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi menurut ketentuan dalam pasal 1646.

Data di atas menunjukkan beberapa alasan penyebab likuidasi, yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) peristiwa:

- 1) *Kelompok A*, likuidasi CV yang disebabkan oleh ketidakcocokan kerja sama / prinsip kerja, di Surabaya terdapat 11 buah CV dan di Sidoarjo 5 buah CV;
- 2) *Kelompok B*, likuidasi CV yang disebabkan oleh karena tidak ada aktivitas / sulit mendapat pekerjaan ; di Surabaya terdapat 18 buah CV dan di Sidoarjo 6 buah CV;
- 3) *Kelompok C*, likuidasi CV yang disebabkan oleh karena rugi/usaha kurang menguntungkan di Surabaya terdapat 23 buah CV dan di Sidoarjo 17 buah CV;
- 4) *Kelompok D*, likuidasi CV yang disebabkan oleh kesepakatan / kehendak sendiri para sekutu; di Surabaya terdapat 20 buah CV dan

di Sidoarjo 11 buah CV.

Dengan uraian data tersebut diharapkan akan dapat diketahui sampai seberapa jauh ketentuan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan pengaturan yang dibutuhkan dalam praktik sehari-hari. Sesuai dengan doktrin pandangan para ahli hukum bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 1646 tersebut bukan ketentuan yang limitatif akan tetapi keadaan - keadaan lain diluar masih dimungkinkan menjadi penyebab para sekutu CV melakukan likuidasi, seperti CV. *Abadi* yang dilikuidasi karena terjadi perceraian antara suami-istri. Dari seluruh CV yang dilikuidasi tidak satupun CV yang bubar karena habis masa pendiriannya, sebab dalam praktik belum diketemukan pendirian CV dengan mencantumkan untuk jangka waktu pendirian CV.

2. Kondisi-kondisi Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT.

Sekalipun tidak banyak data yang dapat diketemukan oleh peneliti mengenai jumlah CV yang berubah menjadi PT, namun diharapkan data tersebut dapat dijadikan sebagai asumsi dasar bahwa kondisi-kondisi tertentu dapat menjadi faktor penyebab terjadinya likuidasi CV, untuk menjadi CV.

Meskipun dirasakan cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang telah melikuidasi CVnya

sehingga menjadi PT. Namun berkat bantuan beberapa Notaris yang peneliti kenal, maka dapat dilakukan wawancara dengan beberapa orang yang cukup berkompeten dan relevan untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi CV menjadi PT, seperti para pelaku usaha yang CV nya telah berubah menjadi PT, atau para sekutu CV.

Dari beberapa data yang berhasil dihimpun di wilayah penelitian, dan setelah dilakukan usaha klasifikasi tingkat kemiripan dari hasil wawancara selanjutnya dapat dikelompokkan dalam dua kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi CV, untuk menjadi PT yaitu, kondisi intern perusahaan dan kondisi ekstern dari perusahaan.

a. Kondisi Intern.

Kondisi intern dari perusahaan merupakan keadaan - keadaan yang melekat atau ada diri pribadi masing - masing sekutu CV. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang berkaitan dengan kapasitas atau kemampuan pribadi pengurus dalam mengelola usaha, visi atau persepsi para pengurus CV didalam upaya mengembangkan perusahaan, baik pengembangan kedalam seperti inovasi produk maupun pengembangan kearah perluasan wilayah usaha. Jiwa bisnis dan

profesionalisme 100)

Dengan demikian, suatu upaya likuidasi bentuk badan usaha dari CV menjadi PT menuntut motivasi yang tinggi dari pengurus CV di dalam rangka melakukan strategi pengembangan usaha. Sehingga sulit untuk dapat dilakukan bilamana para pengurus dalam dirinya tidak terdapat dorongan untuk menjaga kelangsungan usaha bahkan mengembangkannya lebih besar lagi. Artinya jika para pengurus CV mempunyai visi bisnis yang sederhana, asal ada rutinitas pekerjaan dan memandang tidak perlu pengembangan produk, karena akan menambah cost, maka akan sulit menerima restrukturisasi dalam bentuk apapun.

Sebagai gambaran sebuah CV yang ditemukan peneliti di kota Surabaya adalah :

CV. Jaya Teknik menjadi PT. Jaya Utama Teknik 101)

Berkedudukan : Jalan Bangka 15 Surabaya.

Pada awalnya CV Jaya Teknik hanya bergerak dibidang kontraktor bangunan atau jalan dengan menjadi rekanan pemerintah Kotamadya Surabaya. Secara rutin pada tiap tahun anggaran mendapat jatah pekerjaan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya.

100) Wawancara dengan sekutu komanditer CV Djembar Permai, Drs. labib Syaifudin

101) Disarikan dari hasil wawancara dengan salah satu direktur PT Jaya Utama Teknik Ir. Rohadi Wijaya, tanggal 23 Mei 1997.

Suatu saat mendapat tawaran dari seorang rekan pengurus, bahwa ada pekerjaan pembangunan saluran transmisi telepon seluler di wilayah Pulau Jawa sebanyak 250 stasiun dengan nilai proyek lebih kurang 55 milyar. Dengan demikian dana investasi yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakan pekerjaan sangat besar bagi CV Jaya Teknik. Apalagi ada harapan untuk jangka panjang stasiun transmisi tersebut akan dibangun untuk seluruh wilayah Indonesia. Para sekutu memandang pekerjaan yang ditawarkan itu merupakan sebuah tantangan yang perlu mendapat respon positif, jika perusahaan ingin berkembang lebih besar.

Segera kesempatan itu di tindak lanjuti oleh seluruh pengurus CV. Sebagai langkah awal, untuk menghimpun dana yang dibutuhkan para sekutu sepakat untuk melakukan akan upaya likuidasi CV, menjadi PT, dengan cara menawarkan surat-surat saham kepada para kolega terdekat Namun sebelumnya telah dihubungi beberapa pihak dan kolega pengurus dengan mengemukakan maksud dan tujuan, dan apakah mereka bersedia menginvestasikan pada perusahaan mereka yang baru yang berbentuk PT. Dan ternyata bagi mereka tidak keberatan apalagi badan usahanya telah berbentuk PT, sebab menurutnya dengan PT akan dapat terhindar risiko usaha dan tanggung jawab yang lebih besar.

Bagi pengurus CV, jalan keluar untuk

memperoleh dana tidak selalu dengan merubah bentuk badan usaha yang ada, karena bisa saja dengan meminjam kredit dari Bank, akan tetapi langkah tersebut tidak dapat ditempuh, menurut pertimbangan pengurus, bahwa dengan perubahan dari CV menjadi PT paling tidak akan diperoleh dua manfaat, yang pertama dapat terhimpun dana tanpa harus menanggung risiko hutang, yang kedua dari segi profil dan bonafiditas perusahaan menjadi lebih baik. Sementara itu dari para pemegang saham merasakan adanya jaminan yang jelas terhadap risiko usaha, bahwa bila terjadi kerugian tidak akan menjangkau sampai pada harta kekayaan pribadi pemegang saham

b. Kondisi Ekstern.

Kondisi ekstern dari perusahaan merupakan kondisi kondisi yang ada diluar pribadi para sekutu yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, yang berkenaan dengan iklim perekonomian suatu negara seperti situasi pasar, persaingan usaha, kebijaksanaan pemerintah, peraturan yang dikeluarkan pemerintah dibidang ekonomi. Jadi kondisi ekstern lebih mengarah pada faktor-faktor yang berada diluar perusahaan.

Sebagai contoh, dapat diuraikan sebuah data yang ditemukan peneliti dan berhasil dilakukan wawancara yang berkenaan dengan latar belakang

upaya perubahan tersebut.

CV.Mitra Medika menjadi PT.Mega Mitra Medika 102)

Berkedudukan : Jl. Wisma Menanggal I/21 Surabaya.

Bidang usaha : Perdagangan.

Di dalam menjual film X-Ray (untuk Rontgen) dari Amerika dan Jepang dengan merek KODAK, FUJI dan DUPON yang harus dibeli dari distributor yang berada di Singapura oleh kantor perwakilan pusat yang ada di Jakarta, sedangkan CV Mitra Medika statusnya adalah sebagai Authorized Dealer (pemegang kuasa perdagangan). Jual beli dilakukan dengan menggunakan mata uang dollar Amerika .

Dengan terjadinya gejolak moneter yang melanda seluruh wilayah Asia Tenggara sejak pertengahan 1997, mengakibatkan harga barang yang diperdagangkan oleh CV Mitra Medika sangat tinggi kenaikannya, sementara stok barang dari Singapura juga berkurang. Akibatnya supply kepada konsumen menjadi terhambat, beberapa permintaan dari rumah sakit dan klinik kesehatan di Surabaya dan kota sekitarnya tidak dapat dipenuhi, sedangkan film untuk rontgen merupakan kebutuhan mutlak bagi pasien.

Sebagai upaya agar tetap dapat melakukan kegiatan usaha, maka dicari alternatif dengan mencari produk merek lain yang harga maupun

102) Disarikan dari hasil wawancara dengan direktur pemasaran PT.Mega Mitra Medika, Rony Lesmana, SE., tanggal 25 Oktober 1997.

persediaan barangnya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi moneter yang ada. terdapat suatu produk film X-Ray dari Jerman dengan merek AGFA, produk tersebut belum banyak digunakan oleh rumah sakit atau klinik di Indonesia, karena promosi yang kurang dan selama ini banyak dikuasai oleh merek dari Jepang dan Amerika. Sehingga untuk mendapatkan jalur adanya produk baru ini merupakan suatu informasi yang sangat mahal dan harus dimanfaatkan dengan baik. Apalagi banyak agen - agen penjualan film X-Ray yang tidak dapat melakukan aktivitas lagi.

Dengan sistem pembelian pembayaran kontan, tentunya diperlukan kesiapan modal yang cukup besar, maka CV Mitra Medika tidak dapat memenuhi seluruh konsumen, sementara itu agen-agen lain sudah tidak dapat melakukan kegiatan. Akhirnya dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi badan usaha dari CV menjadi PT. Para sekutu CV melihat situasi perekonomian ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan perluasan usaha dan menguasai konsumen yang banyak dilepas oleh agen-agen lain.

Sebetulnya dapat saja, CV Mitra Medika meminta kredit dari bank, namun dalam kondisi yang sulit seperti ini, rasanya berat bagi bank untuk dapat memberikan kredit, apalagi bunga bank sangat tinggi, sehingga jalan keluar dengan kredit dirasa kan bukan merupakan jalan keluar terbaik.

Akhirnya semua sekutu sepakat CV *Mitra Medika* dilikuidasi menjadi PT *Mega Mitra Medika*. Dengan beralihnya menjadi PT, beberapa rekan dan kolega pendiri bersedia menginvestasikan dengan pertimbangan bahwa bentuk PT lebih dapat menjamin kepastian hak kewajiban masing - masing pihak dan harta kekayaan pribadi tidak turut . pihak dan harta pribadi tidak ikut menjadi jaminan pelunasan bagi kreditur. Disamping itu bidang usaha PT. *Mega Mitra Medika Medika* tidak hanya menjadi pemegang kuasa X-Ray saja, tetapi juga menjual alat kedokteran dan kesehatan untuk daerah pemasaran wilayah Indonesia bagian timur.

Kedua contoh yang diuraikan di atas (CV *Jaya Teknik* dan CV *Mitra Medika*) merupakan salah satu contoh dari beberapa CV yang melakukan likuidasi menjadi PT. Tentunya masih banyak lagi kondisi intern maupun ekstern yang dapat mempengaruhi suatu CV berkeputusan merubah bentuk badan usahanya menjadi PT. Beberapa pengurus CV yang pernah ditemui peneliti mengatakan alasannya mengapa mereka tidak langsung membentuk PT saja, padahal dengan begitu CV masih dapat digunakan mengerjakan pekerjaan lain.

Menurut mereka perubahan CV menjadi PT itu tidak hanya didorong oleh keinginan intern para sekutu, namun juga terkait dengan sistem perbankan yang ada dalam praktik. Bila suatu saat PT hendak

membutuhkan kredit pada bank, salah satu syarat yang harus dilampirkan adalah adanya laporan aktivitas perusahaan selama ini, hal ini dapat diketahui melalui laporan rekening bank dari perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan rekening bank tersebut bank akan mempertimbangkan apakah kreditnya disetujui atau tidak, dan jika disetujui berapa besar harus diberikan.

Selain itu, menurut mereka dengan dirubahnya CV menjadi PT, pada mitra usaha atau pesaing usaha mereka akan terkesan bahwa perusahaan semakin berkembang besar, dan lebih baik. Sedangkan dari para konsumen juga masih mengenal perusahaan, dengan begitu tidak akan ditinggalkan para pelanggan.

Untuk lebih memperoleh gambaran yang lebih realistik mengenai kondisi apa saja yang dapat mempengaruhi likuidasi CV, untuk menjadi PT, maka berikut ini perlu disajikan data mengenai CV yang telah dilikuidasi menjadi PT dari beberapa kantor notaris di Surabaya dan Sidoarjo.

Oleh karena terbatasnya waktu serta biaya pada peneliti serta banyaknya kendala untuk memperoleh data yang dibutuhkan, namun dengan niat dan usaha yang maksimal, akhirnya di kota Surabaya dapat dihimpun data CV mengenai yang menjadi PT dari 10 (sepuluh) kantor notaris, sedang di kota Sidoarjo diperoleh dari 5 (lima) kantor notaris.

TABEL VIII
LIKUIDASI CV MENJADI PT DI BEBERAPA KANTOR NOTARIS
KOTA SURABAYA DAN SIDOARJO

No	Nama CV	Pembaharuan Nama Menjadi PT.	Tahun Perubahan	Bidang Usaha	Alasan Likuidasi	Notaris
I.	SURABAYA					
1.	MANGUNI	MANGUNI CEMERLANG	19 - 03 - '96	Kontraktor	Meneruskan usaha dari CV. Manguni	Wachid Hasyim
2.	JAYA TEKNIK	JAYA UTAMA TEHNIK	08 - 09 - '97	Kontraktor	Mencari tambahan modal untuk usaha baru	M. Zubaidah
3.	MITRA MEDIKA	MEGA MITRA MEDIKA	23 - 08 - '97	Perdagangan	Untuk pengembangan usaha	Wawan Setiawan
4.	INDONESIA ENGINEERS FOUNDAT	INDONESIA ENGINEERS FOUNDATION CONSULTANTS	16 - 03 - '95	Kontraktor	Melanjutkan usaha CV	Wachid Hasyim
5.	CAHAYA SURYA	CAHAYA SURYA MANDIRI	08 - 04 - '95	Perdagangan	Pengembangan usaha baru	Wawan Setiawan
6.	MUARA ARTHA	JEMBAR PERMAI CORPORATION	13 - 12 - '96	Kontraktor	Melanjutkan dan Pengembangan usaha CV	Rochaya Hanum
7.	ANGKASA	ANGKASA BARU	24 - 08 - '96	Perdagangan	Mengembangkan usaha & memperbesar modal	Sisanti
8.	MURNI JAYA	KARYA UTAMA ABADI	21 - 11 - '96	Kontraktor	Untuk menghindari resiko yang lebih besar	Lukito

9. SEKAR BUMI -----

9.	SEKAR BUMI	SEKAR BUMI RAYA	14 - 06 - '97	Perdagangan	Abdurr Rachim
10.	TEKAD SERVICE	MITRA SERVICE STATION	03 - 09 - '95	Perdagangan/ Jasa	Lukito
11.	SUMBER KENCANA	KENCANA SURYA ABADI	18 - 12 - '95	Perdagangan	Abdurrochim
12.	DUTA SARANA	KHARISMA ABADI	03 - 04 - '97	Perdagangan	Zubaidah Zein
13.	CITRA UTAMA	CITRA NUSA PERSADA	22 - 02 - '97	Kontraktor	Wahyuda S.
14.	KARYA UTAMA	MULTI SENTRALINDO UTAMA	23 - 09 - '97	Kontraktor	Atmadji
15.	PASIFIK UTAMA	PASIFIK UTAMA SAKTI	02 - 12 - '96	Kontraktor	Wawan Setiawan
16.	ANDIKA ENGINEERING	ANDIKA JAYA ENGINEERING	11 - 10 - '96	Kontraktor	Wachid Hasyim
17.	TRITUNGGAL JAYA	TRITUNGGAL JAYA NUSANTARA	17 - 11 - '96	Kontraktor	Rochana Hanum
18.	KARUNIA UTAMA	KHARISMA UTAMA KARYA	12 - 04 - '95	Kontraktor	Atmadji

II	SIDOARJO							
1.	FOKUS	FOKUS MANDIRI	16 - 07 - '95	Perdagangan	Menambah modal dan pengembangan usaha.	Trining Ariswati		
2.	WAHANA TEKNIK	MAJU JAYA TEKNIK	26 - 11 - '96	Kontraktor	Menambah bidang usaha dan modal	Trining Ariswati		
3.	SINAR MEKANIK	SINAR DELTA MEKANIK	01 - 03 - '96	Kontraktor	Memperluas usaha dan menambah modal	Trining Ariswati		
4.	EKA CIPTA	EKA CIPTA KARYA	04 - 06 - '96	Kontraktor	Untuk memperoleh pekerjaan yang lebih besar	Yulia Seloadji		
5.	INTRACO	INTRACO PHARMA	15 - 12 - '95	Perdagangan	Melanjutkan Usaha CV	Yulia Seloadji		
6.	MAKMUR JAYA	MAKMUR JAYA SENTOSA	10 - 11 - '95	Kontraktor	Meneruskan usaha CV	Lili D. Indrawati		
7.	METALINDO	METALINDO PERSADA	23 - 08 - '97	Kontraktor	Memperluas bidang usaha	Edward Rumpoko		
8.	SETIA KAWAN	SETIA KAWAN	14 - 10 - '95	Perdagangan	Memperluas bidang usaha	Edward Rumpoko		
9.	MENARA TIGA	MENARA TIGA NUSINDO	05 - 10 - '96	Perdagangan	<elanjutkan usaha CV. Dan menambah modal	Mardiana Ramelan		

TABEL IX
 DATA REKAPITULASI ALASAN LIKUIDASI CV MENJADI PT
 DI SURABAYA DAN SIDOARJO

No	ALASAN LIKUIDASI CV MENJADI PT	SURABAYA	SIDOARJO	JUMLAH
1.	Melanjutkan usaha CV	3	2	5
2.	Mengembangkan bidang usaha baru	1	2	3
3.	Mengembangkan usaha	3	1	4
4.	Menghindari resiko	1	-	1
5.	Menambah modal dan bidang usaha baru	2	-	2
6.	Melanjutkan dan mengembangkan usaha	3	-	3
7.	Mengembangkan usaha dan menambah modal	3	4	7
8.	Melanjutkan usaha dan menambah modal	2	-	2
	Jumlah	18	9	27

Data yang tersaji di atas merupakan data mengenai likuidasi CV menjadi PT yang diperoleh pada beberapa kantor notaris dalam dua tahun terakhir yaitu sekitar akhir 1995 hingga pertengahan 1997. Peneliti tidak dapat menyajikan data dalam masa beberapa tahun yang lebih banyak, sebab sumber informasi yakni kantor notaris tampaknya keberatan untuk membuka kembali arsip atau data yang telah tersimpan jauh pada tahun sebelumnya.

Walaupun demikian, para notaris dapat memberi gambaran perkembangan itu dalam beberapa tahun terakhir, oleh karena fenomena perubahan CV menjadi PT itu banyak terjadi pada tahun-tahun awal 90-an. Jika dilihat dari segi kuantitasnya terjadinya likuidasi dari CV menjadi PT memang tidak sebanyak CV yang dilikuidasi, namun kalau dilihat dari praktik yang ada selama ini, dapat dikatakan pada kantor notaris yang telah berpraktik selama lebih dari sepuluh tahun rata-rata telah melakukan perubahan CV menjadi PT kurang lebih sebanyak tiga sampai lima buah.

Oleh karena cukup rumit juga untuk mendapatkan informasi mengenai likuidasi CV yang telah menjadi PT, maka secara kuantitas bukan jumlah CV yang menjadi PT yang ingin peneliti temukan, akan tetapi dengan menggunakan dasar dasar pemikiran dari sejumlah kantor notaris yang dapat kami hubungi secara rata - rata berapa

banyak yang telah melakukan perubahan CV menjadi PT dalam kurun waktu tertentu.

Sebab tidak semua notaris bersedia memberi informasi mengenai identitas dari CV yang melakukan likuidasi menjadi PT, apalagi identitas para pengurus CV, dengan alasan bahwa informasi tersebut merupakan rahasia jabatan notaris. Sehingga bilamana peneliti mendapatkan informasi mengenai latar belakang dan jalannya likuidasi suatu CV menjadi PT secara mendalam, maka hal itu banyak terjadi melalui jalur atau mekanisme yang justru bersifat nonformal, seperti persahabatan atau kolegalitas, bukan melalui prosedur formal. Oleh sebab itu diharapkan informasi yang diperoleh tersebut paling tidak dapat dijadikan sebagai asumsi dasar dalam menganalisis permasalahan yang telah dikemukakan.

3. Pelaksanaan Likuidasi CV menjadi PT Dalam Praktik

Dari sejumlah kantor notaris di Surabaya dan Sidoarjo yang dapat dihubungi terdapat 10 (sepuluh) kantor notaris di Surabaya dan 5 (lima) kantor notaris di wilayah Sidoarjo yang dapat memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan likuidasi CV menjadi PT.

Dengan mendasarkan pada ketiadaan pedoman atau peraturan yang mengatur mengenai likuidasi CV

yang berubah menjadi PT, maka pada umumnya para notaris berpendapat bahwa dalam melaksanakan prosedur likuidasi CV menjadi PT lebih cenderung didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan praktis, namun demikian, tetap tidak meninggalkan aspek - aspek yuridis yang ada, paling tidak sejauh mungkin dihindari hal-hal yang menyimpang dari dari aturan pokoknya, namun tetap akan diupayakan untuk tidak merugikan kepentingan para pelaku bisnis itu sendiri ¹⁰³⁾.

Berkenaan dengan kepentingan pelaku bisnis yang hendak melakukan perubahan bentuk usaha dari CV menjadi PT ini, secara yuridis belum ada aturan yang dapat dijadikan pegangan oleh para notaris. Oleh sebab itu dalam praktik pelaksanaannya, para praktisi hukum ini memandang prosedur tersebut dapat dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu: tahap likuidasi CV dan tahap pendirian PT ¹⁰⁴⁾.

Tahap likuidasi CV merupakan tahapan untuk mengetahui posisi akhir dari seluruh harta kekayaan CV yang dilikuidasi. Pada tahap ini diperlukan proses penghitungan yang berkaitan dengan hutang-hutang CV, tagihan-tagihan maupun keuntungan yang akan diperoleh, demikian juga mengenai bagian masing-masing sekutu yang berhak

103) Wawancara dengan notaris Wawan Setiawan, SH, tanggal 3 Mei 1997.

104) Penjelasan dari Notaris M. Zubaidah, SH., tanggal 5 Mei 1997.

Jadi dalam hal perubahan CV menjadi PT, secara yuridis eksistensi CV tidak perlu dibubarkan, sebab likuidasi tersebut bertujuan hanya untuk menghitung neraca akhir harta kekayaan CV pada saat akan dialihkan kepada PT untuk selanjutnya dibagi diantara para sekutu CV untuk dijadikan sebagai modal awal dalam PT. Sehingga kadang dijumpai suatu PT, komposisi modalnya dimiliki oleh orang - orang yang tadinya adalah para sekutu dari CV yang dilikuidasi.

Oleh sebab itu para notaris umumnya mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan dari CV menjadi PT, tidak perlu dilakukan likuidasi terhadap CV yang akan dirubah tersebut. Dengan tidak dibubarkannya CV yang menjadi PT tersebut berarti segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan tetap dapat digunakan, sehingga sekalipun perusahaan dalam proses perubahan menjadi PT kegiatan usaha masih tetap berlangsung. Sambil menunggu proses pembentukan PT, segala perizinan yang dimiliki dapat diproses perubahan status dari bentuk CV menjadi PT, ini berarti tidak diperlukan mengurus prosedur segala perizinan PT dari awal, sebagaimana PT baru pada umumnya.

Hasil kesepakatan mengenai penghitungan, siapa yang duduk dalam dewan direksi, dewan komisaris dan nama dari PT seluruhnya dicatat dan

dirangkum dalam suatu notulen kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh sekutu CV yang menjadi pendiri PT, untuk selanjutnya disampaikan kepada notaris. Oleh Notaris, notulen kesepakatan akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dalam rangka pembuatan akte pendirian PT.

Tahap Pendirian PT., pembentukan PT yang berasal dari CV, tidak terdapat ketentuan yang khusus, sehingga dalam prosedur pendirinya notaris tetap mengacu pada ketentuan PT, yaitu UU No.1/1995. Hanya saja, apa yang akan dirumuskan pada pasal - pasal di dalam akte pendirian PT, dalam beberapa hal notaris berpedoman pada hasil kesepakatan yang telah tertulis dalam notulen.

Selanjutnya para pendiri PT juga diminta untuk memenuhi berkas-berkas persyaratan yang berkaitan dengan identitas personil dan perusahaan sebagai berikut: 107)

- a) Foto copy KTP para pendiri, biasanya menduduki jabatan komisaris atau direksi;
- b) Salinan akte pendirian CV yang dilikuidasi;
- c) Foto copy NPWP dari CV yang dilikuidasi;

Kemudian pendiri diminta untuk mengurus perubahan status NPWP CV menjadi NPWP PT. Setelah NPWP PT jadi, selanjutnya dapat digunakan untuk membuka rekening bank.

107) Penjelasan dari notaris Wachid Hasyim, SH.,
25 April 1997.

Beberapa persyaratan membuka rekening bank untuk perusahaan: ¹⁰⁸⁾

- 1) Foto copy NPWP dari perusahaan;
- 2) Foto copy salinan akte perusahaan (bagi PT, akte yang belum mendapat pengesahan badan hukum);
- 3) Foto copi domosili perusahaan;
- 4) Pas photo 3 lembar dari masing-masing spicement yaitu, personil yang berhak mencairkan uang dari bank;
- 5) Menyerahkan bentuk tanda tangan masing-masing spicement, boleh satu atau lebih orang yang bertindak sebagai spicement;
- 6) Mengisi formulir pembukaan rekening;
- 7) Menyetor dana pembukaan rekening, untuk PT minimum Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setelah semua persyaratan dipenuhi, dalam waktu 2 (dua) hari atau 2 X 24 jam, perusahaan sudah dapat mengambil buku cek dan giro dari bank yang bersangkutan.

Jika telah selesai proses pembukaan rekening bank, para pemegang saham dapat menyetor modal pada bank, selanjutnya bukti setor tersebut disampaikan kepada notaris untuk digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan pengesahan badan hukum pada Menteri Kehakiman. Adapun persyaratan dokumen yang perlu dipenuhi untuk pengajuan badan usaha

¹⁰⁸⁾ Penjelasan notaris Wawan Setiawan, tanggal 3 Mei 1997.

antara lain: 109)

- 1) Foto copy akte pendirian PT sebanyak 3 lembar;
- 2) Foto copy NPWP PT sebanyak 3 lembar;
- 3) Foto copy bukti setor dari bank sebanyak 3 lembar beserta aslinya;

Setelah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman, langkah selanjutnya PT dapat mengurus surat izin yang berkaitan dengan kegiatan operasional bidang usaha perusahaan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk bidang usaha jasa perdagangan atau SIUJK, untuk bidang usaha jasa konstruksi atau bangunan. Jika perusahaan ingin mendapatkan pekerjaan dari anggaran pemerintah, maka masih dibutuhkan syarat yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR) atau sering disebut dengan Prakuualifikasi.

109) *Penjelasan notaris Wachid Hasyim, SH., tanggal 25 April 1997.*

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Kebutuhan Hukum Likuidasi CV Dalam Hukum Positif Hubungannya Dengan Kebutuhan Hukum Dalam Praktik

Pada data hasil penelitian inventaris ketentuan likuidasi CV telah diketahui bahwa, ketentuan yang mengatur mengenai likuidasi CV bukanlah pasal - pasal yang secara eksplisit ataupun langsung diperuntukkan bagi CV, namun pasal - pasal itu merupakan ketentuan khusus yang langsung mengatur bagi bentuk badan usaha persekutuan firma dan persekutuan perdata.

Penerapan ketentuan likuidasi persekutuan firma dan persekutuan perdata yang terdapat dalam KUHD dan KUHPerdata, yakni pasal 31 - 35 KUHD dan pasal 1464 - 1452 KUHPerdata terhadap CV adalah didasarkan atas pendapat atau tafsiran yang dibuat oleh para ahli atau sarjana hukum yang lazimnya sudah terkenal dan sudah membuahakan karya tulis ilmiah yang telah menjadi standar bacaan para sarjana hukum, seperti Soekardono, Purwosutjipto, dan lain-lain. Sehingga pandangan para pakar tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang dihadapi bilamana belum diatur atau tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Di dalam ilmu hukum, sumber hukum bisa berasal dari undang - undang, kebiasaan, traktat/ perjanjian, yurisprudensi / keputusan hakim, atau doktrin / pendapat ahli hukum atau ilmu pengetahuan¹¹⁰⁾. Mengamati penerapan ketentuan likuidasi CV yang berasal dari pasal-pasal tentang persekutuan firma dan persekutuan perdata, maka sumber hukum likuidasi CV dapat dikatakan didasarkan atas doktrin para sarjana, sehingga khusus terhadap masalah likuidasi CV, dapat mengacu pada doktrin para sarjana atau ahli hukum hukum tersebut.

Doktrin merupakan salah satu sumber hukum formal, disamping adanya sumber hukum materiil sebagaimana yang dikenal dalam kepustakaan hukum. Secara hirarkhis, kedudukan hukum dari doktrin tidaklah sama dengan undang-undang. Karena doktrin merupakan buah pemikiran, penafsiran, atau pendapat dari beberapa sarjana terhadap sesuatu persoalan yang belum jelas pengaturannya. Oleh sebab itu kekuatan dan kepastian hukum dari doktrin dirasakan tidak sebagaimana undang-undang.

Mengingat pendapat atau pandangan antara satu sarjana dengan sarjana lainnya belum tentu

110) Haryono, *OP.CIT.*

ada kesamaan pendapat, maka untuk menetapkan suatu doktrin tidak dapat dihindari bilamana terdapat perbedaan pandangan, penafsiran, atau rumusan diantara mereka. Adanya perbedaan pandangan atau penafsiran para ahli atau sarjana hukum tersebut memungkinkan menjadi pengaruh terhadap kekuatan serta kepastian hukum di dalam mengimplementasikan suatu persoalan yang didasarkan kepada doktrin.

Jika ditelaah dalam literatur, beberapa penulis hukum perusahaan berpendapat bahwa, sebetulnya pembentuk undang - undang juga melihat adanya jenis CV diam- diam, CV terang - terangan, dan CV atas saham. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh rumusan yang terdapat dalam pasal 20, 21, dan pasal 32 KUHD. Akan tetapi di dalam praktik, jenis CV tidak cukup dijelaskan hanya oleh ketiga bentuk tersebut.

Misalnya saja jika diamati dari aspek organisasi, dikatakan oleh M. Natzir Said bahwa CV sebagai organisasi kerja sama dapat dibedakan dalam beberapa hal:

- 1) Jika dilihat dari aspek *permodalan*, terdapat 2 (dua) macam CV, yakni CV atas saham dan CV bukan atas saham;
- 2) Jika dilihat dari *hubungannya dengan pihak ketiga*, terdapat CV terbuka dan CV diam;

3) Jika dilihat dari *kepengurusannya*, terdapat CV yang dipimpin oleh seorang pengurus dan CV yang dipimpin oleh beberapa pengurus.¹¹¹⁾

Keragaman konstruksi CV yang ada dalam praktik sama sekali tidak diatur dalam KUHD, sehingga bila terdapat konstruksi CV lebih mengarah pada konstruksi PT, seperti pada CV atas saham, maka menurut doktrin para sarjana dapat diberlakukan ketentuan tentang PT, sedangkan bila lebih mengarah pada konstruksi firma, seperti pada CV yang memiliki beberapa orang sekutu pengurus.

Melihat keragaman konstruksi CV yang tumbuh dalam praktik bisnis, salah satunya ditentukan oleh adanya kehendak atau tujuan yang ada pada setiap pengusaha adalah berbeda, disamping itu kondisi yang mendukung jalannya usaha pada masing-masing pengusaha juga berbeda.

Sehingga, kadang apa yang dirumuskan dalam akte pendirian CV belum tentu sesuai dengan realitas yang ada dalam praktik sehari-hari. Sebagai contoh bila seseorang tercantum sebagai salah satu sekutu komanditer didalam akte, kenyataan yang sebenarnya belum tentu sekutu komanditer tersebut sebagai sekutu yang memberikan pemasukan modal

¹¹¹⁾ *M. Natzir Said, OP.CIT.*

pada CV, demikian juga jika tertulis seorang sekutu komplementer sebagai direktur di dalam akte bukan berarti dia sebagai sekutu yang menjalankan aktivitas usaha. Praktik yang demikian ini tampaknya tidak menghalangi para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pada umumnya dalam pembuatan akte pendirian CV, notaris mengacu pada ketentuan hukum yang ada pada pembentukan atau pendirian CV, artinya secara konseptual akte tersebut harus memenuhi ketentuan yuridis. Kendatipun dari para sarjana hukum sendiri masih belum terdapat kesatuan pendapat mengenai penyebutan CV dengan persekutuan atau perseroan, namun dalam akte pendirian, CV sering kali disebut dengan perseroan komanditer

Adanya ketidaktentuan konstruksi CV dalam praktik, membawa pengaruh pula pada saat CV bubar. Secara yuridis, pembubaran itu tetap akan dilakukan dengan melalui jasa notaris, yaitu dengan dibuatkan akte pembubaran, namun pada saat para sekutu akan melakukan proses pemberesan, sangat ditentukan oleh konstruksi CV yang ada dalam praktik. Artinya, sering terjadi orang-orang yang menjalankan usaha atas nama salah satu sekutu CV, namun sebetulnya mereka itu bukanlah salah satu sekutu yang disebut dalam akte. Sehingga jika

terjadi likuidasi, akte pembubaran tidak akan mencantumkan nama mereka sebagai orang yang berhak memperoleh bagian atau berkewajiban menanggung suatu hutang, sekalipun sebenarnya dalam praktik mereka adalah orang-orang yang berhak. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan antara bentuk CV dan konstruksi CV. Bentuk badan usaha sama-sama CV, namun konstruksi bisa berbeda, sebab konstruksi berhubungan dengan pelaksanaannya bagaimana di lapangan.

Oleh sebab itu, jika dalam kepustakaan likuidasi itu difahami sebagai suatu proses yang melalui tahapan pembubaran dan pemberesan, maka pada konstruksi CV tertentu, kedua tahapan itu tidak selalu dapat dilaksanakan atau dilaksanakan namun hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat ketentuan undang-undang.

Sebenarnya istilah likuidasi tidak terdapat dalam KUHD maupun KUHPerdara, namun secara umum pengertian likuidasi sudah difahami masyarakat dan pelaku bisnis sebagai suatu tindakan yang pembubaran perusahaan dengan menjual aset perusahaan, selanjutnya akan membawa akibat pada bubarnya institusi suatu badan usaha¹¹²⁾. Sehingga

112) *Kamus Perbankan, OP.CIT.*

dalam proses likuidasi memerlukan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pembubaran dan tahap pemberesan. Sebagaimana dirumuskan oleh pasal 115 ayat 4 UU No.1/1995, bahwa pembubaran merupakan suatu proses menuju kearah likuidasi, yakni bubarnya kerja sama suatu institusi. Sedangkan tindakan pemberesan merupakan tindakan selama dalam proses likuidasi, seperti, pencatatan, pengumpulan kekayaan perusahaan, penentuan bagian pemegang saham, pembayaran kepada kreditor.

Namun dengan adanya konstruksi CV di dalam praktik yang kadang tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam akte CV tersebut, maka bila terjadi likuidasi atau CV bubar prosedur likuidasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam akte. Hal ini dikarenakan adanya praktik - praktik seperti, pinjam nama agar memiliki sejumlah CV yang lebih banyak, atau pinjam bendera CV untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi CV yang disyaratkan oleh pemberi pekerjaan.

Adanya praktik proses likuidasi yang tidak konsisten dengan makna likuidasi pada CV, selain memang faktor utama para pelaku bisnis yang cenderung berfikir praktis, bahwa tidak cukup penting mempermasalahkan tentang apa jenis CV yang

dimilikinya, yang lebih menjadi perhatiannya sekitar bagaimana dengan CV yang dimilikinya dapat melakukan aktivitas usaha. Disamping itu doktrin para sarjana hukum dan pasal-pasal CV yang sangat terbatas dirasakan kurang memberi kejelasan dan kepastian untuk menjadi rambu-rambu CV dalam menjalankan aktivitas usaha.

Dengan demikian cukup kompleks konstruksi CV yang ada dalam lalu lintas bisnis, menjadikan kompleksitas pula pada persoalan likuidasi atau pembubaran CV. Menurut pandangan para sarjana hukum, keadaan - keadaan yang dapat menyebabkan bubarnya persekutuan termasuk juga CV terdapat dalam ketentuan KUHPerdara dari pasal 1646 hingga pasal 1652. Kenyataannya dalam praktik, bubarnya CV seringkali terjadi oleh keadaan - keadaan yang ada diluar ketentuan tersebut.

Dari hasil penelitian, setelah dilakukan pengelompokan, maka terdapat 4 (empat) keadaan yang menjadi penyebab terjadinya likuidasi, yaitu:

- 1) Ketidakcocokan prinsip / kerja sama;
- 2) Tidak ada pekerjaan / aktivitas;
- 3) Rugi;
- 4) Kesepakatan / kehendak dari anggota.

Dari keempat keadaan tersebut, terdapat satu keadaan yang termasuk kriteria ketentuan

KUHPerdata, yaitu kesepakatan / kehendak dari anggota, sedangkan ketiga lainnya merupakan keadaan yang ada diluar ketentuan KUHPerdata. Dari uraian data di atas benar apa yang diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono dalam bukunya *Bentuk - bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Usaha* ¹¹³⁾ bahwa, likuidasi yang ada dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan sebagai ketentuan yang limitatif, melainkan enuntistif, karena masih ada keadaan lain yang dapat menyebabkan bubarnya persekutuan yang tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi tetap diperbolehkan.

Mengamati uraian mengenai keberadaan CV dalam lalu lintas dunia usaha di atas, dirasakan sangat membutuhkan adanya kepastian dan kejelasan dalam mengatur segala aktivitas CV dalam dunia usaha yang ada saat ini. Karena secara umum, dunia usaha selalu menuntut adanya kepastian, CV sebagai institusi bisnis, para pelakunya tentunya sangat membutuhkan adanya kejelasan tatanan yang dapat mengatur aktivitas mereka.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Djunaedi Hadisumarto dalam majalah ilmiah *Menejemen* dan

113) Sri Redjeki Hartono, 1980, *OP.CIT.*

Usahawan ¹¹⁴⁾ bahwa, adanya kepastian hukum dalam kegiatan bisnis dapat membantu para pelaku bisnis untuk dapat memprediksikan return on investment (ROI) yang akan diperolehnya nanti, sedangkan ketiadaan kepastian hukum akan mendorong para pelaku bisnis mencari peluang-peluang (loopholes) untuk meraih keuntungan. Kadang peluang tersebut bukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi karena belum ada peraturan yang mengatur, atau kurang jelas pengaturannya, sehingga perilaku para pelaku bisnis kadang sulit untuk dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang illegal, karena memang belum ada peraturan.

Dengan mengacu pada apa yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa landasan hukum CV yang ada dalam KUHD, secara keseluruhan memiliki porsi yang sangat terbatas, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan segala aktivitas CV didasarkan pada kekuatan hukum dari doktrin para sarjana itu sendiri cenderung sangat rentan terhadap perbedaan, perbedaan pandangan, atau perbedaan penafsiran, sehingga dirasakan kurang memiliki kekuatan hukum pada pelaksanaannya dalam praktik. Disamping itu suatu doktrin juga kurang

114) Djunaedi Hadisumarto, *OP.CIT.*

dapat diketahui oleh masyarakat umum maupun kalangan pelaku bisnis.

Untuk itulah hal penting yang perlu mendapat perhatian serta pemikiran terhadap permasalahan tersebut adalah upaya para pembentuk undang-undang untuk lebih memberikan tempat bagi pengaturan badan - badan usaha diluar PT, seperti persekutuan komanditer (CV), persekutuan firma, dan persekutuan perdata (maatschap) yang, masih diatur dalam peraturan peninggalan kolonial yaitu KUHD dan KUH perdata atau yang belum diatur agar segera dikeluarkan produk peraturan yang lebih lengkap disesuaikan dengan aktivitas usaha yang ada pada saat ini.

Khusus terhadap CV, yang merupakan bentuk kerja sama usaha yang sangat diminati masyarakat pengusaha kecil atau menengah dibandingkan dengan firma, sangat membutuhkan kejelasan pengaturan terhadap aktivitas mereka, sehingga kompleksitas konstruksi dan prosedur likuidasi CV dalam praktik dunia usaha memiliki kerangka aturan yang memadai.

Jika dilihat pada PT telah ada peraturan yang secara khusus mengatur mulai pendirian hingga pembubaran yaitu UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, bahkan telah ada petunjuk pelaksanaan pembubaran CV dalam kaitannya dengan Wajib Daftar

Perusahaan, sedangkan bagi CV, banyak hal yang masih belum diatur, keadaan tersebut dapat menjadi salah satu kelemahan yuridis, yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan para pelaku bisnis untuk menggunakan bentuk CV ¹¹⁵⁾, yang pada akhirnya juga dapat menurunkan tingkat bonafiditas bagi badan usaha yang menggunakan institusi CV. Oleh sebab itu CV sangat memerlukan peraturan tersendiri mulai dari aturan tentang pendirian hingga pembubaran CV, setidaknya - tidaknya bentuk peraturan itu dapat dijadikan satu kelompok dengan bentuk-bentuk persekutuan lain, seperti, firma dan maatschap.

Dengan adanya peraturan yang dipandang lebih mendukung daripada aturan yang ada sebelumnya, diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik bisnis yang cenderung memanfaatkan kekosongan hukum. Dengan begitu eksistensi CV dalam dunia usaha semakin mendapat kepercayaan masyarakat sebagai salah satu institusi bisnis yang mampu menjalankan aktivitas usaha secara profesional dan legal.

115) Irawan, *OP.CIT.*

2. Kondisi - kondisi Yang Dapat Menyebabkan Terjadi-nya Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT

Dari sisi organisasi, CV merupakan bentuk kerja sama diantara sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Para sekutu tersebut pada awalnya adalah teman, sahabat, atau merupakan anggota keluarga. Setelah terbentuk kerja sama, maka hubungan yang semula bersifat individu, telah meningkat menjadi bentuk kesatuan kerja sama yang mempunyai tujuan bersama yaitu tujuan organisasi.

Dengan demikian, tujuan suatu organisasi merupakan penjelmaan dari sekumpulan tujuan masing-masing individu yang telah diorganisir menjadi tujuan bersama, sebab mereka tidak dapat mencapai tujuan secara individual, begitulah pendapat didalam buku *Organizations* ¹¹⁶⁾, oleh sebab itu, tercapai atau tidak tujuan suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari prestasi yang diberikan oleh para individu yang ada dalam organisasi tersebut.

Kaitan antara individu dan organisasi tersebut mengingatkan kita pada suatu teori yang terdapat dalam terjemahan dari buku *Organizations* dari Donnelly, dan kawan-kawan, bahwa prestasi

116) Donnelly, et.al. *OP.CIT.*

individu adalah dasar prestasi organisasi,¹¹⁷⁾ oleh sebab itu perilaku individu merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan atau keberhasilan dalam organisasi.

Terdapat 4 (empat) hal penting yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, yaitu karakter individu, motivasi individu, imbalan, dan stres. Karakter individu meliputi hal-hal yang berkenaan dengan sikap, persepsi, kepribadian, nilai-nilai dan prestasi atau kemampuan individu.¹¹⁸⁾ Dalam kaitannya CV sebagai organisasi kerja sama, sekalipun tujuan masing - masing individu tersebut telah menjadi satu kesatuan di dalam tujuan CV, namun karakter masing -masing pribadi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mereka dalam menjalankan roda perusahaan.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa, terdapat 2 (dua) keadaan dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk CV, menjadi PT yakni, kondisi intern dan ekstern dari perusahaan. Kondisi intern merupakan suatu keadaan yang ada pada diri pribadi sekutu CV, seperti kemampuan atau kapasitas sekutu

117) Donnelly et.al., *ORGANISASI, Edisi Kelima, Jilid 1, Alih bahasa Savitri Soekirno dan Agus Dharma, Erlangga, Jakarta, 1989, h.18.*

118) Donnelly et.al., *ORGANISASI, Edisi kelima, Jilid 2, Alih bahasa Savitri Soekirno dan Agus Dharma, Erlangga, Jakarta, 1989, h.145.*

didalam mengelola usaha CV, profesionalisme serta persepsi para sekutu dalam upaya pengembangan usaha. Sedangkan kondisi ekstern merupakan kondisi yang ada diluar pribadi sekutu yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, yang berkenaan dengan iklim perekonomian suatu negara, seperti situasi pasar, kebijaksanaan pemerintah, persaingan usaha. Jadi kondisi ekstern lebih mengarah pada keadaan-keadaan yang ada diluar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh pengurus.

Menurut konsep teori organisasi, terdapat dua kelompok faktor yang mendorong suatu organisasi melakukan perubahan, yakni faktor internal dan faktor lingkungan¹¹⁹⁾. Faktor internal merupakan faktor yang berkaitan dengan masalah perilaku individu, sedangkan faktor yang berkenaan dengan keadaan - keadaan yang berada diluar kendali pimpinan perusahaan, seperti: situasi pasar, teknologi, sosial, politik.

Jika diamati apa yang menjadi maksud dan tujuan CV yang termuat dalam anggaran dasar CV, itu merupakan pencerminan dari nilai, persepsi, atau kapasitas pribadi para sekutu di dalam mengelola perusahaan. Bila tujuan CV itu

73) Donnelly, et.al., Jilid 2, IBID.

mencerminkan langkah-langkah kearah pengembangan perusahaan, dan jika didalam melakukan aktivitas usaha juga menunjukkan kemampuan yang profesional, maka kapasitas pribadi - pribadi yang demikian ini akan selalu berfikir kedepan, kearah pengembangan perusahaan.

Kondisi ekstern merupakan kondisi yang berada diluar kendali perusahaan. Seorang menejer yang mempunyai visi kedepan, selayaknya bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang ada diluar lingkungan perusahaan. Oleh karena sistem bisnis pada umumnya akan menyeleksi secara alamiah perusahaan - perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan skenario atau kebijakan ekonomi yang ada.

Jika individu - individu yang ada dalam perusahaan dapat mencermati kedua kondisi tersebut tampaknya tidak berat bagi mereka untuk melakukan upaya restukturisasi maupun reorganisasi apapun terhadap perusahaan, selama upaya itu membawa kearah pengembangan perusahaan. Salah satu upaya pengembangan bagi CV adalah perubahan mengenai bentuk perusahaan dari CV menjadi PT, dimana Munir Fuadi menyebutnya dengan *reorganisasi yuridis*¹²⁰⁾.

120) Munir Fuady, *OP.CIT.*

Titik fokus restrukturisasi pada umumnya adalah peningkatan efisiensi dan memperbaiki kinerja perusahaan. Oleh sebab itu upaya restrukturisasi bentuk perusahaan ini tidak terlepas dari pertimbangan ekonomis, yuridis, maupun praktis yang pada akhirnya mempunyai tujuan kearah peningkatan efisiensi dan kinerja perusahaan.

Secara ekonomis, perubahan dari CV menjadi PT adalah berkaitan dengan konstruksi PT sebagai kumpulan modal, maka salah satu tujuan perubahan itu adalah diharapkan adanya tambahan modal melalui penawaran saham kepada investor yang akan digunakan untuk ekspansi usaha. Dengan demikian secara finansial akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan secara tidak langsung kepada para pemegang saham.

Secara yuridis, PT memiliki rambu-rambu hukum yang lebih sempurna daripada CV, sejak saat masih diatur dalam KUHD, apalagi setelah memiliki undang-undang tersendiri, UU No.1/1995. Didalam undang-undang baru itu, terasa bahwa pengaturan PT lebih tegas, luas, serta rinci daripada ketentuan yang ada dalam KUHD (*lihat tabel III dan IV*).

Oleh karena, dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini menuntut terciptanya

regulasi, kepastian dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi sangat diperlukan agar dapat menjamin kepastian dalam berusaha. Dalam rangka mendorong tercapainya produktivitas dan efisiensi perusahaan hukum hendaknya dapat berfungsi sebagai *tool of social engeneering* ¹²¹⁾.

Selain itu PT memiliki karakteristik yang sangat mendukung bagi kegiatan usaha yang berskala besar. PT berstatus sebagai badan hukum serta mempunyai sifat pertanggungjawaban yang terbatas sangat diminati masyarakat, karena tanggung jawab yang terbatas dapat menghindarkan para pemegang saham dari resiko berusaha yang lebih besar. Demikian pula dengan kepemilikan saham PT yang mudah untuk dipindahkan kepada orang lain tanpa membuat bubarnya institusi PT.

Secara praktis, adalah dengan melihat praktik - praktik yang ada dalam masyarakat, diantaranya dapat diamati dari pilihan masyarakat dan kelaziman yang ada dalam masyarakat dalam memilih bentuk badan usaha. Jika badan usaha itu berbentuk PT, maka masyarakat akan memandang bahwa perusahaan tersebut cukup bonafid dan beraset besar.

121) Sri Redjeki Hartono, 1995, *OP.CIT.*

Sekalipun masyarakat sudah tidak asing lagi dengan sebutan PT sebagai institusi bisnis. Namun sebetulnya masyarakat belum memahami sepenuhnya bagaimanakah karakter dan sifat hukum dari badan usaha yang berbentuk PT apalagi badan usaha CV yang pengaturannya masih banyak mengacu pada doktrin.

Dari data hasil penelitian terdapat dua contoh CV yang berhasil diwawancarai oleh peneliti berkenaan dengan sebab-sebab perubahan. Apa yang dikemukakan oleh pengurus CV mengenai latar belakang perubahan CV Jaya Teknik menjadi PT Jaya Utama Teknik lebih mengarah pada kondisi - kondisi yang ada didalam (intern) perusahaan.

Sebab peluang mendapatkan pekerjaan besar yakni pembangunan stasiun transmisi telepon seluler dipandang sebagai suatu tantangan menuju kearah pengembangan perusahaan, oleh sebab itu perlu direspon, diantaranya dengan melakukan penyesuaian organisasi yakni dengan melakukan perubahan bentuk perusahaan dari CV menjadi PT.

Sedangkan yang terjadi pada CV Mitra Medika menjadi Mega Mitra Medika adalah lebih banyak didorong oleh kondisi - kondisi yang ada diluar perusahaan. Adanya gejolak moneter sangat tidak dikehendaki oleh setiap pengusaha. Oleh sebab itu

bila hal itu terjadi pimpinan perusahaan tidak dapat mengendalikan keadaan tersebut. Namun bagi seorang pimpinan perusahaan yang memiliki jiwa bisnis yang profesional dituntut untuk dapat memanfaatkan kondisi tersebut menjadi suatu tantangan agar tetap eksis bahkan mampu berkembang dalam situasi ekonomi yang sulit sekalipun.

Jadi bagi seorang pimpinan perusahaan yang mempunyai visi kedepan, tentunya tidak akan puas dengan rutinitas kegiatan sehari-hari, senantiasa berusaha agar dapat melakukan ekspansi usaha pada bidang usaha lainnya. Bukan masalah bagi mereka untuk melakukan berbagai strategi pengembangan bisnis, termasuk juga perubahan bentuk badan usaha.

Sebenarnya bisa saja mereka tidak perlu mengubah bentuk perusahaan, yaitu langsung mendirikan PT baru, namun ada segi pertimbangan praktis dan ekonomis yang perlu dipikirkan. yakni pada saat PT memerlukan kredit dari bank perusahaan harus dapat menunjukkan aktivitas usaha selama ini yang tercermin dari laporan rekening koran bank yang bersangkutan ¹²²⁾.

Pada umumnya didalam perjanjian akad kredit

122) *Penjelasan Fatchurrochim, SE, AM, Koordinator Kredit Small Scale Bank BUKOPIN Surabaya.*

yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak terdapat salah satu syarat bahwa perusahaan wajib melampirkan laporan rekening koran bulanan kepada bank yang dimintai kredit. Adanya persyaratan di atas memberi arti bahwa perusahaan yang meminta kredit selama ini harus menunjukkan aktivitas usahanya, sejauhmana sirkulasi uang perusahaan yang masuk dan keluar melalui bank. Apakah aktivitas usahanya selama ini menunjukkan prospek usaha yang bagus, sehingga perlu diberikan bantuan kredit ataukah tidak.

Dengan pertimbangan di atas, jika langsung membentuk PT baru, pihak bank tidak akan melihat adanya aktivitas usaha yang cukup bagus selama ini, oleh karena kegiatan perusahaan belum cukup lama. Dengan likuidasi CV menjadi PT, berarti dapat ditunjukkan aktivitas perusahaan sejak saat berstatus CV hingga berubah menjadi PT. Dengan menunjukkan laporan rekening koran yang cukup panjang mulai masih berstatus CV hingga sekarang (PT), akan dapat diketahui sejauhmana perkembangan aktivitas usaha dalam setiap bulannya. Dan ini menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi pihak bank untuk mengabulkan permohonan kreditnya ataukah tidak.

Jadi di dalam praktik, seseorang pengusaha

melakukan reorganisasi yuridis, seperti merubah daru bentuk CV menjadi PT itu, tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi internal perusahaan, akan tetapi juga kondisi eksternal, yang berada diluar kendali perusahaan, seperti situasi perekonomian, kebijaksanaan pemerintah, juga praktik - praktik perbankan yang ada selama ini juga turut menjadi pertimbangan para pengusaha didalam melakukan langkah-langkah restrukturisasi perusahaan. Mengingat dewasa ini, kegiatan dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bank sebagai lembaga keuangan dan mitra dunia usaha.

3. Pelaksanaan Likuidasi CV, Untuk Menjadi PT Untuk Praktik

Pada umumnya didalam dunia praktik lebih cenderung memandang suatu persoalan dari sisi praktis. Kadang sisi yuridis kurang mendapat perhatian, apalagi bila rambu-rambu hukum yang mengatur dirasakan menghambat jalannya aktivitas usaha. Sementara jika kegiatan usaha tersebut tidak memiliki peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas mereka di lapangan, senantiasa memunculkan masalah-masalah yang cukup kompleks didalam praktik. Dalam hal ini

prosedur likuidasi menjadi PT juga tidak memiliki landasan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman. Akibatnya praktik likuidasi CV menjadi PT yang terjadi cenderung lebih didasarkan pada pertimbangan praktis para pelaku bisnis, kendatipun sejauh ini praktik-praktik tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan dari sisi legalitas.

Dari sekian data yang berhasil dihimpun, berkenaan dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya likuidasi CV serta likuidasi CV, untuk menjadi PT, menunjukkan hasil temuan yang berbeda. (*lihat tabel V sampai dengan VIII*). Namun secara umum tujuan pelaksanaan likuidasi CV itu sebenarnya dimaksudkan untuk tidak melanjutkan kegiatan usaha atau menghentikan usaha, ¹²³⁾ karena memang kondisi perusahaan yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas usaha, seperti: kerugian, tidak tersedianya bahan baku, konflik intern, atau sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan / proyek.

Sedangkan mengenai likuidasi CV menjadi PT dari tabel VII dan VIII, tampak bahwa tujuan likuidasi CV tidaklah dimaksudkan untuk menghentikan usaha, akan tetapi justru untuk

123) *Lihat kembali pendapat Soekardono dan Purwosutjipto*

semakin mengembangkan usaha serta tetap melanjutkan usaha dari CV sebelumnya. Oleh sebab itu, kendatipun kedua CV sama - sama melakukan likuidasi, akan tetapi maksud dan tujuan dari likuidasi tersebut sangat berbeda, yang satu hendak menghentikan kegiatan usaha dan yang lain melanjutkan atau mengembangkan usaha.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang penggunaan istilah likuidasi dalam kepustakaan hukum bahwa, istilah likuidasi tidak terdapat dalam KUHD maupun KUHPerdara, akan tetapi istilah likuidasi banyak digunakan para sarjana di dalam membahas masalah bubarnya persekutuan atau pecahnya persekutuan. Dalam Kamus Hukum, likuidasi diartikan sebagai penyelesaian atau pengakhiran, khususnya mengenai badan hukum/organisasinya ¹²⁴⁾.

Jika ditelaah dari sumber kepustakaan dan pengertian yang ada dalam kamus, tujuan likuidasi senantiasa mengarah pada pengakhiran kegiatan dari badan usaha. Akan tetapi di dalam dunia praktik, likuidasi dapat dilakukan dengan tujuan tidak untuk mengakhiri kegiatan usaha, namun justru ingin mengembangkan usaha. Sebagaimana yang terjadi didalam praktik likuidasi CV, menjadi PT.

124) *Andi Hakim, OP.CIT.*

Sedangkan jika ditinjau dari sudut prosedur likuidasi, di dalam kepustakaan prosedur likuidasi mencakup 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pembubaran dan tahap pemberesan¹²⁵⁾. Tahap pembubaran merupakan tahap bubarnya kesatuan kerja sama diantara anggota melalui pernyataan kehendak masing -masing anggota. Tahap pemberesan merupakan tindakan penghitungan yang berkaitan dengan saldo harta kekayaan perusahaan, hutang perusahaan kepada pihak ketiga, maupun hak bagian masing - masing.

Sementara itu di dalam praktik, pelaksanaan likuidasi dapat terjadi tanpa melalui salah satu tahapan yang ada. Jadi likuidasi dapat terjadi hanya melalui proses pembubaran atau pemberesan saja. Sebagaimana pada pelaksanaan likuidasi CV, untuk menjadi PT, pada umumnya notaris memandang tidak perlu CV yang dirubah tersebut dilikuidasi, artinya tidak perlu dibubarkan dengan dibuatkan akte pembubaran CV. Oleh karena jauh lebih praktis dan efisien jika langsung dilakukan pembentukan PT, dengan terbentuknya PT baru, secara otomatis CV tersebut tidak akan dapat melakukan kegiatan lagi, sebab segala aset maupun personil CV telah berpindah kepada PT. Namun para notaris perlu

125) *Mariam Darus Badruzaman, OP.CIT.*

memberi catatan, bahwa pada pasal maksud dan tujuan PT didalam akte pendirin perlu dicantumkan bahwa salah satu tujuan PT adalah ingin melanjutkan usaha dari CV (*lihat lampiran akte PT. Cemerlang Manguni*).

Praktik likuidasi CV, untuk menjadi PT tersebut di atas dilakukan berkenaan dengan keberadaan izin operasional yang telah dimiliki CV. Jika CV turut dibubarkan akan berakibat pula pada tidak berlaku lagi segala izin yang ada. Akan tetapi jika prosedur likuidasi tersebut tanpa pembubaran CV, maka izin yang telah ada masih dapat digunakan, asalkan dilakukan prosedur perubahan status dari CV ke PT kepada departemen teknis yang memberi izin operasional bidang usaha CV berdasarkan atas akte pendirian PT yang ada. Menurut kalangan praktisi hukum (notaris) maupun para pelaku bisnis, prosedur tersebut dirasakan lebih praktis, baik dari segi waktu maupun biaya.

Dengan demikian, didalam praktik likuidasi CV, menjadi PT, meskipun secara formal keberadaan CV tidak pernah dibubarkan, akan tetapi, karena seluruh aset CV dan kegiatan usaha telah beralih pada PT, terjadi peralihan aset, akibatnya secara materiil eksistensi CV sudah tidak ada lagi. Hal ini berarti prosedur likuidasi CV, untuk menjadi

PT didalam praktik dilakukan tanpa melalui proses pembubaran, sebab tidak terjadi pembubaran badan usaha, akan tetapi hanya melakukan proses pemberesan saja.

Mengamati adanya praktik likuidasi seperti tersebut di atas, sekalipun dalam perspektif hukum positif tidak terdapat petunjuk mengenai aturan hukum mana yang berlaku terhadap likuidasi CV, menjadi PT, namun dengan melihat perkembangan dunia usaha dewasa ini, beberapa sarjana berpendapat bahwa likuidasi dalam perkembangannya dapat difahami sebagai likuidasi dalam arti formil dan likuidasi dalam arti materiil. Dikatakan sebagai likuidasi formil bilamana prosedur likuidasi tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses pemberesan, hanya proses pembubaran saja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Zaylenaker* bahwa pada likuidasi untuk merger merupakan likuidasi dalam arti formil¹²⁶⁾ sebab proses likuidasi tersebut tidak memerlukan proses pemberesan.

Sedangkan likuidasi dalam arti materiil dapat diartikan sebagai suatu prosedur likuidasi, yang tidak memerlukan proses pembubaran, hanya

126) *Annie Woworuntu, OP.CIT.*

proses pemberesan saja. mengamati praktik yang terjadi pada prosedur likuidasi CV, untuk menjadi PT, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan likuidasi CV, untuk menjadi PT yang ditempuh dalam dunia praktik dapat dikatakan termasuk dalam pengertian likuidasi dalam arti materiil. Sebab tidak terjadi pembubaran badan usaha CV, hanya tindakan pemberesan terhadap aset kekayaan CV.

Mengamati perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif dewasa ini, tampaknya praktik likuidasi tidak cukup dijelaskan dalam pengertian yang ada dalam konsep kepustakaan semata, maupun keberadaan hukum positif. Keterbatasan yang ada dalam kerangka hukum perusahaan selama ini, sangat memerlukan penjelasan serta pandangan para sarjana atau ahli hukum serta praktisi hukum dalam mencari solusi terhadap persoalan hukum didalam praktik.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Hingga saat ini, pengaturan CV masih mengacu kepada ketentuan KUHD, yaitu pasal 19, 20, dan 21. Tidak satupun dari pasal-pasal tersebut yang mengatur tentang likuidasi. Mengingat sumber hukum formil tidak semata-mata didasarkan pada undang - undang saja, namun juga yurisprudensi, perjanjian, dan doktrin, maka berdasarkan doktrin para sarjana ketentuan hukum persekutuan firma dan persekutuan perdata dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam mengatasi keterbatasan peraturan CV, seperti dalam masalah pendirian CV dan likuidasi CV.

Dalam praktik kegiatan bisnis, kalangan bisnis memandang bahwa ketentuan hukum CV yang ada selama dari satu sisi dinilai telah cukup memenuhi kebutuhan dalam memberikan legalisasi terhadap keberadaan CV atau bubarnya CV. Namun jika telah sampai pada kebutuhan untuk mengatur kegiatan yang berkenaan strategi pengembangan usaha, yang melibatkan berbagai pihak, maka peraturan CV yang ada selama ini dirasakan kurang cukup mengatur aktivitas tersebut serta kebutuhan akan perlindungan hukum pada masing - masing pihak belum diatur dengan jelas. Demikian pula

penilaian dari kalangan notaris, secara yuridis CV mempunyai pasal-pasal yang sangat terbatas kendatipun dalam beberapa hal dapat digunakan peraturan persekutuan firma dan persekutuan perdata, namun dari sisi kepastian dirasakan kurang memiliki kekuatan hukum.

2. Dari hasil penelitian yang berhasil dihimpun, dapat diklasifikasikan beberapa alasan likuidasi CV menjadi PT, yaitu bertujuan untuk:

- a) Melanjutkan usaha;
- b) Mengembangkan bidang usaha baru;
- c) Mengembangkan usaha;
- d) Menghindari risiko;
- e) Menambah modal dan bidang usaha baru;
- f) Melanjutkan dan mengembangkan usaha;
- g) Mengembangkan usaha dan menambah modal;
- h) Melanjutkan usaha dan menambah modal.

Sedangkan, jika ditinjau dari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi CV, untuk menjadi PT, informasi yang berhasil dihimpun, terdapat 2 (dua) kondisi yang mempengaruhi, yaitu: kondisi intern dan kondisi ekstern.

- a) Kondisi intern, merupakan suatu kondisi atau keadaan yang terdapat pada setiap diri pribadi para sekutu, seperti kemampuan para sekutu di dalam mengelola perusahaan, kemampuan merespon

kesempatan atau peluang yang ada, mempunyai visi kedepan yang berorientasi pada pengembangan usaha serta motivasi para anggota dalam membangun kinerja yang profesional.

Menurut teori organisasi, faktor intern merupakan faktor yang berkaitan dengan masalah perilaku individu, dimana perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh karakter, motivasi, imbalan, serta kondisi psikologis setiap individu. Karakter individu tercermin pada sikap, persepsi, nilai, kepribadian, prestasi dan kemampuan individu. Kondisi intern ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku mereka didalam menjalankan aktivitas perusahaan. Sehingga prestasi dan kegagalan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi intern tersebut.

CV sebagai organisasi kerja sama antara beberapa pribadi memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh peran para individu, yang seringkali masih terdapat hubungan keluarga atau kerabat dekat, sehingga CV sebagai institusi bisnis dinilai cukup rentan terhadap konflik internal, seperti tidak adanya kecocokan prinsip kerja sama.

- b) Kondisi ekstern merupakan kondisi yang berkaitan dengan keadaan - keadaan yang berada di luar

perusahaan, seperti situasi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah, persaingan usaha, kondisi pasar. Jadi kondisi ekstern lebih mengarah kepada keadaan yang ada diluar kendali pengurus perusahaan. Seperti yang terjadi pada CV Mitra Medika dan CV Jaya Teknik merupakan dua contoh CV yang berubah menjadi PT disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda seluruh kawasan Asia Tenggara.

3. Dari segi yuridis tidak terdapat peraturan yang memberikan petunjuk bagi prosedur likuidasi CV, untuk menjadi PT. Sehingga pelaksanaan likuidasi CV, untuk menjadi PT didalam praktik, lebih banyak didasarkan pada pertimbangan praktis. Segi kepraktisan dan efisiensi sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang ada dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para notaris didalam mencari solusi atas persoalan yang belum ada pengaturannya.

Didalam praktik, pelaksanaan likuidasi CV, untuk menjadi PT dilakukan dengan prosedur langsung didirikan PT tanpa perlu membubarkan CV, asalkan dalam salah satu pasal tentang maksud dan tujuan PT dicantumkan kalimat untuk melanjutkan tujuan dari CV yang dilikuidasi. Jadi likuidasi CV tersebut tidak diikuti dengan membuat akte pembuba

ran CV, akan tetapi langsung dibentuk PT baru. Para notaris menilai prosedur ini dipandang lebih praktis, oleh karena dengan tidak dibubarkannya CV berarti segala izin operasional yang dimiliki CV tersebut masih tetap berlaku. Sehingga segala izin operasional yang ada dapat digunakan oleh PT, dengan cara cukup mengajukan permohonan perubahan status perusahaan dari CV menjadi PT. prosedur ini dipandang lebih praktis dan efisien dari segi dana maupun waktu.

Bila ditinjau dari kepustakaan serta pandangan para ahli, pelaksanaan likuidasi CV, untuk menjadi PT yang demikian ini merupakan proses likuidasi dalam arti materiil, artinya oleh karena likuidasi CV tidak dilakukan dengan melalui proses pembubaran CV, maka secara formil CV masih tetap ada, namun secara materiil proses pemberesan masih tetap dilaksanakan.

B. SARAN

1. Dengan ketentuan yang sangat terbatas serta lebih banyak didasarkan pada doktrin, sebaiknya perlu dipikirkan untuk membentuk suatu peraturan CV yang lebih lengkap, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan legalitas, namun juga menyentuh

aspek operasional. Sebab CV sebagai institusi bisnis sangat membutuhkan kepastian dan kejelasan peraturan yang dapat mengikuti perkembangan kegiatan CV.

2. Mengingat program pemerintah yang berorientasi pada pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi, maka untuk mewujudkan program pemerintah tersebut, perlu ditunjang dengan aturan - aturan yang jelas serta mendukung pengembangan usaha kecil, salah satu dari sisi yuridis adalah penyediaan sarana hukum yang memadai bagi institusi usaha kecil, dimana institusi usaha kecil tersebut biasanya berbentuk persekutuan.
3. Agar dapat mengembangkan usaha, CV senantiasa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal kerja sama untuk pengembangan usaha juga dibutuhkan aturan yang pasti, yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi kedua belah pihak. Untuk itu perlu dibuat suatu undang-undang yang khusus mengatur segala aktivitas usaha bagi bentuk - bentuk badan usaha diluar PT dan koperasi. Jadi bagi CV, persekutuan firma, UD, Persekutuan Perdata dapat dibentuk suatu peraturan tersendiri yang terhimpun dalam undang - undang tentang persekutuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.

Ahmad Ichsan, *Dunia Usaha, segi hukum, masyarakat, struktur / bentuk hukum, kebijaksanaan pemerintah*, Cet. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Andi Hakim, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Choper, H. Jesse dan Eisenberg, A., *Law Summaries Corporation*, 176 West Adam, Suite 2100, Chicago, 1989.

C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (aspek hukum dalam bisnis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Donnelly dan Ivancevich, Gobson, *Organization, behavior, structure, processes*, Sixth Edition, Business Publication, Texas, 1988.

Gorys Keraf, *Eksposisi dan Diskripsi*, Cet. Kedua, Nusa Indah, 1982.

Haryono, *Tata dan Sumber Hukum*, Cet. ke I, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.

Irawan, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1997.

Mariam Darius Bardulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis, dalam teori dan praktik*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan Indonesia I (perorangan)*, Alumni, Bandung, 1987.

Musselman A.Vernon dan John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan konsep-konsep dan prektek-praktek sezaman*, Edisi kesepuluh, Intermedia, Jakarta, 1989.

Nurofik, *Akutansi Persekutuan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, TKPM, Yogyakarta, tanpa tahun.

Puwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, bentuk-bentuk perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1984.

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Retno Wulan Sutantio, *Suatu Tinjauan Mengenai Kepailitan, Percikan Gagasan tentang Hukum II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian kedua), Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Usaha*, IKIP Semarang Press, 1980.

Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997.

Thomas Soebroto, *Panduan Membuat Perusahaan*, Cetakan pertama, Dahara Prize, Semarang, 1995.

Vollmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jilid II, Cet. I, terjemahan I.S. Adiwimarto, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1984.

Wiryono Prijodikoro, *Hukum Perkumpulan, Persroan dan Koperasi di Indonesia*, Cet. Ketiga, Dian Rakyat, 1985.

Black's Law Dictionary with Pronounciations, Fifth Edition.

Kamus Perbankan, Institut Bankir Indonesia, 1980.

MAJALAH/JURNAL:

Menejemen dan Usahawan No.3 Tahun XIII, Meret 1994.

Menejemen dan Usahawan No.2.Tahun XIX Pebruari 1990.

Menejemen dan Usahawan No.7 Tahun XXV Juni 1996.

Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana, Agustus 1995.

Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi VIII, Pebruari 1997.

Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi VI, November 1996.

MAKALAH/KARYA ILMIAH:

Sri Redjeki Hartono, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Dagang Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995.

Bagir Manan, *Era Baru Perseroan Terbatas*, Seminar Sehari Antisipasi Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Universitas Padjadjaran, Bandung, 22 Mei 1995.

Placidus Sudibyso dan Nindyo Pramono, *Peranan Prinsip - prinsip Akutansi Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua*, Jakarta 16 - 17 Desember 1991.

Komar Kantaatmadja, *Undang-undang Perseroan Terbatas dan Implikasinya terhadap Penanaman Modal Asing*, Seminar Sehari Antisipasi Berlakunya UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Universitas Padjadjaran, Bandung, 22 Mei 1995.

Anni Woworuntu, *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi serta Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas dengan Berlakunya UU No.1/1995*, Seminar Sehari tentang Antisipasi Berlakunya UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Universitas Padjadjaran, Bandung, 22 Mei 1995.

Rudy Prasetya, *Perbandingan UU No.1/1995 dengan Ketentuan dalam KUHD tentang Perseroan Terbatas*, Seminar Nasional Implementasi Undang-undang Perseroan Terbatas dan Dampaknya Bagi Dunia Usaha, Universitas 17 Agustus, Semarang, 22 Juli 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar 1995.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.